

PERGESERAN MAKNA KAFA'AH DALAM PERNIKAHAN
(Sebuah Kajian Sosiologis Terhadap Kafa'ah dalam Bingkai Pandangan
Tokoh Agama dan Aktifis Kesetaraan Gender di Kota Malang)

TESIS

(Diajukan kepada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang untuk memenuhi beban studi pada
Program Magister Hukum Islam)

Oleh
Humaidi Kh. S.HI
(09780005)



PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER HUKUM ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2011

TESIS

PERGESERAN MAKNA KAFA'AH DALAM PERNIKAHAN

(Sebuah Kajian Sosiologis Terhadap Kafa'ah dalam Bingkai Pandangan Tokoh
Agama dan Aktifis Kesetaraan Gender di Kota Malang)

(Diajukan kepada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang untuk memenuhi beban studi pada Program Magister Hukum Islam pada Semester Genap tahun Akademik 2010/2011)

Oleh
Humaidi Kh. S.HI
(09780005)



Pembimbing :

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Kasuwi Syaiban MA

NIP : 0702085701

Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag

NIP : 19600910 198903 2001

**PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER HUKUM ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
AGUSTUS 2011**

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESIS

Tesis dengan judul “PERGESERAN MAKNA KAFA’AH DALAM PERNIKAHAN (Sebuah Kajian Sosiologis Terhadap Kafa’ah dalam Bingkai Pandangan Tokoh Agama dan Aktifis Kesetaraan Gender di Kota Malang)” ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji,

Malang, 15 Agustus 2011
Pembimbing I

Prof. Dr. Kasuwi Syaiban MA.
NIP : 0702085701

Malang, 15 Agustus 2011
Pembimbing II

Dr. Hj. Mufidah, Ch., M. Ag
NIP 19600910 198903 2 001

Malang, 15 Agustus 2011
Mengetahui,
Ketua Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah

Dr. H. Dahlan Tamrin, M. Ag
NIP 19500324 198303 1 002

PENGESAHAN TESIS

Tesis saudara Humaidi S.HI, NIM 09780005, mahasiswa Program Pasca Sarjana Magister Hukum Islam Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 22 Agustus 2011, dengan judul:

PERGESERAN MAKNA KAFA'AH DALAM PERNIKAHAN

(Studi Kajian Sosiologis Tentang Kafaah dalam Bingkai Pandangan Para Tokoh Agama dan Aktifis Kesetaraan Gender di Kota Malang)

dan dinyatakan **LULUS**

Dewan Penguji terdiri dari:

- | | |
|--|--|
| 1. Dr. H. Saifullah SH. M.Hum.
NIP : 19651205 200003 1001 | Tanda Tangan
(-----)
Penguji Utama |
| 2. Dr. H. Dahlan Tamrin M. Ag.
NIP : 19500324 198303 1 002 | (-----)
Penguji/ Ketua |
| 3. Prof. Dr. Kasuwi Syaiban M.A
NIP : 0702085701 | (-----)
Penguji I/ Pembimbing I |
| 4. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag.
NIP : 19600910 198903 2 001 | (-----)
Penguji II/ Sekretaris/ Pembimbing II |

Malang, 9 Desember 2011

Mengetahui,
Direktur Program Pasca Sarjana

Prof. Dr. H. Muhaimin, MA
NIP : 195612111983031005

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap pengembangan keilmuan, maka penulis menyatakan bahwa tesis yang berjudul:

PERGESERAN MAKNA KAFA'AH DALAM PERNIKAHAN

(Studi Kajian Sosiologis Tentang Kafaah Dalam Bingkai Pandangan Para Tokoh Agama dan Aktifis Kesetaraan Gender di Kota Malang)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Tesis ini merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, dan bukan merupakan plagiasi (jiplakan). Jika dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa tesis ini ada kesamaan, baik isi, logika maupun datanya, maka saya siap menerima sanksi dan konsekwensinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Malang, 9 Desember 2011

Yang membuat Pernyataan

Humaidi S.HI

NIM 09780005

MOTTO

يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

Sesungguhnya Orang-orang beriman itu adalah bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.

“Manusia diciptakan oleh Allah untuk saling mengenal antara satu dan lainnya, tanpa ada Rasial ataupun perbedaan lainnya, karena sebenarnya manusia adalah bersaudara dan berasal dari satu rumpun, Allah hanya melihat pada tingkat ketaqwaannya.”

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Puji syukur alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Semesta Alam yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Tesis ini yang berjudul:

“PERGESERAN MAKNA KAFA’AH DALAM PERNIKAHAN”

(Studi Kajian Sosiologis Tentang Kafaah Dalam Bingkai Pandangan Para Tokoh Agama Dan Aktifis Kesetaraan Gender di Kota Malang), sebagai prasyarat untuk memperoleh gelar Magister Sarjana Hukum Islam (M.HI) dengan baik dan lancar.

Shalawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada *Sayyidul Anbiya’ wa ahsanul makhluqin*, Nabi Besar Muhammad SAW. Beliau adalah hamba Allah SWT yang benar dalam ucapan dan perbuatannya, yang diutus kepada penghuni alam seluruhnya, sebagai pelita dan bulan purnama bagi pencari cahaya penembus kejahilan gelap gulita. Sehingga, atas dasar cinta kepada Beliau, penulis mendapatkan motivasi yang besar untuk menuntut ilmu.

Sesungguhnya, penyusunan Tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan sebagai wujud dan partisipasi kami dalam mengembangkan serta mengaktualisasikan ilmu dan pengetahuan yang telah kami peroleh selama menimba ilmu dibangku perkuliahan, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, dan juga masyarakat pada umumnya.

Penulis juga menghaturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam menyelesaikan tugas akhir ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, perkenankan penulis menyampaikan ungkapan terima kasih, kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. Imam Suprayogo, selaku Pimpinan/ Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Kasuwi Syaiban, MA, dan Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag. selaku Pembimbing Tesis penulis yang tiada bosan-bosannya membimbing dan mengarahkan penulis.
3. Dr. Dahlan Thamrin, M. Ag. selaku Dekan di Program pasca sarjana Magister Hukum Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dosen Pasca Sarjana Magister Hukum Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang secara keseluruhan, Dr. Saad Ibrahiem, Dr. Roibin, M.HI, Prof. Dr. Gunaryo, Dr. Umi Sumbulah, Dr. Torkis Lobis, Dr. Muhaimin, dan lain sebagainya, kami ucapkan terima kasih atas inspirasi dan ide-ide cemerlangnya. Semoga ilmu yang telah mereka sampaikan dapat bermanfaat bagi kami baik di dunia maupun di akhirat. Amin.
5. Para Tokoh Agama, baik yang dari NU maupun Muhammadiyah dan HTI Kota Malang berikut kepada Aktifis Gender (Pemberdayaan Perempuan), baik yang di kampus Brawijaya, Univ. Negeri Malang (UNM), UIN Malang, yang telah sudi meluangkan waktunya kepada saya untuk melakukan penelitian.
6. Kepada seluruh Saudara-saudara, Kakak Qusyairi, Mbak Ernawati, Kurrimah, Robiatul Adawiyah/ Rubbeh, Adik Imam Asy'ari, dan Syarifatul Jannah, Saya haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada mereka, yang bersedia meluangkan waktunya untuk memberi masukan, Support dan saran dalam penulisan tesis ini. *Jazakumulloh Khoirol jaza'.*
7. Semua shahabat, dan teman-teman Pasca Sarjana angkatan 2009/2010, berikut teman-teman dan para Asatidz PKPBA UIN Malang yang telah membantu, di antaranya: Dr. Miftahul Huda, Ust. Uril Bahrudin, Ust. Halimi, Ust. Erryk Kusbandono, Ust. Abdullah Haris, Ust. Hakmi, Ust.Enjang, Ust. Muntakiem dan lain-lainnya, yang berupaya memberikan semangat dan berbagi pengalaman dan cerita dalam kesehariannya kepada penulis. *Sukron Katsir Jazakumulloh Khoiron Katsiro.*
8. Semua pihak yang berpartisipasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis sebagai manusia biasa yang tak akan pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, penulis sangat mengharap kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan tesis ini.

Akhirnya, teriring do'a kepada Allah SWT, penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi seluruh pembaca pada umumnya.

sehingga bias memberikan khazanah keilmuan yang tentunya semata-mata dengan izin dan ridho Allah Swt. Amin.

Malang, 25 Oktober 2011

Penulis

(Humaidi S.HI, M.HI)



PERSEMBAHAN

Tesis ini penulis persembahkan kepada :

Ayahanda H. Holili dan Ibunda Hj. Nur Hasanah tercinta

Yang senantiasa memberikan kasih sayangnnya secara lahir batin

Sehingga ananda mampu mengenyam pendidikan sampai detik ini (S2), baik bantuannya secara Materil maupun Spritual serta selalu memberikan motivasi yang tiada henti...Jazakumullah a'dzam wa a'la jaza'an.

Guru-guru dan seluruh Dosen-dosenku yang selalu kumuliakan, karena telah mendidik dan mengajarkan ilmu kepadaku dengan ikhlas mulai dari kecil hingga dewasa, baik semasa di Madrasah, di Pondok, maupun ketika Kuliah, Semoga ilmu yang kudapatkan dan telah ditransformasikan dapat bermanfaat dan berguna bagi Penulis pribadi khususnya dan bagi nusa dan bangsa secara luas umumnya

Tak lupa ku persembahkan kepada saudara dan saudariku, Kakak-kakakku tercinta H. Qusyairi, Hj. Ernawati, Hj. Kurrimah, Rubbetul adawiyah, dan adikku Imam Asy'ari, dan Syarifatul Jannah, beserta ponakanku semua yang telah membantu baik secara material maupun motivasi dan dukungan sepenuhnya kepadaku, serta senyuman dan hiburan yang selalu mengisi hari-hariku, saya ucapkan terima kasih selalu...

Seluruh sahabat-sahabatku se-almamater dan seperjuangan, shahabat-shahabat pasca sarjana Syari'ah al-Ahwalal-Syakhsyiyah UIN Maliki Malang, maupun shahabat Strata 1 Syariah secara khusus dan shahabat civitas akademika UIN Malang secara umum, di antaranya: Ali Kadarisman, Adik Lailil Mufarrichah, Ulil Abshar, Samsul Muniri, Anas Kholis, beserta shahabat-shahabatku yang lainnya, dimana pun berada yang tidak memungkinkan untuk dicantumkan secara keseluruhan, yang selalu berbagi cerita, baik suka maupun duka serta dukungan doa-doa kepadaku

Ku persembahkan karya Monumental penuh perjuangan ini, semoga bermanfaat selalu.. fid dunia wal akhirah.

DAFTAR TRANSLITERASI

Di dalam naskah Tesis ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (technical term) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang dipergunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Fonem konsonan Arab, yang dalam sistem tulisan Arab seluruhnya dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasinya ke tulisan Latin sebagian dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf	Keterangan
أ	Alif	a	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Sa	s	Es (dengan titik di atasnya)
ج	Jim	j	Je
ح	Ha	h	Ha (dengan titik di bawahnya)
خ	Kha	kh	Ka dan Ha
د	Dal	d	De
ذ	Zal	z	Zet (dengan titik di atasnya)
ر	Ra	r	Er
ز	Za	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	Es dan Ye
ص	Sad	s}	Es (dengan titik di bawahnya)
ض	Dad	d}	De (dengan titik di bawahnya)
ط	Ta	t}	Te (dengan titik di bawahnya)
ظ	Za	z}	Zet (dengan titik di bawahnya)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa’	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka

ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
هـ	Ha'	h	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	y	Ya

2. Vokal tunggal atau monoftong bahasa Arab yang lambangnya hanya berupa tanda atau harakat, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf sebagai berikut :
 - a. Tanda Fathah dilambangkan dengan huruf a, misalnya al-Qur'an
 - b. Tanda kasrah dilambangkan dengan huruf i, misalnya Tirmizi
 - c. Tanda dhammah dilambangkan dengan huruf u, misalnya Suyuti
3. Vokal rangkap atau diftong bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dengan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan gabungan huruf sebagai berikut :
 - a. Vokal rangkap  dilambangkan dengan gabungan huruf aw, misalnya *syawkaniy*
 - b. Vokal rangkap  dilambangkan dengan gabungan huruf ay, misalnya *Zuhayliy*
4. Vokal panjang atau *maddah* yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya dilambangkan dengan huruf dan tanda macron (coretan horisontal) di atasnya, misalnya al-Qur'an
5. Syaddah atau tasydid yang dilambangkan dengan tanda syaddah atau tasydid, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang bertanda *syaddah* itu, misalnya *tasharruf*
6. Kata sandang dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan huruf alif –lam, transliterasinya dalam tulisan Latin dengan huruf yang sesuai dengan bunyinya dan ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan diberi tanda sempang sebagai penghubung. Misalnya *al-Maidah*
7. Ta' marbutah atau yang dibaca seperti yang berharakat sukun, dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf "h", sedangkan ta' marbutah yang hidup dilambangkan dengan huruf "t", misalnya *masalahah*
8. Tanda apostrof (') sebagai transliterasi huruf hamzah hanya berlaku untuk yang terletak di tengah atau di akhir kata, misalnya *syara'* Sedangkan di awal kata, huruf hamzah tidak dilambangkan dengan sesuatu pun, misalnya *israf*.

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan	i
Pengesahan Tesis	ii
Pernyataan Keaslian Tesis	iii
Motto.....	iv
Kata Pengantar	v
Persembahan	vi
Daftar Transliterasi	ix
Daftar Isi	xii
Abstrak	xv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Batasan Masalah	11
E. Manfaat Penelitian.....	11
F. Definisi Istilah	11
G. Penelitian Terdahulu	13
H. Sistematika Pembahasan.....	14
 BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Terminologi.....	17
1. Konsep Kafaah Menurut Islam.....	20
2. Kafaah Perspektif Hukum Positif (UUP 1/1974, KHI, dan HAM)....	32
B. Perkawinan Menurut Islam dan Hukum Positif	39
1. Azas-azas Perkawinan di Indonesia	39
2. Tujuan Perkawinan	43
3. Prinsip-prinsip dalam Perkawinan	48

C. Konsep Kesetaraan Gender dalam Al-Qur'an tentang Kafaah	49
D. Kafaah dalam Perspektif Gender	52
E. Permasalahan Seputar Kafaah	61
F. Eksistensi dan Urgensi Kafaah dalam Pernikahan	62
G. Makna Kafaah dalam Beberapa Dimensi Sudut Pandang	64
H. Korelasi Kafaah dengan Konsep Masalah	67
I. Beberapa Kasuistik sebagai Konsekuensi Akibat tidak Sekufunya dalam Pernikahan	70
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	72
B. Lokasi Penelitian	73
C. Paradigma	74
D. Kehadiran Peneliti	74
E. Data dan Sumber Data	74
F. Teknik Pengumpulan Data	76
G. Metode/Teknik Analisis Data	79
H. Pengecekan Keabsahan Data	80
I. Tahap-tahap Penelitian dan Pengolahan Data	80
a. Metode Pengolahan Data	80
b. Metode Analisa Data	81
BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Obyek Penelitian	
a. Keadaan Geografi	83
b. Keadaan Geologi	84
1. Keadaan Penduduk dan Sosiologi	84

a. Komposisi	85
b. Agama	85
c. Seni Budaya	85
d. Bahasa	86
e. Pendatang	86
f. Pendidikan	86
g. Transportasi	88
2. Gelar Prestasi yang disandang Kota Malang	88
B. Paparan Data	89
1. Pergeseran Makna Kafaah Menurut Pandangan Para Tokoh Agama dan Aktifis Kesetaraan Gender	91
2. Faktor Penyebab Terjadinya Pergeseran dan Perubahan Makna Kafaah dalam Pernikahan	96
3. Beberapa hal Pandangan Para Tokoh apabila Mendapatkan Mantu yang Berbeda Pandangan Ideologi	99
C. Temuan Hasil Analisis Penelitian	103
BAB V ANALISA DATA TEMUAN PENELITIAN	
1. Analisis Pergeseran Makna Kafaah dalam Pernikahan Menurut Tokoh Agama dan Aktifis Kesetaraan Gender	106
2. Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Pergeseran dan Perubahan Makna Kafaah dalam Pernikahan	110
3. Tipologi Pandangan Tokoh Agama dan Aktifis Kesetaraan Gender	117
BAB VI SIMPULAN DAN REFLEKSI TEORITIK	
A. Simpulan	122
B. Refleksi Teoritik	123
C. Keterbatasan Penelitian	125
D. Daftar Pustaka	126
E. Lampiran- lampiran	127

Humaidi S.HI, **PERGESERAN MAKNA KAFA'AH DALAM PERNIKAHAN** (Sebuah Kajian Sosiologis Terhadap Kafa'ah dalam Bingkai Pandangan Tokoh Agama dan Aktifis Kesetaraan Gender di Kota Malang), Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, Indonesia.

Kata Kunci : *Kafaah, Makna, Tokoh, Pernikahan.*

Masyarakat Islam bukan masyarakat rasialis, bukan nasionalis, bukan sektarian, bukan proletar nasionalis dan bukan pula masyarakat primordial, tidak membedakan antara kulit putih dan kulit hitam, atau antara daerah timur dan daerah barat. Namun masyarakat Islam merupakan masyarakat yang inklusif, dinamis, yang terbuka untuk semua manusia, tanpa memandang ras, warna kulit, atau bahasa. hal itu dimaksudkan agar antara yang satu dengan yang lain saling mengenal dan saling membantu, karena menurut Tuhan hanya ada satu standardisasi untuk mengukur keutamaan hambanya, yaitu ketakwaan dan ketaatan kepada Allah Swt. Pembentukan keluarga sakinah ini tidak akan mungkin terbentuk atau terbangun tanpa adanya keseimbangan dan kecocokan serta atas dasar kebaikan, cinta, dan kasih sayang antara calon suami dan istri. itu sebabnya dalam literatur fiqih *kafa'ah* (kesetaraan, keseimbangan) menjadi persoalan dan pembahasan yang menarik dan urgen untuk dikaji. Dalam sebagian masyarakat, kafaah masih banyak dimaknai haruslah sekufu atau sepadan dalam hal segalanya, semisal apabila dari golongan orang kaya, maka harus mendapatkan yang kaya, apabila dari keturunan kiyai, maka mencari pasangannya dari keturunan kiyai juga, apabila dari kalangan NU maka dapatnya dari NU juga, Muhammadiyah dapatnya dengan Muhammadiyah juga dan lain sebagainya.

Berkaitan dengan Ikatan pernikahan sebagaimana tertuang dalam UU Perkawinan No. 1/1974 yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga diharapkan dapat tercipta sebuah keluarga yang “amanat”, yang akan melahirkan generasi yang *waladun shalihun yad'u lahu*, generasi *Rabbi Radhiya*, generasi *'Abdan Syakura* dan generasi yang *Qurrata A'yun*, yang memiliki kesadaran fitriyah serta bertanggung jawab atas dirinya dan masyarakatnya. Maka kemudian dibuatlah suatu rumusan masalah bagaimanakah pergeseran makna yang terjadi dalam masyarakat Kota Malang berikut faktor-faktornya dalam pandangan Tokoh Agama dan Aktifis Kesetaraan Gender dalam kajian sosiologis, karena merekalah yang lebih dominan memberikan pemahaman dan penjelasan terkait doktrinal dan sosialisasi dalam tiap-tiap golongan masing-masing. faktor tidak se-kufunya seseorang terjadi juga akibat karena faktor perbedaan pandangan politik, yang menyebabkan unsur-unsur keagamaan menjadi subordinat, semisal makna *li-diniha* sendiri tidaklah semata bermakna agama Islam saja namun juga merembet pada pemahaman ideologinya, kemudian keturunan, yang maknanya bergeser dan berkembang menjadi kesukuan, atau juga pada stratifikasi sosial, dan lain sebagainya.

Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan sosiologis, yang tentunya lebih menekankan kualitas pada pengertian, konsep, nilai-nilai yang melekat di dalamnya.dengan melihat gejala-gejala social yang berkembang, baik dari perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain sebagainya. Salah satunya bahwa kebahagiaan dan keberlangsungan hidup dalam rumah tangga itu tidaklah lepas atas dasar persetujuan (*muwafakat*) dari anak (pasangan) yang bersangkutan.

Dari hasil penelitian ini, bahwa di sana ditemukan beberapa persepsi dan pandangan yang berbeda, yang kemudian peneliti membagi pandangan itu ke dalam beberapa tipologi dan lapisan, tidaklah bisa dipungkiri bahwa penyebab pergeseran yang terjadi dalam ranah sosial disebabkan beberapa faktor, yang kemudian peneliti mencoba merefleksikan dalam beberapa teori yang telah dikemukakan dengan menggunakan teori besar, yakni *teori structural- fungsionalis* dan *teori pragmatisme*, dalam melihat dan menganalisa harmonisitas, stabilitas dan keseimbangan (*equilibrium*) yang terjadi dalam hubungan rumah tangga.Peneliti Memandang sebagaimana dikemukakan oleh teori pragmatisme yakni, bahwa dalam pernikahan dibutuhkan *keserasaan* bukan semata *keserasian* saja.karena serasi belum tentu serasa, tapi kalau sudah serasa maka sekat-sekat akan menjadi hilang dan menjadilah pasangan yang serasi.

Humaidi, S.HI, **SHIFTS IN THE MEANING OF KAFA'AH IN MARRIAGE** (A Sociological Study in Frame view of Kafa'ah Against Religious Leaders and Gender Equality Activists in Malang), Under Graduate Programme Of Islamic State University of Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia.

Keywords: Equality, Shifting Meaning, Personage, Wedding.

Islamic society is not racist society, not a nationalist, not sectarian, not nationalist And proletarian nor primordial society, does not distinguish between whites and blacks, or between the eastern and western regions. But the Islamic society is a society inclusive, dynamic, open to all men, without regard to race, color, or language. It was intended to be from each other to each other and help each other, because according to The God (Allah) there is only one measure of standardization for the primacy of his servant, that piety and obedience to Allah. Sakinah family formation will not be formed or waked up without a balance, and suitability as well as on the basis of goodness, love and affection between husband and wife. that's why in the fiqh literature, kafa'ah (equality, balance) be a challenging and exciting and urgent discussions to assess. In some communities, there are still many equality (kafaah) or equivalent must be interpreted in terms of everything, such as when the class of rich people, then it must get rich when the chaplain of the seed, then look for a partner of descent chaplain also, when from among the Community by the NU then look for NU also, Community by the Muhammadiyah than look for Muhammadiyah also and so forth.

In connection with the marriage bond as set forth in Law Constitution of Marriage, No. 1 / 1974 which aims to establish a happy and eternal families based on belief in one God. That is expected to create a family that "mandate/ commission", which will give birth to generations *waladun shalihun yad'u lahu* (a good children), *Rabbi Radhiya* generation, the generation of *'Abdan Syakura* and *Qurrata A'yun* generation, which has personal awareness and responsibility for them selves and society . Then later made a formulation of the problem how the meaning shifts that occur in Malang society following the factors in the view of Religious Leaders and Gender Equality Activists in sociological studies, as they are more dominant provide insight and explanations related to doctrinal and socialization within each respective of group/ communities. The factories not as equal of someone happens also result, because of differences in political views, which led to the religious elements of a subordinate, such as the meaning of *li-diniha* own religion of Islam is not merely meaningless but also spread on the understanding of its ideology, then descent, whose meaning shifts and developed into a tribal, or also on social stratification, and so forth.

As in this study researchers used a qualitative descriptive study with a sociological approach, which is certainly more emphasis on the quality of understanding, concepts, values inherent in notice any symptoms of an evolving social, both of behavior, perception, motivation, action and so forth. One of them that happiness and survival in a marriage that is not separated on the basis of approval (*muwafakat*) of Husband and wife (the couple) are concerned.

From these results, that there was found a few different perceptions and views, which then divides researchers that view into several typologies and layers, it is undeniable that the cause of the shift that occurred in the social domain due to several factors, the researchers then tried to reflect in several theories have been put forward by the Big theory, firstly is structural-functionalist theory and secondly is the theory of fragmatisme, in the view and analyze harmonisity, and stability and balance (equilibrium) that occur in your relationship The Resercher see as suggested by theory fragmatisme namely, that in marital harmony is not only required allegationally because matching is not necessarily feel like, but when it seemed the barriers will be lost and becomes for a matching pair.

حُمَيْدِي الماجستير، تغيير معاني الكفاءة في النكاح (دراسة سوسيولوجية عن الكفاءة مع تقديم آراء من قيادة الشخصيات أو العلماء الدينية والنشطاء المساواة بين الجنسين بمدينة ماننج) بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية ماننج إندونيسيا.

كلمات أساسية: الكفاءة، نظر العلماء، الم عانى الزوجية

إن المجتمع الإسلامي ليس مجتمع عرقي وليس وطني وليس طائفيًا وليس قوميًا ولا البروليتارية ولا المجتمع البدائي ، لا يميز بين بين الأبيض والأسود ، أو بين المناطق الشرقية والغربية وغير ذلك، ومع ذلك ، إن المجتمع الإسلامي هو مجتمع شامل ، ودينامية ، مفتوحة لجميع الناس ، بغض أو بعدم النظر عن العرق أو اللون أو اللغة . والمقصود أن تكون بينهم تعارفًا وتساعدًا بعضهم بعضا ، وليست بالضرورة الخلافات والعداء ، لأنه وفقا لله ليس هناك مقياس ومعياري بين واحد إلا بالتقوى والطاعة لله فحسب . لذا ، جاء الإسلام لجميع البشر ، على أساس المساواة الكاملة وعلى أساس من الشعور الإنساني الحقيقي ، وعلى أساس من الحب والخير والمودة. فبذا تكوين الأسرة السعيدة والمودة لا يمكن تشكيلها أو تحقيقها دون أن تحقق التوازن والتوافق بين الزوج والزوجة . هذا ماهو السبب في الفقه أن الكفاءة يعنى وجود (المساواة ، والتوازن) لإصدار ومناقشات مثيرة للاهتمام والعاجلة التي يتعين دراستها لمجتهد والأكاديميين. وقوع التنافر في العلاقة الزوجية مثل الطلاق، والنزاع، والصراع الداخلي لفترات وأوقات طويلة، من بين الأسباب المستخدمة يعنى عدم الأكفاء أو المساواة على وجه عام بين المرشحين الزوج والزوجة، بسبب الإكراه أو الأتاني من الأباء تجاه أبنائهم، الذين يتمسكون بحزم أنفسهم أو عكسه ، لأن هناك اعتبارات وحاجات عديدة، إما بسبب المصالح والمميزات ، سواء الشخصية أو المجموعة ، ثم يصبح الطفل الضحية ، دون النظر إلى السعادة والبقاء في الزواج على أساس الموافقة من الأطفال المتعلقة.

والعلاقة مع الرابطة الزوجية تكون عنصرا أساسا رئيسيا في جعل مجتمع سعيد .موافقا مع ما قد نصّ عليه في القانون رقم الزواج 1 / 1974 الذي يهدف إلى إقامة أسرة سعيدة والأبدية على أساس الاعتقاد في إله واحد. ومن الرجاء يعنى وجود الأسرة " الأمانة" التي تولد منها الأجيال ما نسمى بولد صالح يدعو له، وجيل رب رضا، وجيل عبد شكورا (يعنى الأجيال الذين يحبون أن يشكر على نعم الله تعالى)، وجيل قرة أعين،الذي له واعيّة ومسؤولية لنفسه ومجتمعه. فقدم الباحث في هذه الحالة خلفية البحث عن كيفية تغيير معاني الكفاءة وعوامله التي تحدث لدى المجتمع بمدينة ماننج بتقديم آراء من قيادة الشخصيات أو العلماء الدينية والنشطاء المساواة بين الجنسين ، ويرتبط مع حدوث تحول في فهم ومشتقاته في المجتمع في دراسة سوسيولوجية لأنهم أكثر المهيمنة تقديم فهم وتفسير العقائدية ذات الصلة ، والتنشئة الاجتماعية داخل كل فئة من كل على التوالي .والعامل لوجود الكفاءة بين شخص يحدث أيضا نتيجة بسبب خلافات في وجهات النظر السياسية ، مما أدى إلى العناصر الدينية تصبح تابعة ، مثل معنى "الدينها" غير أن الدين الخاص يعنى الإسلام ولكن المعنى أيضا انتشار على فهم عقيدته أو من جهة "النسب" ، الذي كان معانيه التحول والتطور أصبحت القبلية ، أو أيضا على الطبقات الاجتماعية ، وهكذا ما يكون من الواقعة الموجودة.

في هذا البحث العلمى، استخدم الباحث الدراسة دراسة نوعية وصفية مع النهج الطريقة السوسيولوجي، الذى يؤكد شأنه بوضع المزيد من التركيز على نوعية الفهم والمفاهيم والقيم المتأصلة حيث تلاحظ على أعراض الاجتماعية المتطورة،إما من جهة السلوكيات والتصورات والدوافع والإجراءات و غير ذلك .وإحدى منها أن يكونا سعادة وبقاء في الزواج الذي لا ينفصل بوجود أساس الموافقة فيما بينهم .

من هذه النتائج ، أنه تم البحث على أن بعض الآراء المستخدمة مختلفة ومتنوعة ، وقدم الباحث هذا الرأي إلى تصنيف طبقات عديدة، ولا ينكر أن السبب في التحول الذي حدث في المجال الاجتماعي يسبب بعوامل عديدة ، والتي حاول الباحث بعد ذلك لتعكس إلى بعض نظريات المستخدمة بنظريات رئيسية الكبيرة، يعنى نظرية الهيكلية والوظيفي (Teori Structural-Fungsionalis) و النظرية فرغماتسم (Teori Fragmatisme)، في رأي وتحليل مشقات الحياة لدى الأسرة ، ويحتاج إلى الاستقرار والتوازن فيما وقع في العلاقات الداخلية بين الأسرة.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang universal (*syumul*), dan penuh dengan *tasamuh* (toleransi). Maksudnya, Masyarakat Islam bukan masyarakat rasialis, bukan nasionalis, bukan sektarian, bukan proletar nasionalis dan bukan pula masyarakat primordial, tidak membedakan antara daerah utara dan daerah selatan, atau antara kulit putih dan kulit hitam, atau antara daerah timur dan daerah barat.¹ Namun masyarakat Islam merupakan masyarakat yang inklusif, dinamis, yang terbuka untuk semua manusia, tanpa memandang ras, warna kulit, atau bahasa. Bahkan tanpa memandang agama dan keyakinan. Islam memastikan dengan jelas bahwa tidak ada keutamaan bagi satu ras pun dibanding ras yang lainnya begitupun sebaliknya, karena perbedaan warna kulit dan bahasa tidak menunjukkan adanya keistimewaan dan keutamaan.² hal itu dimaksudkan agar antara yang satu dengan yang lain saling mengenal dan saling membantu, dan bukan berarti adanya perbedaan dan permusuhan, karena menurut Tuhan hanya ada satu standardisasi untuk mengukur keutamaan hambanya, yaitu ketakwaan dan ketaatan kepada Allah Swt. serta beramal shaleh dengan niat beribadah. Sebagaimana dalam firman Allah dijelaskan yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْۤا ۚ اِنَّ
اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ﴿١٣﴾

Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia

¹ Muh.Abdullah al-Khatib, *Model Masyarakat Muslim Wajah Peradaban Masa Depan*, (Bandung; PT Progressio, 2006), 1.

² *Ibid.*, 14

*diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*³

Dalam sebuah hadist disebutkan,bahwa:

لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. (رواه أبو داود)⁴

*Tidak ada keutamaan bagi bangsa Arab atas bangsa lainnya, dan tidak pula bagi yang berkulit putih atas kulit hitam....., kecuali dengan ketakwaan. Oleh karenanya, Islam datang untuk seluruh manusia, atas dasar persamaan yang sempurna dan atas dasar perasaan manusia yang tulus, serta atas dasar kebaikan, cinta, dan kasih sayang.*⁵

Dalam sebuah hadist disebutkan pula *Saling berkasih sayanglah kalian wahai penghuni bumi, niscaya yang di langit akan memberikan kasih sayang-Nya kepada kalian.*

Kehadiran Islam telah mengangkat martabat semua kalangan manusia tanpa terkecuali, mulai dari yang miskin dengan yang kaya, yang hitam dan yang putih, yang hamba dengan sang penguasa, begitu pula antara laki-laki dan perempuan yang sebelumnya didominasi oleh kaum laki-laki terhadap mereka di masa jahiliah. Kemudian Islam menetapkan dan mengangkat hak-hak bagi perempuan, serta menjamin penggunaan hak-hak tersebut sebaik mungkin, salah satunya adalah dari segi pernikahan.

Sebagaimana diketahui bahwa hubungan pernikahan merupakan bentuk ikatan paling kuat (*mitsaqan ghalidhan*) dan suci dalam kehidupan manusia, sebab darinya akan terlahir sebuah keluarga kemudian membentuk masyarakat kemudian dari beragam masyarakat mereka bergabung dan membentuk sebuah satu kesatuan yang kita kenal dengan Negara. Dimensi sosial dan kemanusiaan dalam pernikahan, harus difahami oleh setiap calon suami dan istri, berikut

³ QS. Al-Hujurat, ayat; 13

⁴ Muhammad bin Ali bin Muhammad As-Syaukani, *Nailul Authar As-Syaukani*, penerbit: Idarah al-Muniriyyah, pada Bab Khitbah, juz 5, 142.

⁵ Muh.Abdullah al-Khatib, *Op. Cit*, 15.

keluarga. Perempuan adalah guru, sedangkan rumah tangga adalah sekolahan yang akan menghasilkan ksatria-ksatria yang cerdas dan cendekiawan sekaligus pemimpin di masa yang akan datang.⁶ Sehingga diharapkan dapat tercipta keluarga yang “amanat”, dari sinilah akan lahir *waladun shalihun yad'u lahu* (generasi Shaleh yang shaleh yang akan mendoakan orang tuanya), generasi *Rabbi Radhiya*, generasi ‘*Abdan Syakura* (hamba-hamba Allah yang senang bersyukur), dan generasi yang *Qurrata A'yun*, yang memiliki kesadaran fitriyah serta bertanggung jawab atas dirinya dan masyarakatnya.⁷ Para ahli Al-Quran telah menghitung jumlah ayat-ayat hukum yang berkaitan dengan masalah-masalah perkawinan, yang jumlahnya sekitar 500 ayat, terdiri dari pembahasan tentang poligami, mahar, hak dan kewajiban, perceraian, iddah, warisan, keadilan, hak-hak azasi manusia dan lain sebagainya.⁸ menurut peneliti ada beberapa hal yang menjadi benih-benih pemicu di mana hal ini amat jarang sekali bahkan tidak dijelaskan secara gamblang terkait dengan kesetaraan atau kesepadan (kesekufu-an) antara laki-laki dan perempuan dalam menjelang pernikahan, apa pengaruh dari sebuah kesepadan (kafaah) dari kafaah itu sendiri serta kausalitas sebagai sebab-akibat apabila tidak diperhatikan.

Ikatan pernikahan merupakan unsur pondasi utama dalam terciptanya tatanan masyarakat yang bahagia. Selaras dengan apa yang tertuang dalam UU Perkawinan No. 1/1974 yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.⁹ Sinergisitas dengan apa yang ditegaskan dalam firman Allah yang berbunyi;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ¹⁰

⁶ Mansour Faqih, et all, *Membincang Feminisme; Diskursus Gender perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm.80

⁷ *Ibid.*, 81

⁸ Abdur Rahman I.Do'i, *Inilah Syariah Islam*, (Jakarta: Pustaka Panji, 1991), hlm.10.

⁹ A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum perkawinan (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk) Menurut Hukum Islam, UU No 1/1974 (UU Perkawinan), UU No 7/1989 (UU Peradilan Agama, dan KHI, Cet. II* (Bandung: Al-Bayan, 1995), hlm. 15-17.

¹⁰ Q.S. ar-Rum, ayat; 21.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Disharmoni dalam hubungan pernikahan, semisal perceraian, persiteruan, konflik rumah tangga yang berkepanjangan, salah satu indikator di antaranya adalah akibat dari ketidak sepadanan atau ketidak-sekufuan antara pasangan suami-istri, walaupun masalah ini nampaknya sepele, namun hal kesepadanan antara dua mempelai akan menjadi riskan terhadap kelangsungan rumah tangganya ke depan kelak, hal penjelasan semacam ini amat jarang disentuh dalam kehidupan masyarakat pra pernikahan, akibat dari sikap ego orang tua terhadap anaknya, ataupun sebaliknya, akibat beberapa pertimbangan atau karena kepentingan, baik personal maupun kelompok, yang kemudian anak menjadi korbannya, tanpa mempertimbangkan kebahagiaan dan keberlangsungan hidup dalam berumah tangga atas dasar persetujuan (muwafakat) dari anak yang bersangkutan.

Tidaklah bisa dipungkiri seiring dengan berkembangnya zaman, bahwa makna kafaah akhir-akhir ini dimaknai dengan berbagai macam varian, di mana dahulunya hanya terfokus pada kekayaan, keturunan, kecantikan dan agama, yang menurut peneliti terdapat nilai-nilai filosofi dari *asbabul wurud* historisitas dari klasifikasi pembagian tersebut, namun belakangan ini hal yang cukup meresahkan bagi sebagian masyarakat, terutama bagi kalangan akademisi, yakni terjadinya pergeseran makna-makna baru dan pemahaman yang begitu sempit dalam benak pemikiran masyarakat, terutama dikalangan menengah ke bawah yang sudah terdoktrin dengan fanatisme kesukuan, adat, organisasi masyarakat, ataupun akibat latar belakang pendidikan yang rendah. Dan hal ini tentunya akan menyebabkan kerugian atau bahkan sikap yang destruktif terhadap calon pasangan suami istri. Dalam sebagian masyarakat, kafaah masih banyak dimaknai haruslah sekufu atau sepadan dalam hal segalanya, semisal apabila dari golongan orang kaya, maka harus mendapatkan yang kaya, apabila dari keturunan kiyai, maka

mencari pasangannya dari keturunan kiyai juga, apabila dari kalangan NU maka dapatnya dari NU juga, dari Muhammadiyah maka dapatnya dari Golongan Muhammadiyah juga, apabila dari golongan darah biru (ningrat) atau pejabat, maka dapatnya dari golongan darah biru atau pejabat juga dan lain sebagainya.

inilah yang terjadi dalam sebagian masyarakat tanpa dipungkiri keberadaannya. Padahal makna kafaah itu, tidak hanya disorot dari begitu saja, namun juga harus dilihat dari beberapa faktor, semisal faktor sosiologis, faktor Psikologis, dan beberapa faktor lainnya. Semisal, jika si-A adalah orang yang kaya dan B dari keluarga miskin, walaupun hal keduanya berbeda dalam stratifikasi (status) sosial, namun keduanya merasa kafaah karena memiliki pendidikan yang sama, atau contoh lain, Jika si-A adalah orang yang cantik dan putih yang berasal dari Indramayu, dan B orangnya hitam dan tidak terlalu ganteng dia berasal dari Sulawesi, namun karena si A merasa aman dan nyaman dengan si B walaupun dia berbeda secara warna kulit dan kebudayaan, namun si-A merasa kafaah dengan B karena merasa kafaah dari segi kesetiaan atau kebbaikannya dan masih banyak contoh-contoh lainnya.

Beberapa perbedaan itu menurut peneliti, terdapat dua wajah yang biasanya diungkapkan oleh para pemikir, Taufiq Abdullah menyebutnya dengan aspek ideal dan aspek aktual. Nur Cholis Madjid menyebutnya dengan aspek doktrin dan aspek peradaban. Amin Abdullah menjulukinya dengan aspek normatif dan aspek historis. Atho' Mudhor menyebutnya dengan aspek teori dan aspek praktek dan lain sebagainya. Istilah-istilah tersebut dapat dihimpun dalam dua istilah, antara idealita dan realita. Idealita di langit, dan realita di Bumi. Di tengah-tengah itu menurut Yusuf Hamdan terdapat satu sisi lagi, yakni citra.¹¹

Persoalan tentang pergeseran-pergeseran makna kafaah dalam kajian sosiologis ini menjadi permasalahan yang genting bahkan berbahaya apabila tidaklah diteliti, karena hal pernikahan menjadi hal komoditi kebutuhan bagi

¹¹ Ayi Sobarna, *Islam Positif; spirit wacana solusi Refleksi* (Jogyakarta: Graha Ilmu, 2008), dalam kata pengantar.

setiap manusia. oleh karenanya peneliti memandang bahwa tema atau topik tersebut masih aktual dan menarik sekali untuk selanjutnya dilakukan penelitian, karena estimasi multi tafsir dengan multi kultur yang beraneka ragam pada masyarakat, sehingga akan menghasilkan sebuah ijtihad atau titik temu sebagai hipotesa dari berbagai macam simpulan pandangan dan teori, kemudian akan menjadi kajian yang cukup dinamis, di mana hal ini selalu menjadi perbincangan bagi masyarakat terlebih dikalangan akademisi. Mengutip dari suatu ungkapan yang dikemukakan oleh Amir Muallim Yusdani yang berkaitan dengan ijtihad bahwa “*ijtihad itu penting tetapi sulit atau ijtihad itu sulit tetapi perlu*”¹² kata penting dan perlu tersebut mendeskripsikan bahwa ijtihad itu sangat dibutuhkan oleh suatu kaum sebagai usaha dan sarana untuk menghadapi dan memberi solusi atas permasalahan-permasalahan baru yang senantiasa muncul dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Dalam ushul fiqh dikenal dengan kaidah;

لا يَنكُرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمَكْنَةِ وَالْأَعْرَافِ وَالْعَادَاتِ¹³

Artinya; *perubahan hukum itu berubah seiring dengan berubah (berganti)nya waktu, tempat, kebiasaan dan adat.*

pada penelitian kali ini, peneliti meneliti tentang pergeseran makna kafaah dalam konteks konstruksi pergeseran pemahaman dan varian-variannya dalam masyarakat lewat pandangan para Tokoh-tokoh Agama dan Aktifis Pemberdayaan Perempuan, karena merekalah yang lebih dominan memberikan pemahaman dan penjelasan terkait doktrinal dan sosialisasi dalam tiap-tiap golongan masing-masing. Makna kafaah itu sendiri seiring dengan perkembangan zaman modern ini, lambat laun ternyata diasumsikan mengalami pergeseran, baik dalam implementasinya secara empirik, maupun dalam pemahamannya dan hal ini merupakan hal yang krusial yang harus diperhatikan oleh komunitas masyarakat umumnya, karena dapat menjadi menghalang terhadap kehendak seseorang yang

¹² Amir Muallim Yusdani, *Ijtihad dan Legislasi Muslim Kontemporer* (Jogjakarta. UII Press, 2004), hlm. 1

¹³ Abdul Karim Ikwi, *Rosail an Nursiyyah*, penerbit: Jami'ah Ibn Zahar, Maroko. Juz 17 hlm. 55. Atau bias dilihat juga dicitab “ *if'al wala Haraj*” Karya Dr. Salman ibn Fahd.

berhasrat untuk menyempurnakan Islam seseorang, sebagaimana hal pernikahan itu merupakan anjuran dan sunnah dari Rasul. Pernikahan dalam Islam merupakan gerbang sakral yang harus dilalui oleh setiap individu untuk membentuk sebuah institusi yang bernama keluarga, dan keluarga merupakan segmen awal dalam terciptanya sebuah masyarakat dan negara yang baik. pepatah mengatakan, “*Apabila penghuni masyarakatnya itu baik, maka negaranya pun akan baik pula, begitu pun sebaliknya*”.¹⁴ bertujuan untuk menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga dari dua karakter pasangan yang berbeda sehingga nantinya akan terbentuk sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* penuh bahagia.

Pembentukan keluarga *sakinah* ini tidak akan mungkin terbentuk atau terbangun tanpa adanya keseimbangan dan kecocokan antara suami dan istri. itu sebabnya dalam literatur fiqih *kafa'ah* (kesetaraan, keseimbangan) menjadi persoalan dan pembahasan yang menarik untuk dikaji bagi kalangan mujtahid dan akademisi. hal ini karena mereka memahami bahwa *kafa'ah* dalam pernikahan, merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya keharmonisan suami istri, dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan dan kegoncangan dalam rumah tangga.

Dalam penelitian ini pula akan dijelaskan bagaimana masyarakat menginterpretasikan dengan multi interpretasi, terkait dengan makna *kafaah* dan konsep *kafaah* itu sendiri, hal ini tentunya datang dan bersumber dari para ulama' atau tokoh ormas-ormas yang memiliki peran penting dan pengaruh terhadap komunitas masyarakat ditiap-tiap organisasinya, sehingga akan menghasilkan perbedaan pemahaman yang berbeda pula. Secara umum semua orang akan menginginkan kehidupan yang ideal, seperti mendapatkan pasangan yang bagus dalam aspek kedudukan status sosial, asal muasal keturunan yang baik, kecantikan atau dikenal dalam istilah jawanya” *bibit, bebet, bobot*” serta kekayaan, walaupun disinyalir dalam agama (Islam) bahwa *kafaah* dalam aspek penghayatan agama,

¹⁴ Majdi Muhammad Asy-Syahawi, *Kado pengantin* (Bandung; PT. Niaga Swadaya), hlm.38.

harus didahulukan dari aspek lainnya.¹⁵ Sebagaimana di sinyalir dalam hadist Rasul yang berbunyi:

تتَّكح المرأة لأربع : لمالها ولحسبها و لجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك
(أخرجه البخارى ومسلم عن أبي هريرة)¹⁶

bahwa perempuan itu dikawini dengan empat perkara, yaitu karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena keagamaannya, maka raihlah yang memiliki agama (kalau tidak) engkau akan merugi". (HR. Bukhari dan Muslim melalui Abu Hurairah). Namun di lain Hadist, Nabi Muhammad memperingatkan :

من تزوج امرأة لعزها لم يزد إلا ذلاً، ومن تزوجها لمالها لم يزد الله إلا فقراً ،
ومن تزوجها لحسبها لم يزد إلا دناءةً ، ومن تزوج امرأة لم يزد بها إلا أن
يغض بصره ويحصن فرجَه ويصل رحمه بآرك الله له فيها وبارك لها فيه .
(رواه الطبراني عن أنس)¹⁷

Artinya; Barang siapa yang mengawini seorang perempuan karena kemuliaannya, Allah tidak menambah baginya kecuali kehinaan. Barang siapa yang mengawini karena hartanya, maka Allah tidak akan menambah kecuali kemiskinan. Siapa yang mengawininya karena kebangsawanannya, maka tidak akan menambah kepadanya kecuali kerendahan, dan barang siapa mengawini perempuan dan tidak menghendaki dengan perkawinannya itu kecuali agar terpelihara pandangannya dan terbentengi kemaluannya, serta menghubungkan silaturahmi, Allah akan memberkatinya melalui perempuan itu dan memberkati perempuan itu melalui dia (HR. Ath-Thabrani melalui Anas ra.),

Dua hadist tersebut di atas kemudian terjadi dialog dan penafsiran yang berbeda juga ketika difahami secara tekstual tanpa menelusuri maksud dari kontekstual hadist tersebut, baik dalam dinamika sosial maupun budaya. Tidak sedikit kita temukan sesama orang muslim menafikan terhadap masalah kafaah

¹⁵ Ibid., 42

¹⁶ Muhammad bin Isma'iel bin Ibrahiem bin al-Mughirah al-Bukhari, *Kitab Jami'u As-Shahih*, Bab: *Kitabu Bad'ul wahyi*, juz 7, hlm. 9, Penerbit: Daru As-Sya'bi, Kairo, cet. I, 1987. Atau juga bisa dilihat di kitab al-Jami'u Shahih Muslim, karya: Abul Husain Muslim ibn Hajjaj an-Nisabury, Penerbit: Darul Jayl, Bairut, Bab " Istihbabun Nikah dzatu dien", Juz 4, hlm. 175. Atau juga bisa dilihat di Kitab Nailul Awthor Al-Syaukani, Babul Khitbah awsati Ayyam, juz 5, hlm. 142.

¹⁷ As-Sayuti, *Kitab Syarhu Sunan Ibnu Majah*, Penerbit: Qudaymi, Karatisy, juz 1, hlm.134.

dalam berbagai hal, terlebih dalam hal keagamaan, di mana agama menurut peneliti sekarang berkembang dengan berbagai macam varian, semisal agama diartikan se-ideologi, se-organisasi madzhab, se-partai dan lain sebagainya, sehingga makna *li-diniha* di sini tidaklah semata bermakna agama Islam saja namun juga merembet pada pemahaman ideologinya. pemahaman tentang ideologi keagamaan yang berbeda-beda ini, terjadi karena dipengaruhi oleh faktor perbedaan keyakinan (madzhab/ golongan), seperti NU dengan Muhammadiyah, HTI dengan NU, HTI dengan Muhammadiyah dan aliran-aliran organisasi lainnya yang memiliki ideologi tersendiri sebagai pedoman. Di samping itu, faktor tidak se-kufunya seseorang terjadi juga akibat karena faktor perbedaan pandangan politik, yang menyebabkan unsur-unsur keagamaan menjadi subordinat, semisal perbedaan ideologi antara Perbedaan partai, antara Demokrat versus PDI-P, Golkar versus PPP, PKB versus PPP, dan lain sebagainya, kemudian keturunan, yang maknanya bergeser dan berkembang menjadi kesukuan, atau juga pada stratifikasi sosial, dan lain sebagainya. semisal antara suku Jawa dengan Irian Jaya, suku Madura dengan Batak, Sunda dengan Ambon, Jawa-Madura dan lain sebagainya, atau antara anak dosen dengan anak petani, anak pejabat dan konglomerat dengan anak tukang sopir, dan lain sebagainya yang kemudian menyebabkan terjadinya kesenjangan dan pemaknaan yang sempit dalam memahami agama sebagai ajaran yang *syumul*, dan *rahmatan lil 'alamien*.

Oleh karena itu Peneliti memandang penting untuk meneliti kajian ini bahwa di sana terdapat multi konstruk pemahaman (*multy under estimation*) yang menyebabkan varian makna dan mungkin kesalahfahaman tafsir tentang makna dan konsep kafaah yang bahkan sudah menjadi keresahan bagi para akademisi di dalam corak paradigma pemikiran masyarakat sampai saat ini di negara Indonesia secara umum dan di Kota Malang, Jawa Timur khususnya. Peneliti akan meneliti beberapa kajian perspektif dan teori, terkait dengan bergesernya makna kafaah itu sendiri dengan berbagai macam varian ditinjau dari pendapat dan pandangan para Tokoh-tokoh Agama berikut para Aktifis Pemberdayaan Perempuan dan faktor-faktor penunjang lainnya sebagai hasil dari telaah, untuk menambah khazanah

keilmuan dalam penelitian ini antara teori dan realita lapangan yang menjadi keresahan dalam dunia akademik . Adapun alasan peneliti mengambil lokasi penelitian di Malang, karena di Malang sendiri terdapat berbagai macam latarbelakang dan multikultur masyarakat yang berbeda dan majemuk, yang menurut peneliti mampu dan dapat mewakili kultur di Jawa Timur.

Atas dasar inilah peneliti tertarik untuk melakukan kajian penelitian tesis ini dengan Judul **PERGESERAN MAKNA KAFA'AH DALAM PERNIKAHAN** (Sebuah Kajian Sosiologis Terhadap Kafa'ah dalam Bingkai Pandangan Para Tokoh Agama dan Aktifis Kesetaraan Gender di Kota Malang).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pergeseran makna kafaah dalam kehidupan masyarakat di kota Malang menurut Pandangan Tokoh Agama dan Aktifis Kesetaraan Gender?
2. Apakah faktor yang menyebabkan terjadinya pergeseran makna kafaah pada masyarakat di kota Malang menurut Pandangan Tokoh Agama dan Aktifis Kesetaraan Gender?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana Pandangan para Tokoh Agama dan Aktifis Kesetaraan Gender dalam memahami bergesernya makna kafaah menjelang pernikahan dalam kehidupan masyarakat di Kota Malang, antara realitas dan idealita.
2. Untuk mengetahui paradigma atau pandangan para Tokoh Agama dan Aktifis Kesetaraan Gender dalam memberikan penafsiran (*estimation*) dan pemahaman (*comprehension, construction*) terkait dengan hal ihwal atau faktor-faktor apa saja yang menyebabkan konsep makna dalam kafaah mengalami pergeseran makna atau beberapa varian makna kafaah dalam masyarakat di kota Malang

D. Batasan masalah

Batasan masalah pada dasarnya berfungsi untuk memberikan batasan atau penyempitan konteks pembahasan, sehingga bisa difahami secara jelas, dan terarah. Untuk itu peneliti membatasi konteks permasalahan mengenai konstruksi pergeseran makna kafaah dalam pernikahan yang terjadi dalam masyarakat di antaranya adalah sebagai berikut;

1. Kafaah dalam perspektif Islam dan Fiqih
2. Menurut Regulasi Undang-undang dan KHI terkait dengan kafaah
3. Kafaah dalam perspektif Tokoh Agama dan Aktifis Kesetaraan Gender di Kota Malang.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari pada penelitian ini adalah untuk mengkaji lebih dalam, tentang makna kafaah dari segi pergeseran dan varian-varian makna dalam sosial masyarakat di Indonesia, khususnya di Malang Jawa Timur dan pelaksanaannya. diantaranya

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap polemik permasalahan yang kian kompleks dalam tataran masyarakat., dalam memahami hukum Islam baik yang bercorak normatif maupun sosial terhadap konstruk makna kafaah, khususnya bagi seluruh Mahasiswa Fakultas Syari'ah maupun Pasca sarjana di Universitas Islam Negeri (UIN) Malang.
2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dan menambah khazanah keilmuan dan pengetahuan peneliti secara khusus dan bagi seluruh pembaca secara umum tentang Pergeseran Makna Kafa'ah dalam Pernikahan yang akan diteliti di Malang Jawa Timur.

F. Definisi Istilah

- Pergeseran : perubahan, berpindahnya (makna) sebagai proses dari suatu kenyataan, baik secara sadar ataupun tidak, yaitu kenyataan (realita) yang dibuktikan dengan kejadian-kejadian antara

lain seperti; depersonalisasi, adanya frustrasi dan *apathy*, pertentangan-pertentangan dan perbedaan pendapat mengenai norma-norma yang dianggap mutlak.¹⁸ Perubahan tersebut baik secara tiba-tiba, serentak, lambat, sedang atau cepat, atau secara evolusi dan revolusi.

- Kafaah :Kesetaraan, keseimbangan, kecocokan, kesepadanan, kesetarafan, kesesuaian, keserasian dalam dalam hal-hal tertentu, sebagai penunjang terutama dalam pernikahan.
- Tokoh :Orang yang memiliki kapasitas keilmuan yang tinggi, terutama dalam segi keagamaan, baik secara akademik maupun pengakuan atau lebih banyak dikenal dengan istilah kiyai, yang juga merupakan gelar kehormatan bagi para ulama pada umumnya. Dalam ademisi lebih akrab dikenal dengan istilah tokoh religi, sebagaimana dikenal dalam beberapa daerah dengan berbagai macam istilah seperti di Sunda orang menyebutnya *Ajengan*, di Sumatra Barat disebut *Buya*, di daerah Aceh terkenal dengan sebutan *Teungku*, di Sulawesi ulama diberi gelar *Topanrita*, di Madura disebut *kiai*, *Bendara* atau *Lora* bagi yang masih muda, dan *kiyae* bagi yang sudah tua, di Lombok orang memanggilnya dengan *Lalu*, ada juga yang memanggilnya dengan *Tuan Guru*, sedangkan di Jawa sendiri lebih dikenal dengan sebutan Kiyai.¹⁹
- Agama : berasal dari bahasa sanskerta , yakni:*a* artinya tidak, kemudian *gama* artinya kacau, sehingga mengandung pengertian bahwa agama adalah suatu peraturan yang mengatur kehidupan manusia agar tidak kacau. Kata agama dapat disamakan dengan *religion* (dalam bahasa inggris),*religie* (dalam bahasa Belanda), keduanya

¹⁸ Jacobus Ranjabar, *Perubahan Sosial dalam teori makro, pendekatan realitas social*, (Bandung, PT. Alfabeta, 2008), hlm. 19.

¹⁹Hartono Ahmad Jaiz dan Abduh Zulfidar Akaha, *Bila Kiai Dipertuhankan: Membedah Sikap Beragama NU* (Jakarta: Pusataka Al-Kutsar, 2001), hlm.30.

berasal dari bahasa latin, *religie* yang berarti “mengikat”. Dalam bahasa Arab, dikenal dengan *al-dien* dan *al-millah*.

G. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui lebih jelas tentang penelitian ini, kirangnya sangat penting untuk mengkaji lebih dahulu hasil penelitian dalam permasalahan yang topiknya sama atau mendekati kesamaan pada penelitian sebelumnya, namun berbeda dari isi dan substansi, di antaranya :

1. Hamzah, S.Ag. MH. Dalam sebuah tesisnya yang berjudul PERKAWINAN BEDA AGAMA DITINJAU DARI TEORI KAFA'AH IMAM SYAFI'I DALAM HUKUM PERKAWINAN dalam penelitiannya bahwa masih terjadi pembahasan yang ambigu sebagaimana peraturan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sebagai aturan pelaksana Undang-undang tersebut, belum mengatur secara jelas dan tuntas masalah perkawinan beda agama, namun di sisi lain fakta membuktikan bahwa perkawinan beda agama tetap berlangsung dengan dalih Undang-undang Dasar 1945 Pasal 27 dan 29 yang menyebutkan bahwa segala warga negara kedudukannya sama di dalam hukum, serta negara menjamin bagi setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Selain itu alasan yang mereka jadikan sandaran adalah Undang-undang No. 39 Tahun 1989 Tentang Hak Asasi Manusia, yakni termasuk di dalamnya hak asasi untuk menikah dengan siapapun.²⁰

Adapun kesamaan peneliti dengan yang diteliti di atas adalah bahwa antara Undang-undang dengan kemajemukan masyarakat perlu untuk di tampung dan dicarikan solusinya terkait dengan ketentuan agama dan undang-undang yang menjamin penduduknya untuk memeluk agamanya masing-masing, maka perlu dilihat dari faktor sosiologis dan definisi sosial dan definisi realita sosial, apa yang menjadi maksud dengan ketentuan tersebut. Oleh karenanya peneliti mencoba menggali lebih dalam tentang pluralitas masyarakat dengan kompleksitas multi

²⁰ Hamzah. 2007. *Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Teori Kafa'ah Imam Syafi'I Dalam Hukum Perkawinan*. Tesis tidak diterbitkan

kultural dan multi ideologi, sehingga dapatlah ditarik benang merah dari permasalahannya.

2. ILYAS SYAMHARI, dalam penelitiannya yang berjudul *PANDANGAN MASYARAKAT PESANTREN TENTANG KAFA'AH UNTUK MENGGUNAKAN HAK IJBAR* (Studi Pada Masyarakat Pesantren Di Kec.Labang Kab.Bangkalan Madura),²¹ Mahasiswa Syariah IAIN Surabaya, 2009. Dalam penelitiannya tentang kafaah hanya membahas sekitar kafaah terkait dengan hak ijbar (paksa) terhadap mempelai dalam pernikahan sehingga memiliki hak prioritas dalam menentukan pilihannya bagi walinya, dan penelitian ini sifatnya masih membahas semata hanya pendapat masyarakat pesantren yang notabenenya masih normatif dengan kajian-kajian yang bersifat kitab-kitab klasik, adapun kesamaannya dengan peneliti adalah sama-sama membahas tentang kafaah namun ruang lingkupnya lebih luas dan yang menjadi keresahan yang bersifat polemik masyarakat terkait dengan dogma-dogma yang selama ini berkembang tanpa disadari dampak dan pengaruhnya terhadap sesama muslim apalagi dengan jiwa nasionalisme dalam seluruh masyarakat.

H. Sistematika Pembahasan

Suatu hal yang perlu ada dalam penelitian adalah sistematika pembahasan. Dalam sistematika pembahasan ini diharapkan para pembaca dapat dengan mudah memahami dan menafsirkan permasalahan yang disajikan.

Dalam penelitian tesis ini, terdapat beberapa bab dan dapat dibagi menjadi VI bab yang masing-masing terkandung beberapa sub bab secara sistematis, untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai jalan pikiran peneliti, agar para pembaca dapat mengambil intisari dari tulisan secara mudah. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Pada BAB I : Penelitian terdiri dari Pendahuluan yang bertujuan memberikan wawasan tentang arah penelitian yang dilakukan, sehingga dapat

²¹ Penelitian ilmiah yang dilakukan oleh Ilyas Zamhari, 2009, dengan judul *Pandangan Masyarakat Pesantren Tentang Kafa'ah Untuk Menggunakan Hak Ijbar* (Studi Pada Masyarakat Pesantren Di Kec.Labang Kab.Bangkalan Madura, Peneliti adalah mahasiswa IAIN Surabaya.

diketahui tentang: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, dan Sistematika Pembahasan.

Kemudian pada BAB II : akan dipaparkan tentang Kajian teori yang didalamnya mengkaji teori-teori yang berhubungan dengan kajian yang akan dibahas dalam penelitian. Yang meliputi Terminologi Kafaah baik secara *lughawi* maupun istilah, Konsep Kafaah menurut Islam, Kafaah dalam Perspektif Hukum Positif (UU Perkawinan No.1/ 1974) dan KHI, kemudian Perkawinan menurut Islam dan Hukum Positif, yang terdiri dari Azas-azas perkawinan dan Tujuan dari perkawinan itu sendiri, kemudian Konsep Kesetaraan Gender dalam al-Qur'an terhadap Kafa'ah, kemudian Kafaah dalam perspektif Gender, kemudian permasalahan seputar kafaah, selanjutnya Eksistensi dan urgensi kafaah dalam pernikahan, kemudian Makna Kafaah dalam beberapa sudut Pandang, berikut beberapa kasuistik sebagai konsekwensi akibat tidak sekufunya dalam Pernikahan yang marak terjadi di Indonesia.

Kemudian BAB III : peneliti akan membahas tentang Metode Penelitian, hal-hal penting yang masuk di dalamnya adalah Lokasi penelitian, Jenis Penelitian, Paradigma, Pendekatan, Metode Pengumpulan Data, Sumber Data, Teknik Pengecekan Keabsahan Data, Metode Pengolahan Data Dan Analisis Data. Hal ini bertujuan agar bisa disajikan sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan penelitian sehingga mengantarkan peneliti pada bab-bab berikutnya.

Selanjutnya pada BAB IV : Peneliti akan menjelaskan tentang Penyajian Dan pemaparan Analisis Data, namun sebelumnya akan di deskripsikan gambaran umum obyek geografis penelitian, kemudian paparan data yang di dalamnya membahas tentang deskripsi kasus, dan analisis data yakni tentang berbagai macam pandangan dan perspektif terkait dengan kafaah itu sendiri menurut pandangan para Tokoh-tokoh Agama dan Aktifis Pemberdayaan Perempuan, tak lupa pula peneliti akan mengemukakan berbagai macam pendapat dan teori, baik dari pakar sosiolog, agamawan, akademisi, organisasi Islam, dan masyarakat

lainnya. .dalam hal ini peneliti akan memfilter beberapa pendapat atau temuan data yang diperoleh dari lapangan yang kemudian dilanjutkan dengan menganalisis terhadap data yang diperoleh tersebut, demi memahami permasalahan yang ada dengan memperbandingkan dengan teori-teori hukum maupun teori-teori sosial, kemudian Analisis Urgensi Kafaah dalam Keutuhan Pernikahan Menurut KHI, UU Perkawinan No 1 Tahun 1974, Fikih Islam, dan HAM

Pada Bab V ; berisi dengan pembahasan dan diskusi dari hasil penelitian, yang dalam bab ini peneliti akan melakukan kajian dan diskusi terkait dengan hasil paparan data dan temuan yang kemudian akan menghasilkan sebuah kesimpulan dari penelitian. sehingga peneliti sampailah pada tahap akhir, yakni bab terakhir kesimpulan.

Pada BAB VI : Berisi penutup, yang meliputi kesimpulan-kesimpulan dan saran yang merupakan bab terakhir dalam pembahasan dan penelitian tesis, yaitu untuk menyimpulkan hasil penelitian secara keseluruhan, kemudian dilanjutkan dengan mengemukakan saran-saran sebagai perbaikan atas segala kekurangan.

Dan yang terakhir adalah lampiran-lampiran atau dokumen-dokumen, yang diperlukan demi menunjang validitas dari hasil penelitian, berikut daftar pustaka sebagai bahan acuan dan referensi bacaan terkait dengan permasalahan-permasalahan hasil ilmiah.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Terminologi

Secara etimologi kafa'ah berasal dari kata *كافأ – يكافئ* yang berarti *المساواة* (sama) atau *المماثلة* (seimbang).²² Dalam kamus yang lain bermakna "sama, setara, sepadan satu dengan yang lain."²³ Sedangkan menurut terminologinya kafa'ah selalu dikaitkan dengan masalah perkawinan. Sebagaimana diungkapkan oleh Ibnu Mandzur yang mendefinisikan bahwa kafa'ah sebagai suatu keadaan keseimbangan, kesesuaian atau keserasian dalam hal kedudukan, agama, nasab, rumah dan sebagainya. Maka ketika dihubungkan dengan nikah, kafa'ah diartikan sebagai kondisi keseimbangan antara calon suami dan istri baik dari segi kedudukan, agama, keturunan, dan sebagainya.²⁴

Sedangkan menurut Abu Zahrah kafa'ah adalah suatu kondisi di mana dalam suatu perkawinan haruslah didapatkan adanya keseimbangan antara suami dan istri mengenai beberapa aspek tertentu yang dapat mengosongkan dari krisis-krisis yang dapat merusak kehidupan perkawinan.²⁵ Begitu juga dengan pendapat para fuqaha'.

Dalam literatur fiqih bahwa yang dimaksud *Kafa'ah* dengan adalah seorang laki-laki harus seimbang dengan perempuan, di mana perempuan itu tidak dinikahi seorang laki-laki yang akan menyebabkan dirinya (perempuan itu) atau keluarganya menjadi terhina menurut kebiasaan atau tradisi masyarakat²⁶.

²² Lois Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam* (Mesir: Dar Al-Masyriq, 1986), hlm.690.

²³ Kamus al-Bisri, *Indonesia-Arab, Arab-Indonesia*, karya KH. Adib Bisri dan KH.Munawwar A.Fatah (Surabaya; PT. Pustaka Progressif), hlm. 637.

²⁴ Jamal Ad-Din Muhammad ibn Muharor al-Ansori, *Lisan al-Arab* (Mesir: Dar al-Misriyah, tt.), hlm.134.

²⁵ Muhammad Abu Zahroh, *'Aqd Az-Zawaj wa Asaruh* (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arobi, 1957), hlm.185.

²⁶ Abd. Rahman Ghazaliy, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta Timur: Kencana Pernada Media, 2003), hlm. 96.

Kafa'ah berasal dari bahasa arab yang berarti *setaraf, seimbang atau kesesuaian, serupa, sederajat atau sebanding*. Kata kafa'ah dalam al Quran terdapat pada surat al ikhlash dengan redaksi sebagai berikut²⁷

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

*Dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia*²⁸."

Yang dimaksud kafa'ah dalam perkawinan, menurut istilah hukum Islam, yaitu keseimbangan atau keserasian antara calon suami dan istri sehingga calon suami dan istri tidak merasa berat dalam melangsungkan perkawinan. Atau laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, sama dalam tingkat sosial dan sederajat dalam ahklak serta kekayaan. Jadi penekanan dalam kafa'ah adalah keharmonisan, keserasian, keseimbangan, terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah. Sebab kalau kafa'ah diartikan persamaan dalam hal harta, atau kebangsawanan, maka berarti akan mengarah terhadap terbentuknya kasta, sedangkan dalam Islam tidak dibenarkan adanya kasta, karena manusia disisi Allah Swt adalah sama. Hanya ketakwaanlah²⁹ yang membedakan kafa'ah dalam perkawinan. Kafa'ah merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan antara suami dan istri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga

Kafa'ah dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon suami dan istri, tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan. Kafa'ah adalah hak bagi perempuan atau walinya karena suatu perkawinan yang tidak seimbang atau serasi, akan menimbulkan problema yang berkelanjutan, besar kemungkinan menyebabkan terjadinya perceraian, oleh karena itu apabila tidak sekufu dalam perkawinan maka boleh dibatalkan³⁰, karena Kafa'ah dalam pernikahan, merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya keharmonisan suami istri dan dapat menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan dan kegoncangan rumah tangga.

²⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 140

²⁸ Q.S. Al Ikhlash, Ayat ; 4

²⁹ Q.S Al-Hujurat, Ayat ; 10

³⁰ *Op.Cit.* Abd. Rahman Ghazaliy. hlm. 97

Dengan demikian dari definisi di atas dapat dipahami bahwa istilah kafa'ah sangat terkait erat dengan masalah perkawinan, yakni adanya kesesuaian antara calon suami dan istri dalam beberapa aspek tertentu yang dapat menghindarkan terjadinya krisis dalam rumah tangga sehingga dapat menunjang tercapainya keluarga yang bahagia dan sejahtera, sebagaimana di sinyalir dalam firman Allah : *Dan di antara tanda kekuasaan Allah ialah Ia menciptakan bagimu istri-istri dari jenismu sendiri agar kamu merasa tenteram dengannya.*³¹

Di samping itu pertimbangan kafa'ah dalam pernikahan disandarkan pada riwayat dari Ali ibn Abi Thalib ra, bahwasanya Rasulullah saw bersabda kepadanya, *“Hai Ali, janganlah engkau mengakhirkan (menunda-nunda) tiga hal: sholat jika telah tiba waktunya, jenazah jika telah hadir (untuk segera diurus dan dikuburkan), dan anak perempuan yang siap menikah jika telah engkau dapatkan yang sekufu dengannya”*.

Kemudian Aisyah ra meriwayatkan, bahwasanya Rasulullah saw bersabda, *“Pilih-pilihlah untuk tempat tumpahnya nuthfah kalian (maksudnya isteri), dan nikahkanlah orang-orang yang sekufu”*. Kemudian Atsar dari Umar ibn Al-Khaththab ra. Beliau berkata, *“Sungguh aku melarang dihalalkannya kemaluan para perempuan yang terhormat nasabnya, kecuali dengan orang-orang yang sekufu”*.³²

Tanpa dipungkiri, bahwa salah satu problematika yang menarik untuk senantiasa dibahas di dalam membicarakan masalah pernikahan ialah konsep Kafa'ah (kesetaraan/ kesepadanan). Di mana hal ini masih menjadi problematika tersendiri di tengah sebagian kaum masyarakat muslimin yang masih belum memahami esensi sebenarnya dari konsep makna kafa'ah dalam pandangan Islam.

Untuk itu di dalam tulisan ini akan dibahas mengenai konsep makna kafa'ah dalam pernikahan menurut beberapa perspektif.

Dalam Matan Hadits disebutkan,

³¹ QS. Ar-Rum, ayat; 21

³² *Fathul Qadir* Jilid II, hlm. 417

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (تَنْكِحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا ، وَلِحَسَبِهَا ، وَلِجَمَالِهَا ، وَلِدِينِهَا ، فَافْزَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبْتُ يَدَاكَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مَعَ بَقِيَّةِ السَّبْعَةِ.³³

Dari Abu Hurairah ra. bahwa Nabi Saw. bersabda: "Perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu: harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah perempuan yang taat beragama, engkau akan berbahagia." Muttafaq Alaihi dan Imam Lima.

1. Konsep Kafa'ah Menurut Islam

Konsep Kafa'ah secara normatif menurut perspektif sebagian ulama' terlebih dari kalangan Imam *Madzhab al-arba'ah* yang dijadikan standar tolak ukur dalam penentuan kafa'ah adalah status sosial perempuan karena dialah yang akan dipinang oleh laki-laki untuk dikawini.³⁴ Laki-laki yang akan mengawininya paling tidak harus sama dengan perempuannya, seandainya lebih tidak akan menjadi halangan apabila pihak istri dapat menerima kekurangan laki-laki dan tidak menjadi masalah. Masalah akan timbul apabila laki-laki yang status sosialnya kurang, sehingga dikatakan si laki-laki tidak sekufu (setara, sepadan) dengan pihak istri.

Menurut pandangan Imam Maliki dalam acuan hukum Islam, menjelaskan mengenai persyaratan kafa'ah, yaitu pada persamaan akhlaq dan agama, bukan ukuran lain. Pendapat ini lebih dekat dan lebih tepat dengan ajaran Islam. Tetapi kenyataannya, ahli fiqih dari kalangan Hanafi, Syafi'ie, memasukkan ukuran lain dalam kafa'ah tidak seperti yang digariskan oleh Malikiyah.

Adapun hal-hal yang dianggap dapat menjadi ukuran kafa'ah menurut Imam empat selain Maliki adalah sebagai berikut³⁵;

³³ Muhammad bin Isma'iel bin Ibrahiem bin al-Mughirah al-Bukhari, *Kitab Jami'u As-Shahih, Bab: Kitabu Bad'ul wahyi*, juz 7, hlm. 9, Penerbit: Daru As-Sya'bi, Kairo, cet. I, 1987. Atau juga bisa dilihat di kitab al-Jami'u Shahih Muslim, karya: Abul Husain Muslim ibn Hajjaj an-Nisabury, Penerbit: Darul Jayl, Bairut, Bab " Istihbabun Nikah dzatu dien", Juz 4, hlm. 175. Atau juga bisa dilihat di Kitab Nailul Awthor Al-Syaukani, Babul Khitbah awsati Ayyam, juz 5, hlm. 142.

³⁴ *Op.Cit.* Amir Syarifuddin. hlm. 141

³⁵ *Ibid*, hlm. 142

- Ulama Hanabilah (Imam Hambali) lebih menekankan pada; Kualitas keberagamaan, Usaha atau profesi, Kekayaan, Kemerdekaan, Kebangsaan.
- Ulama Hanafiyah (Imam Hanafi) lebih menekankan pada ; Nasab, yaitu keturunan atau kebangsawanan, Islam, profesi (*hurfah*) dalam kehidupan, Kemerdekaan dirinya, Diyanah atau kualitas keberagamaan, dan Kekayaan.
- Ulama Syafi'iyah (Imam Syafi'ie) lebih menekankan pada ; Kebangsaan dan Nasab, Kualitas keberagamaan, Kemerdekaan diri, Usaha atau profesi.

Secara definitif, yang dimaksud dengan kafa'ah ialah sebagaimana yang telah dipaparkan oleh para Imam Madzahib-madzahib di atas bahwa jangan sampai seorang suami lebih rendah derajatnya, akhlaknya, atau status sosialnya, daripada isterinya. Kafa'ah merupakan penghormatan bagi seorang perempuan. Artinya, tidak setiap laki-laki bisa menikahi seorang perempuan. Tetapi tidak sebaliknya, setiap laki-laki boleh menikah dengan perempuan manapun yang ia sukai. Jadi, kafa'ah dipersyaratkan atas laki-laki, tetapi tidak dipersyaratkan atas perempuan.

Kafa'ah dipertimbangkan pada saat akad nikah. Jika pada saat akad nikah, seorang laki-laki sudah sekufu tetapi sesudah itu (kemudian hari) kehilangan sifat-sifat kafa'ahnya maka si isteri ataupun walinya tidak boleh menuntut cerai suaminya dengan alasan tidak sekufu. Dalam kitab Bidayatul Muhtajid dijelaskan bahwa: “Para ulama Malikiyah sepakat bahwa jika seorang gadis akan dinikahkan oleh ayahnya dengan seorang laki-laki peminum khamr atau secara umum laki-laki yang *fasiq*, maka kemudian gadis itu berhak untuk menolak pernikahan itu. Dan hendaknya hakim meneliti masalah tersebut, untuk kemudian memisahkan

keduanya. Demikian juga halnya jikalau calon suaminya itu laki-laki yang berpenghasilan haram, atau laki-laki yang mudah menjatuhkan thalaq”.³⁶

Penjelasan kriteria kafa’ah menurut konsep Ulama (Islam) di atas dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Segi Agama.

Semua ulama mengakui agama sebagai salah satu unsur kafa’ah yang paling esensial. Penempatan agama sebagai unsur kafa’ah tidak ada perselisihan dikalangan ulama. Agama juga dapat diartikan dengan kebaikan, *istiqomah* dan mengamalkan apa yang diwajibkan agama. Andaikan ada seorang perempuan solehah dari keluarga yang kuat agamanya menikah dengan pria yang *fasik*, maka wali perempuan tersebut mempunyai hak untuk menolak atau melarang bahkan menuntut *fasakh*, karena keberagaman merupakan suatu unsur yang harus dibanggakan melebihi unsur kedudukan, harta benda, nasab dan semua segi kehidupan lainnya.³⁷

Dasar penetapan segi agama ini sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah:

أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ ﴿١٨﴾

Apakah orang-orang beriman itu sama dengan orang-orang yang fasik? mereka tidak sama.³⁸

تَنكِحُ الْمَرَأَةَ لِأَبْعَ : لِمَا لَهَا وَلِحُسْبَاهَا وَلِجَمَالِهَا وَلَدَيْنِهَا فَظَفَرُ بَذَاتِ الدِّينِ
تَرَبَّتْ بِدَاكِ³⁹.

“Perempuan biasanya dinikahi karena empat hal: karena hartanya, karena kedudukannya, karena parasnya dan karena agamanya. Maka hendaklah kamu pilih perempuan yang bagus agamanya (keIslamannya). Kalau tidak demikian, niscaya kamu akan merugi.” (HR. Bukhari-Muslim)

³⁶ Ibid.,. 85.

³⁷ Muhammad Yusuf Musa, *Ahkam al-Ahwal asy-Syakhsiyyah fi al-Islam* (Mesir: Dar al-Kutub al-Arabi, 1376H/1956), 144. Lihat juga. As-Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah* (Bairut: Dar al-Kitab al-Arabiah, tt), II: 126.

³⁸ QS. As-Sajdah (32): 18.

³⁹ Imam Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar-al-Fikr, 1994), VI: hlm. 150.

2. Segi Nasab/ keturunan

Maksud nasab di sini adalah asal usul atau keturunan seseorang yaitu keberadaan seseorang berkenaan dengan latarbelakang keluarganya, kalau dahulu yakni pada kebangsawanannya. Dalam hal ini menurut peneliti dari segi nasab di sini lebih mengarah pada unsur kebudayaan maupun status sosialnya, namun berbeda jika difahami dalam komunitas masyarakat Indonesia, bahwa nasab atau keturunan ini lebih ditekankan pada keturunan yang baik dan tidak harus dari golongan bangsawan, atau bisa juga dari status orang yang berpendidikan.

3. Segi Kemerdekaan.

Kriteria tentang kemerdekaan ini sangat erat kaitannya dengan masalah perbudakan. Yang dalam hal ini mungkin masih berlaku di Jazirah Arab, sedangkan di Indonesia sendiri menurut peneliti sudah tidak ditemukan, yang ada hanyalah pembantu, dan sifatnya sebagai buruh atau pekerja rumah tangga tanpa memiliki hak secara penuh. Perbudakan diartikan dengan kurangnya kebebasan. Budak adalah orang yang berada dibawah pengampuan atau kepemilikan orang lain, bahkan ia tidak mempunyai hak atas dirinya sendiri. Adapun maksud kemerdekaan sebagai kriteria kafa'ah menurut sebagian madzhab adalah bahwa seorang budak laki-laki tidak sekufu dengan perempuan yang merdeka. Demikian juga seorang budak laki-laki tidak sekufu dengan perempuan yang merdeka.⁴⁰

Di Negara Indonesia sendiri, menurut peneliti hal mengenai perbudakan tidaklah ditemukan karena pada dasarnya manusia memiliki hak kebebasan, dan hak kemerdekaan.⁴¹ Yang ada hanyalah buruh atau pembantu, namun tetap memiliki hak dan perlakuan yang sama, hanya sebatas pada membantu dalam rumah tangga atau tempat kerja yang bersangkutan.

4. Segi Pekerjaan.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 369.

⁴¹ Lihat: Pasal 20, ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 39/ 1999, tentang Hak Asasi Manusia

Yang dimaksud dengan pekerjaan adalah berkenaan dengan segala sarana maupun prasarana yang dapat dijadikan sumber penghidupan baik perusahaan maupun yang lainnya. Dan apabila ada seorang perempuan yang berasal dari kalangan orang yang mempunyai pekerjaan tetap dan terhormat atau berpangkat, maka dianggap tidak sekufu dengan orang yang rendah penghasilannya. Namun hal semacam ini Ar-Ramli berpendapat bahwa dalam pemberlakuan segi ini harus diperhatikan adat dan tradisi yang berlaku pada suatu tempat. Sedangkan adat yang menjadi standar penentuan segi ini, adalah adat yang berlaku di mana perempuan yang akan dinikahi berdomisili.⁴² Kategori pekerjaan ini, menurut peneliti masuk dalam kategori kekayaan, karena logikanya tidaklah mungkin orang yang tidak bekerja akan mendapatkan suatu kekayaan. Memperkuat dari pendapat Ar-Ramli, bahwa segi pekerjaan ini standart aturannya bergantung pada adat yang berlaku disuatu tempat.

5. Segi Kekayaan.

Yang dimaksud dengan kekayaan di sini adalah kemampuan seseorang untuk membayar mahar dan memenuhi nafkah. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kehidupan manusia terdapat stratifikasi sosial, di antara mereka ada yang kaya dan ada yang miskin. Walaupun kualitas seseorang terletak pada dirinya sendiri dan amalnya, namun kebanyakan manusia merasa bangga dengan nasab dan bertumpuknya harta. Oleh karena itu sebagian fuqaha' memandang perlu memasukkan unsur kekayaan sebagai faktor kafa'ah dalam perkawinan. Tapi menurut Abu Yusuf, selama seorang suami mampu memberikan kebutuhan-kebutuhan yang mendesak dan menafkahi dari satu hari ke hari berikutnya tanpa harus membayar mahar, maka ia dianggap termasuk kedalam kelompok yang mempunyai kafa'ah. Abu Yusuf beralasan bahwa kemampuan membayar nafkah itulah yang lebih penting untuk menjalani kehidupan rumah tangga kelak.

⁴² Ar-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj*, (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1967), VI: hlm. 258.

Sementara mahar dapat dibayar oleh siapa saja di antara keluarganya yang mempunyai kemampuan misalnya bapak ataupun kakek.⁴³

Secara umum dasar penetapan segi kekayaan ini adalah beberapa hadist berikut ini, sebagaimana Argumentasi yang dipakai ialah hadits riwayat Samrah, bahwasanya Rasulullah saw bersabda,:

الحسب المال والكرام التقوى⁴⁴

“Status stratifikasi sosial adalah kekayaan, sedangkan kemuliaan adalah ketakwaan”.

Peneliti memandang, bahwa walaupun hal kekayaan adalah sesuatu yang penting, namun hal itu bagi sebagian orang lain memandang adalah terkesan memberatkan, apalagi ketika dibenturkan dengan rasa saling menyayangi antar pasangan. Rasulullah sendiri dalam sebuah riwayatnya, pernah menikahkan shahabatnya hanya dengan menggunakan (mahar) cincin yang terbuat dari besi.

6. Segi Bebas dari Cacat.

Cacat yang dimaksudkan adalah keadaan yang dapat memungkinkan seseorang untuk dapat menuntut *fasakh*. Karena orang cacat dianggap tidak sekuflu’ dengan orang yang tidak cacat. Adapun cacat yang dimaksud adalah meliputi semua bentuk cacat baik fisik maupun psikis yang meliputi penyakit gila, kusta atau lepra.⁴⁵

Sebagai kriteria kafa’ah, segi ini hanya diakui oleh ulama Malikiyah tapi dikalangan sahabat Imam Syafi’i ada juga yang mengakuinya. Sementara dalam Mazhab Hanafi maupun Hambali, keberadaan cacat tersebut tidak menghalangi kufu’nya seseorang.⁴⁶ Walaupun cacat tersebut dapat menghalangi kesekufuan seseorang, namun tidak berarti dapat membatalkan perkawinan. Karena keabsahan

⁴³ Muhammad Abu Zahrah, *Aqd Azzawaj wa Asaruhu*, hlm. 188.

⁴⁴ Asy-Syaukani, *Nailul al-Authar, Kitab Al-Kafa’ah*, IV: hlm. 138.

⁴⁵ Al-Jazairi, *al-Fiqh ‘Ala madzahib al’arba’ah* IV: hlm. 58.

⁴⁶ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunah*, II: 132.

bebas dari cacat sebagai kriteria kafa'ah hanya diakui manakala pihak perempuan tidak menerima. Akan tetapi jika terjadi kasus penipuan atau pengingkaran, misalnya sebelum perkawinan dikatakan orang tersebut sehat tapi ternyata memiliki cacat, maka kenyataan tersebut dapat dijadikan alasan untuk menuntut *fasakh* atau putus.⁴⁷

Dalam fakta sosial, kafa'ah banyak terjadi penyimpangan dan pemahaman pergeseran makna, diantara kekayaan, kecantikan, keturunan dan agama, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang berbunyi

Perempuan biasanya dinikahi karena empat hal: karena hartanya, karena kedudukannya, karena parasnya (kecantikan) dan karena agamanya. Maka hendaklah kamu pilih perempuan yang bagus agamanya (keIslamannya). Kalau tidak demikian, niscaya kamu akan merugi.” (HR. Bukhari-Muslim)

Meskipun kebanyakan para ulama sepakat, bahwa kualitas *Dien* (agama) menjadi syarat atau kriteria utama dalam kafa'ah bahkan ulama Maliki dan Hanabilah cenderung menjadikan *dien* sebagai prioritas utama dalam konsepsi kafa'ah. Walaupun sebagian ulama seperti Hanafi dan Syafi'i tidak menempatkan kualitas *dien* sebagai persyaratan utama dalam perkawinan sekufu. Namun mereka ulama Syafi'iyah cenderung lebih memilih nasab atau kebangsaan sebagai syarat yang utama dalam perkawinan sekufu. Dengan acuan dalil hadits sebagai berikut

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ كِنَانَةَ مِنْ بَنِي إِسْمَاعِيلَ وَاصْطَفَىٰ مِنْ كِنَانَةَ قُرَيْشًا وَاصْطَفَىٰ مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِمٍ وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ فَأَنَا خَيْرٌ مِنْ خِيَارٍ (رواه مسلم)⁴⁸

Artinya; Sesungguhnya Allah memuliakan kinanah di atas bani Ismail dan memuliakan Quraisy di atas kinanah dan memuliakan bani Hasyim di atas Quraisy dan memuliakan aku diatas bani Hasyim. Jadi aku yang terbaik di atas yang terbaik (HR. Muslim)

Berbeda dengan pendapat para ahli fiqih di atas, menurut madzhab ad-Dzahiri di mana Ibnu Hazm sebagai sentralnya, beliau berpendapat bahwa tidak

⁴⁷ Al-Jazairi, *Op.cit*, hlm. 60.

⁴⁸ Dikutip dari *Kitab Fathul Bari* dalam *Syarhu Bukhari*, karya Ahmad bin Ali al-Asqolany, Penerbit: Darul Ma'rifat, Beirut. Juz 6, hlm. 529.

ada ukuran dalam kafa'ah itu sendiri. Beliau berkata bahwa, semua orang Islam asal tidak berzina boleh menikah dengan perempuan muslimah mana saja asal ia bukan pelacur atau pezina. Dan orang Islam itu bagi Ibnu Hazm adalah bersaudara, kendati ia adalah anak seorang hitam yang tidak dikenal, ia tidak diharamkan menikah dengan Bani Hasyim. Walaupun seorang muslim yang *fasiq*, asal ia tidak berzina maka termasuk sekufu untuk perempuan yang *fasiq*, alasannya adalah dalil al-quran dalam surat al Hujurat ayat 10 yang menyatakan⁴⁹;

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

*Sesungguhnya Orang-orang beriman itu adalah bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.*⁵⁰

Dalam surat an-Nisa' juga diperintahkan seorang laki-laki untuk mencari perempuan-perempuan yang ia sukai untuk dinikahi. Dengan redaksi al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبْعٍ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۚ ﴿٥١﴾

Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah perempuan-perempuan (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Al Quran menerangkan bahwa antara mukmin laki-laki dan perempuan adalah sama-sama menjadi penolong bagi sebagian yang lainnya. Hal ini

⁴⁹Selamet Abidin, Aminudin, *Fiqh munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm.51. jilid1

⁵⁰ Q.S. Al Hujurat, ayat. 10

⁵¹ Q.S. An Nisa' ayat; 3

membuktikan bahwa kafa'ah tidak berlaku dalam Islam, hal ini diungkapkan oleh Ibnu Hazm, Dengan justifikasi firman Allah dalam Al-Qur'an, sebagaimana berikut;

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٦١﴾

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Pendapat Ibnu Hazm juga diperkuat dengan Hadits Rasulullah saw, dengan redaksi sebagai berikut;

لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأبيض على أسود ولا لأسود على
أبيض إلا بالتقوى والناس من آدم وآدم من تراب (رواه أحمد).⁵²

Artinya: Tidak ada kelebihan orang Arab atas Orang Ajam, dan tidak ada kelebihan orang Ajam atas orang Arab, tidak ada kelebihan orang kulit putih atas kulit hitam, tidak ada kelebihan kulit hitam atas kulit putih kecuali dengan ketakwaannya, manusia itu berasal dari Nabi Adam, dan Nabi Adam berasal dari tanah.

من تزوج امرأة لعزها لم يزد إلا ذلاً، ومن تزوجها لمالها لم يزد الله إلا فقراً،
ومن تزوجها لحسبها لم يزد إلا دناءةً، ومن تزوج امرأة لم يرد بها إلا أن
يغض بصره ويحصن فرجاً ويصل رحمه بارك الله له فيها وبارك لها فيه .
(رواه الطبراني عن أنس)⁵³

Artinya; Siapa yang mengawini seorang perempuan karena kemuliaanya, Allah tidak menambah baginya kecuali kehinaan. Barang siapa yang yang

⁵² Muhammad bin Ali bin Muhammad As-Syaukani, *Nailul Authar As-Syaukani*, penerbit: Idarah al-Muniriyyah, pada Bab Khitbah, juz 5, 142.

⁵³ As-Sayuti, *Kitab Syarhu Sunan Ibnu Majah*, Penerbit: Qudaymi, Karatisy, juz 1, hlm.134.

mengawini karena hartanya, maka Allah tidak akan menambah kecuali kemiskinan. Siapa yang mengawininya karena kebangsawannya, maka tidak akan menambah kepadanya kecuali kerendahan, dan barang siapa mengawini perempuan dan tidak menghendaki dengan perkawinannya itu kecuali agar terpelihara pandangannya dan terbentengi kemaluannya, serta menghubungkan silaturahmi, Allah akan memberkatinya melalui perempuan itu dan memberkati perempuan itu melalui dia⁵⁴.

Demikian pendapat Ibnu Hazm yang tidak mengakui adanya kafa'ah dalam perkawinan. Ulama Malikiyah mengakui adanya kafa'ah, tetapi menurutnya kafa'ah hanya dipandang dari sifat *istiqamah* dan budi pekertinya saja. Kafa'ah bukan karena nasab atau keturunan, bukan pekerjaan atau kekayaan. Seorang laki-laki shaleh tidak bernasab (bangsawan) boleh kawin dengan perempuan yang bernasab, pengusaha kecil boleh kawin dengan pengusaha besar, orang hina boleh kawin dengan orang terhormat, seorang laki-laki miskin boleh kawin dengan perempuan kaya raya, asalkan muslimah. Ulama Malikiyah juga beralasan dengan firman Allah:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal⁵⁵.

الناس سواسية كأسنان المشط الواحد، لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى
(رواه أبو داود)⁵⁶

Artinya: Manusia itu sama kedudukannya, seperti gigi sisir yang menyatu, tidak ada kelebihan (keutamaan) orang Arab atas orang 'Ajam (asing), kecuali dengan takwa (HR. Abu Dawud).

⁵⁴ M. Quraish Shihab. *Perempuan*. (Jakarta: Lentera Hati, 2007). hlm.317-318. jilid III

⁵⁵ Q.S. Al-Hujurat, ayat; 10

⁵⁶ Nashiruddin al-Albani, *Ghayatul Maram*, penerbit: Maktab al-Islamy, Beirut, Juz I, hlm. 190

Ayat dan hadist di atas mengandung pernyataan, bahwa manusia itu sama bentuk dan ciptaanya, tidak ada yang lebih mulia antara Arab dan *A'jam* kecuali dengan takwanya dan kesediaanya untuk menunaikan hak Allah dan hak hambanya⁵⁷.

Mereka juga beralasan dengan hadits Rasulullah saw:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا آتَاكُمْ مِنْ تَرْضُونَ دِينَهُ وَخَلْقَهُ فَانْكَحُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ قَالَ : إِذَا جَاءَكُمْ مِنْ تَرْضُونَ دِينَهُ وَخَلْقَهُ فَانْكَحُوهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ (رواه الترمذی بسند حسن).⁵⁸

Artinya: Apabila datang kepadamu (melamar anakmu) orang yang kamu ridhai agama dan budi pekertinya, maka kawinkanlah dia, apabila tidak kamu lakukan, maka akan menimbulkan fitnah dan kerusakan di dunia mereka bertanya; “apakah meskipun...” Rasulullah saw. Menjawab “ apabila datang kepadamu orang yang kamu ridhai agama dan budi pekertinya, maka nikahkanlah dia.”(beliau mengucapkan sabdanya sebanyak tiga kali) (HR: Tirmidzi dengan sanad hasan)

Rasulullah saw. Bersabda;

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : يَا بَنِي بَيَاضَةَ أَنْكَحُوا أَبَا هِنْدٍ وَأَنْكَحُوا إِلَيْهِ (رواه أبو داود)⁵⁹

Artinya: Rasulullah saw. Bersabda: “Wahai Bani Bayadha! kawinkanlah perempuan-perempuan kamu dengan Abu Hind, dan kawinlah kamu dengan Abu Hind. (HR: Abu Daud)

Ali bin Abi Thalib pernah ditanya tentang hukum kafa'ah dalam perkawinan, beliau menjawab:

⁵⁷ Al Hamdani, *Risalah Nikah 1* (pen:Agus Salim), (Jakarta: Pustaka Amani , 2002), hlm. 18

⁵⁸ Majduddien Abi al-Barokah Abdul Salam ibn Taymiyyah, *Bustanul Akhbar Nailul Authar*, Juz 4, hlm. 337

⁵⁹ Abu Dawud al-Sajistany, *Sunan Abu Dawud, Bab al-Akiffa'*. penerbit: Darul Kitab al-Araby, Beirut, Juz 2, hlm.193. lihat juga di kitab *Shahih Ibn Hibban*, karya Muhammad Ibn Hibban, penerbit: Muassasah (Yayasan) al-Risalah, juz 9, hlm. 375.

الناس بعضهم أكفاء بعضٍ عربيُّهم وعجميُّهم وقرشيُّهم وهاشميُّهم إذا أسلموا وأمنوا.
(على ابن أبي طالب)

Artinya: *Manusia itu sebagian sekufu bagi lainnya, Arabnya, Ajamnya, Quraisynya dan Hasyiminya, apabila mereka telah beriman dan masuk Islam (Ali bin Abi Thalib).*

Dalam ajaran Islam terkadang berlainan dengan pendapat tersebut, karena Nabi sendiri pernah menikahkan kedua putrinya dengan Usman bin Affan dan menikahkan Zainab dengan Abdul Ash bin Rabi' yang keduanya adalah dari suku Abdus Syam. Ali juga menikahkan putrinya dengan Umar dari suku Baduwi.

Perlu diketahui, bahwa pengetahuan seseorang itu bukan berada pada keturunan dan kebangsawanan melainkan dilihat pada aspek keimanan dan keshalehannya.⁶⁰ Dengan demikian menurut penjelasan dan pemaparan di atas, peneliti memandang bahwa seorang laki-laki alim ataupun yang biasa adalah sekufu dengan perempuan manapun sekalipun nasabnya rendah dan tidak diketahui, karena kecantikan dan ketampanan seseorang itu bukan dilihat dari keturunan ataupun perhiasan yang mereka pakai melainkan bagaimana ia berperilaku sopan, baik agama dan akhlaknya bahkan seseorang itu dilihat dari tingkat ketakwaannya.⁶¹

TABEL KOMPARASI PANDANGAN IMAM MADZAHIB
TERHADAP KAFAAH

No	Imam Madzhab	Ketentuan	Kesamaan
1	Hambali	-Agama, Kekayaan, Profesi/ Usaha, Kemerdekaan dan Kebangsaan/keturunan	Tiga Imam Madzahib ini, memiliki

⁶⁰ *Op.Cit*, Selamat Abidin, Aminudin, hlm.57

⁶¹ QS. Al-Hujurat, ayat 10.

2	Hanafi	-Agama, keturunan, Profesi, kemerdekaan, kekayaan, kualitas keberagaman	kesamaan dalam menentukan tolak ukur dalam hal kafaah, namun Imam Syafi'ie
3	Syafi'ie	- Agama, Kebangsaan/ keturunan, kemerdekaan, profesi/ usaha	juga lebih menekankan pada keturunan
4	Maliki	-Agama, Akhlak, dan bebas dari cacat.	Keagamaan, namun berbeda ditentukan akhlak dan bebas dari cacat. ⁶²
5	Ad-Dzahiri/ Ibnu Hazm	-Tidak ada ukuran dalam kafaah, semua orang islam adalah sama ⁶³ asal tidak berzina	keagamaan

2. Kafa'ah Perspektif Hukum Positif (UU Perkawinan No. 1/1974), KHI dan HAM

Kafa'ah yang menjadi perbincangan ini hampir di semua literatur fiqih sama sekali tidak disinggung dalam hukum materil, yang dalam hal ini secara khusus adalah UU Perkawinan No 1 tahun 1974, dan hanya disinggung sekilas dalam KHI, Artinya penjelasan mengenai kafa'ah itu sendiri belum terlalu *rigid* dan detail menurut peneliti, sehingga perlu dikaji ulang terkait dengan ketiadaannya namun masih menjadi keresahan dalam realitas kehidupan

⁶² Cacat yang dimaksud adalah semua bentuk cacat fisik maupun psikis yang meliputi penyakit gila, kusta atau lepra.

⁶³ Semua orang kedudukannya adalah sama, karena sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertaqwa di antara kalian.

masyarakat di saat mau melangsungkan pernikahan dengan pihak laki-laki maupun perempuan dengan alasan ketidak sekufuan. Sehingga hal ini tentunya perlu perhatian dari semua pihak, terlebih oleh pemerintah.

Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa terkait dengan kafa'ah hanya disinggung dalam KHI saja, itupun juga terbatas pada penjelasan yang masih umum, yaitu pada pasal 61 dalam membicarakan pencegahan perkawinan; dan hanya diakui sebagai kriteria kafa'ah itu adalah apa-apa yang sudah disepakati ulama yaitu kualitas keberagamaan. Disebutkan dalam pasal 61 KHI dengan redaksi sebagai berikut:

*Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaf al-din.*⁶⁴

Dari pasal diatas dapat dipahami bahwa yang dimaksud sekufu dalam KHI adalah sekufu (setara) dalam faktor agama bukan pada keturunan atau nasab. Sehingga pencegahan perkawinan tidak dapat dibatalkan karena faktor kafa'ah di luar ketentuan satu keyakinan atau seagama.

Namun keresahan yang terjadi dalam realita masyarakat, peneliti memperhatikan bahwa dalam sekitar kehidupan masyarakat, masih banyak hal-hal permasalahan yang terkait dengan gagalnya seseorang dalam mempersunting seseorang yang disayangi dan dicintai akibat dianggapnya tidak atau kurang sepadan dengan lawan pasangannya, baik akibat factor keturunan, stratifikasi sosial, perbedaan ideology dan lain sebagainya. hal semacam ini tentunya sangat merugikan dan cukup menjadi keresahan masyarakat lainnya yang perlu diberikan payung hukum atau penjelasan hukum yang lebih mendetail terkait penjelasan peraturan tersebut, kemudian apakah konsekwensi apabila didapati seseorang melakukan penolakan terhadap pihak lain, sedangkan dia memiliki maksud baik demi mengikuti jejak sunnah Rasul, sebagaimana disebutkan dalam hadist:

النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني (رواه بخارى ومسلم)⁶⁵

⁶⁴ Lihat: Kompilasi Hukum Islam (KHI), tahun 1991, pasal 61

Menikah adalah bagian dari sunnahku (kata Rasul), barang siapa yang tidak suka (benci) dengan sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku. apalagi antara laki-laki dan perempuan saling menerima dan mencintai, namun dari pihak keluarga kurang setuju bahkan mengintervensinya dengan beberapa alasan bahkan kepentingan, karena hal itu selain menjadi pukulan dan beban bathin bagi para pasangan, juga akan berimbas terhadap perilaku dan sikap yang terkadang bersifat anarkis dan destruktif.

Melihat dan menganalisa dari urgensi kafaah itu sendiri dalam kehidupan masyarakat sebelum pernikahan, baik itu dalam kacamata perspektif KHI, UUP 1/1974 maupun fiqih Islam, bahwa Tujuan utama dengan adanya penetapan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini sejalan dengan misi Islam secara keseluruhan yang *rahmatan lil'alam*. Adanya ketentuan kafaah sebelum terjadinya pernikahan tentunya tidak lepas dari pertimbangan para orang tua terhadap anaknya baik laki-laki maupun perempuan, baik itu yang sudah terbentuk dari faktor konstruk sosial, budaya, ataupun unsur ketentuan normatif. hal itu dianggap penting karena sedikit banyak akan berpengaruh terhadap masa depan, kelanggengan dan kemudahan bagi generasi selanjutnya, dalam hal ini adalah anak-anaknya walaupun ada juga sebagian yang masih berpegang teguh dengan pendirian antar calon pasangan. Dari sikap yang diambil oleh para orang tua terhadap pertimbangan kesekufuan dalam pernikahan, tidak lebih karena faktor masalah, di samping harus mengedepankan faktor keagamaan, agama lebih dipilih dan menjadi prioritas utama karena di sana terdapat unsur masalah (kebaikan). bahkan asy-Syatibi dalam al Muwafaqat⁶⁶ menegaskan:

ومعلوم أن الشريعة إنما وضعت لمصالح الخلق بإطلاق

Artinya: “Telah diketahui bahwa hukum Islam itu disyariatkan/diundangkan untuk mewujudkan kemaslahatan makhluk secara mutlak”.

⁶⁵ Ahmad bin Ali al-Asqolany, “*Fathul Bary fi Syarhi Shahih Bukhary*”, penerbit: Darul Ma’rifat, Beirut. Juz 9, hlm. 111. Atau bisa dilihat juga di kitab “*Khulasah al-Badril Munir*” dalam kitab Syarhul Kabir li Al-Rafi’ie, penerbit: Maktabah al-Rusyd-Riyadh, juz 2, hlm. 169.

⁶⁶ Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), juz II, hlm. 19

Dalam ungkapan yang lain Dr. Yusuf Qardawi menyatakan:⁶⁷

أينما كانت المصلحة فثم حكم الله

Artinya: “Di mana ada maslahat, disanalah terdapat hukum Allah”.

Dua ungkapan tersebut menggambarkan secara jelas bagaimana eratnya hubungan antara hukum Islam dengan kemaslahatan. Mengenai pemaknaan terhadap maslahat, para ulama mengungkapkannya dengan definisi yang berbeda-beda. Menurut al-Khawarizmi,⁶⁸ maslahat merupakan pemeliharaan terhadap tujuan hukum Islam dengan menolak bencana atau kerusakan (*mafsadah*) atau hal-hal yang merugikan diri makhluk (manusia). Sementara menurut at-Tufi, maslahat secara ‘urf merupakan sebab yang membawa kepada kemaslahatan (manfaat). Sedangkan dalam hukum Islam, maslahat merupakan sebab yang membawa akibat bagi tercapainya tujuan Syari’ (Allah), baik dalam bentuk ibadah maupun mu’amalat.⁶⁹

Menurut al-Ghazali di samping sebagai orang yang ahli filsafat berpendapat bahwa maslahat itu makna asalnya merupakan menarik manfaat atau menolak mudharat. Akan tetapi yang dimaksud maslahat dalam hukum Islam adalah setiap hal yang dimaksudkan untuk memelihara agama (*hifdzu ad-dien*), menjaga jiwa (*hifdzu an-nafs*), menjaga akal (*hifdzu al-aql*), menjaga keturunan (*hifdzu an-nasl*), dan menjaga harta (*hifdzu al-maal*). Setiap hukum yang mengandung tujuan memelihara kelima hal tersebut disebut dengan maslahat.⁷⁰ Sama halnya ketika Islam memperkenalkan konsep relasi gender antara pasangan suami-istri, mengacu pada ayat-ayat yang substantif yang sekaligus menjadi tujuan syari’ah (*maqhasid as-Syari’ah*), antara lain: mewujudkan keadilan dan kebajikan (QS. An-Nahl; 90), keamanan dan ketentraman (QS. An-Nisa’; 58), dan menyeru pada kebaikan dan mencegah atau melarang pada kejahatan (QS. Al-

⁶⁷ Yusuf Qardawi, *al-Ijtihad al-Mu,asir*, (Dar at-Tauzi’ wa an-Nasy al-Islamiyah, 1994), hlm. 68

⁶⁸ Al-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq al-Haq min ‘Ilm al-Usul*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), hlm. 242

⁶⁹ Sebagaimana dikutip Yusdani, *Peranan Kepentingan Umum dalam Reaktualisasi Hukum: Kajian Konsep Hukum Islam Najamuddin at-Tufi*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 31

⁷⁰ Al-Ghazali, *al-Mustasfa*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), hlm. 286-287

Imron; 104). Ayat-ayat inilah yang kemudian dijadikan *frame work* dalam menganalisa konsep relasi gender antara laki-laki dan perempuan.⁷¹

Sama halnya dengan pertimbangan sekufu terhadap pasangan, di mana antara laki-laki dan perempuan dalam hal ini adalah suami istri merupakan pola relasi satu kesatuan dalam rumah tangga, yang tentunya di kemudian hari menghindari terjadinya sesuatu, baik itu sikap, keputusan, atau lain-lainnya yang bisa menyebabkan kesenjangan dan berujung pada keretakan atau perceraian, bahkan terkadang juga sampai banyak menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan indikatornya salah satunya adalah mulai dari awal tidak menemukan kecocokan atau tidak adanya kesepadanan antara pasangan. Oleh karena itu setiap penetapan hukum Islam itu pasti dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia sebenarnya secara mudah dapat ditangkap dan dipahami oleh setiap insan yang masih orisinal fitrah dan rasionya. Sebab hal itu bukan saja dapat dinalar tetapi juga dapat dirasakan. Fitrah manusia selalu ingin meraih kemaslahatan dan kemaslahatan yang ingin dicari itu terdapat pada setiap penetapan hukum Islam. Itulah sebabnya Islam disebut oleh al-Qur'an sebagai agama fitrah, yakni agama yang ajarannya sejalan dengan fitrah manusia dan kebenarannya pun dapat dideteksi oleh fitrah manusia.

al-Ghazali menyatakan bahwa setiap masalah yang bertentangan dengan al-Qur'an, sunnah, atau ijma' adalah batal dan harus dibuang jauh-jauh. Setiap kemaslahatan yang sejalan dengan tindakan syara' harus diterima untuk dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum Islam.⁷² Dengan pernyataan ini, al-Ghazali ingin menegaskan bahwa tak satu pun hukum Islam yang kontra dengan kemaslahatan, atau dengan kata lain tak akan ditemukan hukum Islam yang menyengsarakan dan membuat mudharat umat manusia.

Kemaslahatan yang ingin diwujudkan hukum Islam sendiri bersifat universal, kemaslahatan sejati, bersifat *duniawi* dan *ukhrawi*, lahir dan batin, material dan spiritual, maslahat individu dan maslahat umum, maslahat untuk hari ini dan maslahat untuk hari esok. Semua terlindungi dan terlayani dengan baik,

⁷¹ Zaitunah Subhan, *Rekonstruksi Pemahaman Jender Dalam Islam*, (Jakarta: el-Kahfi, 2002), hlm. 10

⁷² *Ibid.*, hlm. 310-311

tanpa membedakan jenis dan golongan, status sosial, daerah dan asal keturunan, orang lemah atau kuat, penguasa atau rakyat jelata.⁷³ Dengan demikian, peranan maslahat dalam hukum Islam sangat dominan dan menentukan, karena tujuan pokok hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan sebagaimana yang telah disebutkan.

Semisal maslahat dalam hal mu'amalah, contoh; dalam hal wudhu' ketika hendak melaksanakan thawaf, maka ketika menggunakan madzhab Syafi'ie, hukum laki-laki jika tersentuh dengan perempuan maka wudhu'nya batal, hal ini berarti ketika bersentuhan maka orang-orang yang melaksanakan ibadah thawaf harus bolak balik untuk mengambil wudhu' dengan kondisi yang berdesakan dalam satu tempat waktu pelaksanaan haji, dan hal ini akan mengganggu terhadap pelaksanaan ibadahnya yang memang kondisinya kurang memungkinkan karena desak-desakan para jamaah yang sangat banyak, ataupun karena faktor kondisi iklimnya yang sangat dingin, sehingga menyebabkan pada sebagian orang terkena penyakit flu, atau alergi dingin dan lain sebagainya.

Kemudian digunakanlah pendapat madzhab Maliki yang mengambil cara maslahat, artinya selama hal bersentuhan itu tidak dalam kondisi nafsu, maka keadaan wudhu' seseorang tidaklah disebut batal. Sebagaimana dijelaskan bahwa Kata *lamsun* (*au lamastumun an-nisa*)⁷⁴ dalam QS. Al-Maidah, dapat diartikan “menyentuh dan “bersetubuh”. Jika diartikan “menyentuh” maka seseorang yang menyentuh perempuan batal wudhu'nya, sebagaimana difahami oleh sebagian besar madzhab Syafi'ie maka wudhu'nya batal, selain muhram. Berbeda dengan Imam Malik, tidaklah batal wudhu'nya seseorang kecuali apabila dengan syahwat. Sementara menurut Imam Abu Hanifah, yang membatalkan wudhu adalah bersetubuh dengan perempuan, karena kata “*Lamsun*” diartikan dengan “*al-jima*’ (bersetubuh)”. Dari perbedaan-perbedaan tersebut di atas Cukup Nampak sekali perbedaan yang dipaparkan oleh para Imam Madzhab tadi, dan pendapat Abu Hanifah terkesan lebih moderat dari yang lainnya, karena apabila bersentuhan

⁷³ Yusuf Qardawi, *Madkhal lidirasah asy Syari'ah al-Islamiyah*, (Kairo: Maktabah Wahbah, tt.), hlm. 62

⁷⁴ QS. Al-Maidah ayat ; 6

dengan perempuan hal itu seolah-olah mengesankan bahwa tubuh perempuan kurang bersih (kotor) sehingga batalnya wudhu bagi laki-laki yang menyentuhnya.⁷⁵ Inilah yang kemudian terjadi bias gender menurut sebagian aktivis pemberdayaan perempuan dalam pemahaman teksnya.

Contoh lain semisal dalam kitab-kitab fiqih, tentang pencatatan perkawinan sebagaimana yang diberlakukan di Indonesia, dan hal itu tidak termasuk syarat sahnya perkawinan. Kemungkinan besar, para ulama' pada saat itu belum menganggap pencatatan perkawinan itu penting dan bermanfaat. Namun bagi kalangan pemikir Ulama yang modern, karena pencatatan perkawinan tidak dilarang dalam Islam, bahkan mendatangkan maslahat yang banyak seperti untuk ketertiban, kepastian hukum, dan mencegah terjadinya perkawinan yang dengan sesuka hati, sikap semena-mena, atau dengan melakukan poligami yang liar.

Oleh karena dengan pertimbangan masalah tersebut, sebagai implikasinya maka mengharuskan adanya pencatatan perkawinan sebagaimana tersebut dalam UU Perkawinan No. 1 tahun 1974, Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) KHI. Dalam Pasal 5 ayat (1) KHI jelas-jelas disebutkan “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”. Inilah yang kemudian disebut produk *fiqih*.

Fiqih dalam penarapan dan aplikasinya justru harus mengikuti kondisi dan situasi sesuai dengan tuntutan kemaslahatan dan kemajuan zaman. Hal ini dimaksudkan agar prinsip maslahat tetap terpenuhi dan terjamin. Sebab fiqih adalah produk zamannya.⁷⁶ Fiqih yang pada saat diijtihadkan oleh mujtahid dipandang tepat dan relevan, mungkin kini dipandang menjadi kurang atau bahkan tidak relevan lagi. Dalam suatu kaidah ushuliyah diungkapkan:

تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والامكنة والاحوال والنيات والعوائد⁷⁷

⁷⁵ Zaitunah Subhan, *Rekonstruksi Pemahaman Jender Dalam Islam*, (Jakarta: el-Kahfi, 2002), pada kata pengantar Prof. Dr. Nasarudin Umar, hlm. 15

⁷⁶ PP IKAHA, “Kata Pengantar” dalam *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: GIP, 1996), hlm. xi

⁷⁷ Ibnu al-Qayyim, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1977), cet. Ke-2, juz III, hlm. 14

Artinya: “*Fatwa hukum Islam dapat berubah sebab berubahnya masa, tempat, situasi, dorongan, dan motivasi*”.

Betapa besar kedudukan kaidah hukum Islam tersebut dalam kaitannya dengan upaya menjaga eksistensi dan relevansi hukum Islam, Ibn al-Qayyim menegaskan bahwa hal itu merupakan sesuatu yang amat besar manfaatnya. Tanpa mengetahui kaidah tersebut, akan terjadi kekeliruan besar dalam pandangan atau penilaian terhadap hukum Islam dan akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan yang tidak dikehendaki oleh hukum Islam itu sendiri. Sebab prinsip hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat.⁷⁸

Jadi ada hukum Islam yang tetap tidak berubah karena perubahan zaman, ruang, dan waktu. Adapula hukum Islam yang bisa berubah karena perubahan ruang dan waktu, kondisi, dan situasi. Hukum Islam kategori pertama tidak mengalami perubahan sebab maslahat yang ada padanya bersifat *Qoth'iy* yang tak bisa berubah oleh perubahan apapun di sekitarnya, karena ia datang langsung dari Allah swt. Sementara maslahat yang ada pada hukum Islam kategori kedua bersifat *nisbi*, atau relatif.

B. Perkawinan Menurut Islam dan Hukum Positif

1. Azas-azas Perkawinan di Indonesia

Dengan lahirnya Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 tersebut dan ditetapkannya sebagai undang-undang dalam perkawinan, berlaku pada semua pihak tanpa terkecuali, diharapkan dapat melindungi dan berpihak pada semua golongan. Maksud dan tujuan UU Perkawinan tersebut di antaranya juga merupakan dalam rangka menjamin kedudukan perempuan yang seimbang antara laki-laki dan perempuan sebagai warga Negara.

Pengertian perkawinan menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷⁹ Perkawinan dalam Islam adalah sunnah, perkawinan dan pembentukan keluarga adalah suatu tanggung jawab serius yang

⁷⁸ *Ibid*

⁷⁹ Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No 1/ 1974.

akan dipertanggung jawabkan kelak disisi Allah SWT. Akan tetapi selama ini masih banyak masyarakat Islam (yang akan nikah) kurang memperhatikan kehidupan berkeluarga, sehingga lemahnya ekonomi dalam keluarga, rendahnya pendidikan dalam keluarga, dan penyelewengan terhadap kehidupan seksual dalam keluarga masih sering terjadi dimana-mana. Dalam hal ini keluarga bagaikan “Negara kecil” yang terdapat hubungan interaksi antara istri dan suami, orang tua dan anak, saudara kandung antara kakak dan adik, sehingga membutuhkan persiapan mental yang matang, ekonomi yang kokoh, serta pendidikan yang memadai.

Sebagaimana dikutip dalam bukunya Idris Ramulyo dinyatakan bahwa perkawinan dapat dilihat dari 3 (segi) pandangan yaitu;

Pertama, perkawinan dilihat dari segi hukum. Dipandang dari segi hukum, karena perkawinan itu merupakan suatu perjanjian seperti yang tertera dalam al-Qur'an IV : 21 yang menyatakan “perkawinan adalah perjanjian yang sangat kuat”, disebut dengan kata-kata “*mitsaaqaan ghaliizhaan*”.

Kedua, perkawinan dilihat dari segi sosial. Dalam masyarakat setiap bangsa, ditemui suatu penilaian yang umum ialah bahwa orang yang berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai daripada mereka yang tidak kawin.

Ketiga, perkawinan dilihat dari segi agama. Pandangan suatu perkawinan dari segi agama suatu segi yang sangat penting. Dalam agama, perkawinan itu dianggap suatu lembaga yang suci (holy). Upacara perkawinan adalah upacara yang suci dan sakral, yang mana kedua pihak dihubungkan menjadi pasangan suami istri atau saling meminta menjadi pasangan hidupnya dengan mempergunakan nama Allah sebagai diingatkan oleh Q. IV : 1.⁸⁰

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinahan.

⁸⁰Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Ind-Hillco, 1986), hlm. 16-19.

Orang yang berkeinginan untuk melakukan pernikahan, tetapi belum mempunyai persiapan bekal (fisik dan material) dianjurkan oleh Nabi Muhammad saw untuk berpuasa. Orang yang berpuasa akan memiliki kekuatan atau penghalang dari berbuat tercela yang sangat keji, yaitu perzinaan.

Jika kita melihat prinsip dalam perkawinan, maka prinsip-prinsip hukum perkawinan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadist, yang kemudian dituangkan dalam garis-garis hukum melalui Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 mengandung 7 (tujuh) azas atau kaidah hukum, yaitu sebagai berikut :

1. Azas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Suami dan istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
2. Azas keabsahan perkawinan didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan bagi pihak yang melaksanakan perkawinan, dan harus dicatat oleh petugas yang berwenang.
3. Azas monogami terbuka. Artinya, jika suami tidak mampu berlaku adil terhadap hak-hak istri bila lebih dari seorang maka cukup seorang istri saja.
4. Azas calon suami dan calon istri telah matang jiwa raganya dapat melangsungkan perkawinan, agar mewujudkan tujuan perkawinan secara baik dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, sehingga tidak berfikir kepada perceraian.
5. Azas mempersulit terjadinya perceraian.
6. Azas keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat.

7. Azas pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan sebagai alat administratif untuk mempermudah mengetahui manusia yang sudah menikah atau melakukan ikatan perkawinan.⁸¹

Bagi seseorang yang ingin melaksanakan perkawinan perlu selektif dalam memilih pasangan calon hidupnya dan tanpa ada unsur keterpaksaan. Perkawinan pada dasarnya juga merupakan urusan seorang anak, bukan urusan orang tua semata. Orang tua yang bijaksana tidak akan memaksakan kehendaknya, karena pilihan orang tua belum tentu cocok dengan pilihan anaknya. Karena itu, meskipun orang tua mempunyai hak untuk mengawinkan anaknya, ia perlu meminta pertimbangan terhadap anaknya tentang pilihannya, bahkan lebih bijaksana jika lebih dahulu menanyakan siapa calon teman hidup yang menjadi pilihan anaknya.⁸²

Perkawinan yang hakiki sesungguhnya diawali dengan ikatan suci untuk menyatukan jiwa-raga, lahir dan batin seorang lelaki dan perempuan. Ikatan tersebut bisa bertahan apabila masing-masing dapat saling memahami, saling mengisi kekurangan dan saling berusaha untuk memperhatikan keutuhan rumah tangganya. Jika keduanya memperhatikan hal tersebut maka bisa dipastikan pernikahan yang hakiki akan terwujud.

Seseorang yang ingin menikah seringkali salah memaknai pernikahan, sehingga harus ditanamkan dalam jiwa mereka bahwa pernikahan adalah ikatan hubungan suci yang akan dipertanggungjawabkan dan niat yang tulus semata-mata karena beribadah kepada Allah Swt. dan memenuhi sunnah Rasul-Nya serta meneruskan tradisi keberlangsungan hidup manusia. Tujuan pernikahan bukan hanya sekedar menghalalkan hubungan fisik antara suami istri semata, lebih dari itu adalah untuk tercapainya kehidupan yang tenang, *sakinah mawaddah wa rahmah*. Dan sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang Hak Asasi Manusia, Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas

⁸¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 7-8.

⁸² A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan*, (Bandung: Al-Bayan, 1995), hlm. 20.

hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berahlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia.⁸³ Dan Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.⁸⁴

2. Tujuan Perkawinan

Berbicara tentang tujuan perkawinan maka akan sangat banyak sekali macamnya, sebab hal tersebut tergantung pada setiap individu yang ingin melakukan suatu perkawinan. Perkawinan juga merupakan salah satu aktivitas individu. Aktivitas individu umumnya akan terkait pada suatu tujuan yang ingin dicapai oleh individu yang bersangkutan, demikian dalam hal perkawinan. Karena perkawinan merupakan suatu aktivitas dari suatu pasangan, maka sudah selayaknya bahwa mereka pun juga mempunyai tujuan tertentu. Tetapi karena perkawinan itu terdiri dari dua individu, maka adanya kemungkinan bahwa tujuan mereka itu tidak sama. Bila hal tersebut terjadi, maka tujuan itu harus dibulatkan agar terdapat kesatuan dalam tujuan tersebut.

Dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 dengan jelas disebutkan bahwa tujuan dari perkawinan adalah *membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*.⁸⁵ Dengan demikian maka sebenarnya tidak perlu ragu lagi apakah sebenarnya yang ingin dituju dalam perkawinan itu. namun demikian seperti yang telah dikemukakan di atas bahwa karena keluarga atau rumah tangga itu terdiri dari dua individu, dan dari dua individu itu mungkin juga terdapat tujuan yang berbeda, maka hal tersebut perlu mendapatkan perhatian yang cukup mendalam. Tujuan yang tidak sama antara suami-istri akan merupakan sumber permasalahan dalam keluarga itu yang akan mengakibatkan terjadinya suatu konflik yang tak sedikit berimbas kepada kekerasan dan akhirnya berujung pada maraknya angka perceraian. misalnya ada suami yang memang benar-benar ingin membentuk keluarga yang bahagia, namun sebaliknya istri justru hanya ingin sekedar hidup

⁸³ Undang-undang Hak Azasi Manusia No. 39 tahun 1999 pasal 12

⁸⁴ *Ibid*, pasal 10

⁸⁵ Undang-undang Perkawinan 1/1974 pasal 1

bersama untuk memenuhi kebutuhan biologisnya, atau sebaliknya. Contoh lain akibat terjadinya pernikahan paksa atau penjadohan dari pihak orang tua yang terkadang kurang memperhatikan terhadap psikologis anak, sehingga dalam menjalani hari-hari pernikahannya terasa berat dan menjadi beban bathin, yang kemudian berujung pada perceraian dan lain sebagainya.⁸⁶

Tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketenteraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketenteraman keluarga dan masyarakat.⁸⁷

Sesungguhnya kurangnya pemahaman terhadap tujuan perkawinan maka kelak dalam kehidupan berkeluarga akan menimbulkan perselisihan, perseteruan, dan bahkan dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). KDRT pada dasarnya merupakan indikasi adanya ketidak setaraan, baik sistem maupun struktur sosial atas pola relasi laki-laki dan perempuan. Secara garis besar, KDRT terjadi karena beberapa faktor :

Pertama, budaya patriarki. Budaya ini menyakini bahwa laki-laki adalah superior dan perempuan inferior sehingga laki-laki dibenarkan untuk menguasai dan mengontrol perempuan.

Kedua, interpretasi yang keliru atas ajaran agama. Sering sekali ajaran agama yang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin, sehingga diinterpretasikan sebagai pembolean bagi suami untuk mengontrol dan menguasai istrinya.

Ketiga, pengaruh *role model*. Anak laki-laki yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang ayah suka memukul/kasar kepada ibunya, cenderung akan meniru pola tersebut kepada pasangannya.⁸⁸ Dengan demikian maka tujuan perkawinan yang seharusnya menciptakan kehidupan yang

⁸⁶Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan* (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 1984), hlm. 11.

⁸⁷ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm. 26-27.

⁸⁸ Elli N. Hasbiyanto dalam *Menakar "Harga" Perempuan*, Syafiq Hasyim (editor), (Bandung : Mizan, 1999), hlm.193.

demokratis dan kebahagiaan dalam rumah tangga yang didasarkan pada cinta dan kasih tidak tercapai, akibat indikasi-indikasi yang terjadi dalam pengaruh role of model dalam keluarga.

Maka sebagai konsekwensi dari ketidak sekufuan ini, maka tidaklah mengherankan apabila masalah kekerasan dan konflik dalam rumah tangga kian marak, sebagaimana hasil survey dari catatan Komnas Perempuan dalam pelaporan kasus KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) pasca UU KDRT menggambarkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun, yakni :di mulai tahun 2004 (2.425 kasus), tahun 2005 (6.029 kasus), tahun 2006 (2.789), dan tahun 2007 (19.253 kasus), sehingga jumlah keseluruhan menurut data mulai dari tahun 2004 sampai tahun 2007 sebanyak 30.496 kasus.⁸⁹

Amat disayangkan dengan jumlah kekerasan yang kian meningkat dan tinggi, padahal Indonesia sendiri telah ikut seta meratifikasi CEDAW yakni deklarasi PBB mengenai penghapusan bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang memuat hak dan kewajiban berdasarkan atas kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Adapun kesulitan ekonomiyang menimpa bangsa Indonesia telah membuat bangsa ini lupa akan adanya deklarasi tersebut. Hal ini terbukti dengan masih maraknya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia sebagaimana data di atas. Walaupun bukan hal yang mudah untuk dilakukan setidaknya ada langkah-langkah preventif dengan mengoptimalkan peran masyarakat sebagai lingkup publik dan dalam keluarga sebagai lingkup domestik serta adanya jaminan dan perlindungan dari pemerintah dan Negara.⁹⁰ Dalam perspektif HAM sendiri bahwa keluarga merupakan kesatuan yang sewajarnya serta merupakan intisari masyarakat, mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan dari masyarakat dan Negara, sebagaimana disebutkan dalam pasal 16ayat (3) dalam DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia).

⁸⁹KOMNAS Perempuan, *10 Tahun Reformasi; Kemajuan dan Kemunduran perjuangan Melawan kekerasan dan Diskriminasi berbasis Gender*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2008), hlm.8.

⁹⁰ Umi Sumbulah, dkk. *Spektrum Gender, Kilasan Inklusi Gender di Perguruan Tinggi*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hlm. 63.

Peneliti memandang bahwa salah satu di antara pemicu terjadinya kekerasan dan maraknya perceraian, adalah terkait dengan masalah ketidaksepadanan, atau ketidak kesetaraan antara pasangan suami-istri pra pernikahan. untuk meminimalisir maraknya angka kekerasan yang berakibat pada perceraian, tentunya tujuan dari pernikahan itu sendiri sebagaimana dijelaskan dalam UU Perkawinan 1974, yakni untuk mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan.⁹¹ perlunya perhatian dan penjelasan yang lebih rinci oleh pemerintah, sehingga keanekaragaman dan multi kultur yang ada dalam satu kesatuan Indonesia dalam naungan Bhineka Tunggal Ika-nya tidak merasa dirugikan dan mampu diterima oleh semua pihak tanpa ada pembedaan kasta, Ras ataupun kedudukan status stratifikasi sosial lainnya .

Faktor-faktor tersebut sebagaimana dipaparkan di atas merupakan syarat yang ideal, dalam membangun rumah tangga sebagai jaminan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup berumah tangga. Namun keadaan manusia itu tidaklah selalu sempurna yang diidealkan dan selalu saja ada kekurangannya, sehingga jarang sekali didapati seorang calon suami atau calon istri yang memiliki faktor-faktor tersebut secara menyeluruh. Sebagaimana yang di nyatakan oleh para psikolog bahwa semakin empat-empat faktor itu diperoleh dan tercakup, maka besar kemungkinan hubungan dalam rumah tangga itu berjalan dengan selaras dan bahagia. Toh, walaupun ada juga terkadang ketika empat faktor itu telah tercakup semua, namun tidaklah bisa kita menafikan dan memungkiri masih adanya kemungkinan-kemungkinan yang terjadi perceraian antara pasangan suami-istri, semisal maraknya perceraian yang dilakukan oleh kalangan para artis,yang akhir-akhir ini marak ditayangkan di dunia televisi *entertainment*, dan ada juga antara sesama keturunan tokoh ulama juga yang dianggap sudah sekufu dan lain sebagainya, namun pada akhirnya juga berujung pada perceraian. karena tidak adanya jaminan akan kekalnya dalam suatu hubungan rumah tangga.

Namun apabila faktor-faktor tersebut tidak dimiliki dan didapati seluruhnya, maka yang harus diutamakan adalah faktor agama. Sebab perkawinan yang

⁹¹ Maksud dan tujuan dari pernikahan, menurut *UU Perkawinan no 1/ 1974*

dilakukan oleh orang yang berbeda agama menurut sebagian orang kemungkinan akan mengalami kegagalan yang lebih besar daripada yang seagama.⁹² Pendapat ini dikuatkan oleh pendapat M. Quraissy Syihab di dalam bukunya yang berjudul “Wawasan al-Qur’an” bahwa perbedaan tingkat pendidikan, budaya dan agama antara suami istri seringkali memicu konflik yang mengarah pada kegagalan.⁹³

Sebagaimana keberagaman di atas, walaupun hal ini masih terjadi perdebatan, namun masalah Keagamaan sampai saat ini merupakan salah satu pertimbangan yang wajib ditaati dalam pernikahan. Bahkan dalam UU No 1 tahun 1974 Pasal 2 ayat 1 disebutkan: “*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya*”. Walaupun tidak semuanya pasangan yang menikah akibat perbedaan agama akan berakhir dengan perceraian akibat tidak sekufu dalam hal keagamaan namun ada juga sebagian masyarakat yang menikah beda agama, dalam arti tidak sekufu dalam agama akan tetapi langgeng-langgeng saja, sebagaimana contoh-contoh yang peneliti paparkan dari data-data di beberapa kasuistik.(baca: beberapa kasuistik)

Dalam perkawinan bagi seorang muslim, sesungguhnya Islam telah membangun kehidupan keluarga dan masyarakat atas dasar dua tujuan. *Pertama*, menjaga dari kesesatan. Untuk itu Islam melarang adanya hubungan intim antara lelaki dan perempuan tanpa ikatan yang sah sebagaimana disyariatkan Allah, misalnya perzinaan, gundik dan mengambil istri yang tidak halal. *Kedua*, untuk menciptakan wadah yang bersih sebagai tempat lahirnya sebuah generasi yang berdiri di atas landasan yang kokoh dan teratur tatanan sosialnya. Dimana setiap orang dari mereka mampu memikul tanggung jawab dan menunaikan kewajiban-kewajibannya. Dengan wadah ini diharapkan masyarakat Islam menjadi bertambah baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, sehingga mereka mencapai kehidupan yang maju dan diridhai Allah.⁹⁴

⁹² Nasaruddin Latif, *Ilmu Perkawinan: Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, Cet. II, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2001), hlm. 101.

⁹³ M. Quraissy Syihab, *Wawasan Al-Qur’an* (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 197.

⁹⁴ Abdul tawab Haikal, *Rahasia Perkawinan Rasulullah Alih Bahasa: Ilyas Ismail Al-Sendany* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1993), hlm. 8-9.

Dari dua tujuan di atas kita dapat mengetahui bahwa sesungguhnya tujuan utama perkawinan dalam Islam bukanlah tercapainya hubungan biologis dan kepuasan seksual semata-mata antara lelaki dan perempuan, atau sebagaimana dikenal dengan istilah *for recreation*, seperti halnya hewan dan binatang dan orang yang biasa melakukan perzinaan atau prostitusi, melainkan untuk membangun dan membina (*creation, establishing*) suatu kehidupan (rumah tangga) yang penuh rasa kasih sayang, tenggang rasa, toleransi, solidaritas dan kesempurnaan akhlak yang semuanya akan membawa seseorang pada keimanan dan ketakwaan yang sempurna. Dengan demikian keluarga merupakan tempat yang sangat urgen dalam mendidik anak-anak dan menyiapkan mereka untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang bertanggung jawab dan bijaksana yang akan mengantarkan umat manusia pada kebaikan dunia dan akhirat.⁹⁵

Prinsip-prinsip dalam Perkawinan

Agama Islam telah meletakkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan keluarga sebagai suami-istri berdasarkan prinsip kesetaraan manusiawi, persamaan dan keadilan sebagai makhluk yang sama di hadapan Sang Pencipta. Sebagai implikasi dari adanya pola kesetaraan, kesepadanan dalam pernikahan, maka perlunya di perhatikan beberapa prinsip yang menjadi penunjang dalam keberlangsungan hidup seseorang dalam membina rumah tangga, yaitu:⁹⁶

1. **Prinsip kasih sayang**, dalam bahasa agama disebut *mawaddah wa rahmah*.⁹⁷ Prinsip *mawaddah wa rahmah* ini akan menghilangkan dan bisa menetralkan ego yang ada pada masing-masing pasangan sebagai individu, sehingga dapat berubah menjadi sinergisitas yang akan memberikan kekuatan dan memperkuat dalam tali kehidupan rumah tangga.
2. **Prinsip kemerdekaan bagi masing-masing pihak** dalam menentukan pilihan demi kemaslahatan kehidupannya sekarang dan masa depan.

⁹⁵ *Ibid.*, hlm. 10.

⁹⁶ Zaitunah Subhan, Loc. Cit., 32

⁹⁷ QS. Ar-Rum, ayat 21

Sebagaimana telah dinyatakan oleh Rasulullah Saw. “ *Seorang gadis jangan dinikahkan sampai ia dimintai persetujuannya dan jangan dinikahkan seorang janda sampai ia didengar pendapatnya.*”

3. **Prinsip Pasangan suami-istri harus saling melengkapi dan saling melindungi.** Dengan ini keduanya dapat menutupi kekurangan masing-masing, sehingga tidak merasa saling memojokkan apalagi merendahkan. Prinsip seperti ini ditegaskan dalam surat al-Baqarah, “ *mereka (para istri) adalah pelindung bagi suami, dan suami adalah pelindung bagi istri*”.⁹⁸
4. **Prinsip *Mu’asyarah bil ma’ruf*** (saling memperlakukan dengan santun) antar pasangan suami-istri, tidak ada yang lebih mendominasi dan didominasi, masing-masing memiliki derajat yang sama.
5. **Prinsip *Musyawaharah***, artinya dalam pengambilan suatu ketetapan atau keputusan tidak berjalan dari satu pihak, tetapi dari dua pihak, sehingga pandangan dan pendapat masing-masing merasa dihargai dan dihormati. Sebagaimana ditegaskan oleh Allah dalam surat al-Baqarah, ayat 233.

Di sinilah kesetaraan antara suami-istri perlu diterapkan sebagaimana ketetapan Tuhan, apalagi yang berkaitan dengan masalah-masalah tentang kemaslahatan, perdamaian, ketenangan, ketentraman, keharmonisan, dan kebahagiaan dalam berumah tangga, yang semestinya tidak hanya dianggap sebagai komoditi semata.

C. Konsep Kesetaraan Gender dalam al-Qur'an tentang Kafaah

Dalam al-Qur'an telah banyak memberikan pandangan optimistis terhadap kedudukan dan keberadaan antara laki-laki dan perempuan, bahwa keduanya adalah setara dan sama di sisi Tuhan. Semua ayat, mulai dari yang membicarakan tentang Adam dan pasangannya, sampai keluar ke bumi, selalu menekankan kedua belah pihak dengan menggunakan kata ganti untuk dua orang (*dlamir*

⁹⁸ QS. Al-Baqarah, ayat 187

mutasanna), seperti kata *huma*, misalnya keduanya memanfaatkan fasilitas surga (QS. al-Baqarah/2:35), mendapat kualitas godaan yang sama dari setan (QS. al-A'raf (7):20), sama-sama memakan buah khuldi dan keduanya menerima akibat terbuang ke bumi (QS. Al-a'raf: 22), sama-sama memohon ampun dan sama-sama diampuni Tuhan (QS. Al-a'raf ; 23). Setelah di bumi, antara satu dengan lainnya saling melengkapi, "mereka adalah pakaian bagimu dan kamu juga adalah pakaian bagi mereka" (Q., s. al-Baqarah/2:187).

Kedudukan atau posisi laki-laki dan perempuan dalam perspektif sosiologis agama, sebenarnya telah banyak dibahas dan lebih menarik lagi ketika hal itu lebih ditekankan terhadap masalah perempuan, di mana Perempuan itu merupakan makhluk yang menarik untuk dibicarakan dan dibahas. Hal menarik bahasan dan pembicaraan perempuan nampak pada beragamnya tema-tema bahasan perempuan, dari persoalan pribadi perempuan yang dapat menjadi *zinah* (perhiasan) sebagaimana sebaliknya bisa menjadi *fitnah* (bencana), sampai persoalan peran dan fungsi sosial perempuan baik di ranah domestik maupun di ranah luar rumah (publik).

Secara ontologis, masalah-masalah substansial manusia tidaklah diuraikan secara panjang lebar di dalam al-Qur'an. Seperti mengenai roh, tidak dijelaskan karena hal itu dianggap "urusan Tuhan" (QS. al-Isr'a':85). Yang ditekankan ialah eksistensi manusia sebagai hamba/'*abid* (QS. al-Dzariyat: 56) dan sebagai wakil Tuhan di bumi sebagai *khalifah* (pemimpin) *fi al-ardl* (QS. al-An'am:165). Manusia adalah satu-satunya makhluk eksistensial, karena hanya makhluk ini yang bisa turun naik derajatnya di sisi Tuhan. Sekalipun manusia ciptaan terbaik (*ahsan taqwim*) (QS. al-Thin : 4) tetapi tidak mustahil akan turun ke derajat "paling rendah" (*asfala safilin*) (QS. al-Tin: 5), bahkan bisa lebih rendah dari pada binatang (QS. al-A'raf: 179).

Ukuran kemuliaan manusia di sisi Tuhan adalah pada prestasi dan kualitas tanpa membedakan etnik dan jenis kelamin (QS. al-Hujurat/49:13). Al-Qur'an tidak menganut faham "*the second sex*" yang memberikan keutamaan kepada

jenis kelamin tertentu, atau “*the first ethnic*”, yang mengistimewakan suku tertentu. Pria dan perempuan dan suku bangsa manapun mempunyai potensi yang sama untuk menjadi ‘*abid* dan *khalifah* (QS. al-Nisa' :124 dan QS. al-Nahl: 97).

Dan salah satu upaya al-Qur'an dalam menghilangkan ketimpangan peran gender tersebut ialah dengan merombak struktur masyarakat Kabilah yang bercirikan “*patriarki-paternalistik*” menjadi masyarakat ummah yang berciri “*bilateral-demokratis*”. Promosi karier kelompok masyarakat kabilah hanya bergulir di kalangan laki-laki, sedangkan kelompok masyarakat ummah ukurannya adalah prestasi dan kualitas, tanpa membedakan jenis kelamin dan suku bangsa. Itulah sebabnya Rasulullah sejak awal mengganti nama Yatsrib menjadi Madinah,⁹⁹ karena Yatsrib terlalu berbau etnik (*syu'ubiyah*), sedangkan Madinah terkesan lebih kosmopolitan.

Di lain hal kehadiran Islam telah membawa angin segar bagi kaum perempuan. Di mana Islam mengangkat dan memuliakan derajat dan martabat mereka. Hal ini terbukti, dalam sebuah hadis Nabi dinyatakan bahwa “Surga berada di bawah telapak kaki ibu”. Dalam hadis lain dikatakan bahwa ketika Nabi ditanya siapakah orang yang pertama-tama harus dihormati, beliau menjawab: “(Ummu) Ibumu, Ibumu, Ibumu... jawaban itu terus diulang sampai pada pertanyaan yang ketiga dan terhadap jawaban yang keempat baru beliau menjawab ayahmu. Demikian tingginya kedudukan perempuan ditunjukkan oleh kedua hadis tersebut.

⁹⁹ Konsep Madinah (kota) diuraikan dengan menarik oleh Nurcholish Madjid bahwa Madinah berasal dari akar kata yang sama dengan madaniyah atau tamaddun yang berarti “peradaban” (civilization). Secara literal madinah adalah “tempat peradaban”, atau suatu lingkungan hidup yang ber-“adab” (kesopanan, “*civility*”), yakni tidak “liar”. Padanannya dalam bahasa Arab ialah al-hadlarah, satu akar kata dengan hadlir (Indonesia: “hadir”) yang menunjuk kepada pengertian “pola hidup menetap di suatu tempat” (*sedentary*). Pengertian tersebut erat kaitannya dengan *tsaqafah* (budaya/culture). Lawan dari kata konsep tersebut ialah badawah, badiyah, atau badw, yang mengandung makna pola kehidupan berpindah-pindah (nomaden), terkesan primitif, seperti pola kehidupan padang pasir. Kata badawah seakar kata dengan ibtida', seperti dimaksud pada “madrasah ibtida'iyah” (sekolah tingkat permulaan), artinya orang-orang yang berpola kehidupan berpindah-pindah (bedouin). Lihat Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, Jakarta: Yayasan Paramadma, 1992, h. 312-313.

Apabila kita cermati, dapatlah diketahui bahwa al-Qur`an mengungkapkan tiga prinsip dasar yang terkait dengan relasi perempuan dan laki-laki. *Pertama*, perempuan diciptakan dari entita (*nafs*) yang sama sehingga kedudukannya sama dan sejajar dengan laki-laki. Sebab di mata Allah perbedaan keduanya hanya dilihat dari sudut ketaqwaannya.¹⁰⁰ *Kedua*, Perempuan dan laki-laki sama dituntut untuk mewujudkan kehidupan yang baik dengan melakukan amal shaleh dan untuk merealisasikan hal itu perempuan dan laki-laki harus saling membantu satu dengan lainnya. *Ketiga*, Perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama untuk memperoleh balasan yang setimpal atas kebaikan dan keburukan yang dilakukan.¹⁰¹

Oleh karena itu, Dalam ajaran Islam, baik itu laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama dalam memilih dan menentukan calon pasangan hidupnya, makna sekufu tidak hanya dimaknai sebatas kesetaraan dan kesepadan, juga diartikan seimbang untuk menikmati dan merasakan kemesraan di dalam kehidupan berkeluarga. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah Saw. “ *Pilihlah kalian untuk membiakkan nutfahmu dan jangan kamu letakkan pada yang tidak sesuai.* (HR. Ibnu Majah). Jadi, Perspektif Gender terhadap Kafaah antara laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama dalam mengambil keputusan dalam pemilihan, sebab keserasian dan kesepadan serta keseimbangan antara suami-istri merupakan satu di antara sarana yang memudahkan terwujudnya kehidupan keluarga yang harmonis, *sakinah mawaddah wa rahmah*.¹⁰²

D. Kafaah dalam Perspektif Gender

Membahas tentang kafaah dalam perspektif Gender, tentunya perlu diketahui dahulu apakah itu Gender baik dalam definisi sosial maupun dalam

¹⁰⁰ QS.al-Hujurat, ayat 13

¹⁰¹ J. Sayuthi Pulungan dan Saleh Pertaunan Daulay, *Posisi Perempuan di tengah Otonomi Daerah di Indonesia*, dalam *Mimbar Hukum*, no. 61 Tahun XIV 2003, h. 67

¹⁰² Zaitunah Subhan, *Rekonstruksi Pemahaman Gender Dalam Islam*, (Jakarta: el-Kahfi, 2002), hlm. 129

Islam. Kata gender berasal dari bahasa Inggris berarti "jenis kelamin".¹⁰³ gender juga bisa diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku.¹⁰⁴

Sebagian lain mendefinisikan Gender adalah pandangan atau keyakinan yang dibentuk masyarakat tentang bagaimana seharusnya seorang perempuan atau laki-laki bertingkah laku maupun berpikir. Misalnya pandangan bahwa seorang perempuan ideal harus pandai memasak, pandai merawat diri, lemah-lembut, atau keyakinan bahwa perempuan adalah makhluk yang sensitif, emosional, selalu memakai perasaan. Sebaliknya seorang laki-laki sering dilukiskan berjiwa pemimpin, pelindung, kepala rumah-tangga, rasional, tegas dan sebagainya.

Singkatnya, gender adalah pembagian peran sosial yang dibuat oleh masyarakat berdasarkan status biologisnya. Berbeda dengan jenis kelamin yang kita kenal dengan istilah "sex" yang merupakan sebuah kodifikasi mutlak dari Tuhan, seperti perempuan bisa mengandung, melahirkan dan menyusui sementara laki-laki tidak, yang tentunya kondisi ini sudah ada sejak dahulu kala dan bisa dibuktikan secara empiris. Istilah "sex" lebih banyak berkonsentrasi kepada aspek biologi seseorang, meliputi perbedaan komposisi kimia dan hormon dalam tubuh, anatomi fisik, reproduksi, dan karakteristik biologis lainnya. Sedangkan gender lebih banyak berkonsentrasi kepada aspek sosial, budaya, psikologis, dan aspek-aspek non biologis lainnya.¹⁰⁵

Studi gender lebih menekankan pada aspek maskulinitas (*masculinity*) atau feminitas (*femininity*) seseorang. Berbeda dengan studi sex yang lebih menekankan kepada aspek anatomi biologi dan komposisi kimia dalam tubuh laki-laki (*maleness*) dan perempuan (*femaleness*). Proses pertumbuhan anak (*child*) menjadi seorang laki-laki (*being a man*) atau menjadi seorang perempuan (*being a woman*), lebih banyak digunakan istilah gender dari pada istilah sex. Istilah sex umumnya digunakan untuk

¹⁰³ John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, Jakarta: Gramedia, cet. XII, 1983, h. 265.

¹⁰⁴ Bandingkan dengan kamus Oxford yang mendefinisikan gender sebagai *a grammatical classification of objects roughly corresponding to the two sexes and sexlessness, property of belonging to such a class*. (Lihat C.T. Onionss (ed.), sedangkan di atas menurut *The Word Dictionary of English Etymology*, Oxford: Oxford at the Clarendon Press, 1979, h.).

¹⁰⁵ Zaitunah Subhan, *Loc. Cit*, hlm. 13

merujuk kepada persoalan reproduksi dan aktivitas seksual (*love-making activities*), selebihnya digunakan istilah gender.

Di sinilah kemudian bagaimana gender melihat dan memandang, bahwa seakan pihak dari perempuan tidak memiliki hak ataupun otoritas dalam memilih dan menentukan dengan siapakah ia akan melangsungkan kehidupannya terutama dalam membina rumah tangga, dan tentunya dengan aturan dan pembagian pola relasi kerja yang saling menguntungkan antara suami-istri sebagai mitra dalam membina rumah tangga. Dengan begitu segala bentuk diskriminasi, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dapat diminimalisir sehingga dapat terbentuk sebuah keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rohmah*.

Karena gender dan segala definisinya dibuat oleh manusia maka tentu saja ia bersifat relatif dan memiliki multi artikulasi, pada titik inilah perdebatan gender menjadi suatu bahasan yang progresif dan dinamis mengikuti irama zaman.

Islam sendiri memposisikan atau mendudukan laki-laki dan perempuan dalam posisi yang sama dan kemuliaan yang sama dan mengamanahkan kepada manusia untuk memperhatikan konsep keseimbangan, keselarasan, keutuhan, baik sesama umat manusia maupun dengan lingkungan alamnya. Konsep relasi gender dalam Islam lebih dari sekedar mengatur keadilan gender dalam masyarakat, tetapi secara teologis dan teleologis mengatur pola relasi mikrokosmos (manusia), makrokosmos (alam), dan Tuhan.¹⁰⁶ Contoh konkretnya adalah Islam tidak membedakan laki-laki dan perempuan dalam hal tingkatan takwa, dan surga juga tidak dikhususkan untuk laki-laki saja. Tetapi untuk laki-laki dan perempuan yang bertakwa dan beramal shaleh. Islam mendudukan perempuan dan laki-laki pada tempatnya. Tak dapat dibenarkan anggapan bahwa agama menempatkan perempuan pada derajat yang rendah atau di anggap masyarakat kelas dua. Dalam Islam, perempuan begitu dimuliakan. Banyak sekali ayat Al-Quran ataupun hadis nabi yang memuliakan dan mengangkat derajat perempuan. Baik sebagai ibu, anak, istri, ataupun sebagai anggota masyarakat sendiri.

¹⁰⁶ Zaitunah Subhan, *Op. cit*, hlm.10 pada pendahuluan.

Islam menetapkan persamaan (*musawah*) antara laki-laki dan perempuan dalam hal kemuliaan dan tanggungjawab secara umum, sebagaimana ditegaskan Nabi Muhammad saw dalam sebuah haditsnya :

النساء شقائق الرجال¹⁰⁷

“Perempuan adala belahan dari pria” (HR. Ahmad dari Aisyah r.a)

Islam memandang bahwa setiap jenis laki-laki dan perempuan memiliki kelebihan masing-masing; Allah memberikan kelebihan bagi laki-laki atas perempuan dengan satu derajat, firmanNya:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ¹⁰⁸.

“Dan bagi mereka (perempuan-perempuan) hak sebagaimana kewajiban dengan makruf, bagi kaum lelaki atas mereka derajat, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Berbeda dengan perspektif Budaya China kuno terhadap perempuan, di mana Dalam budaya China Kuno terdapat sebuah kaidah: *"tidak ada di dunia sesuatu yang paling rendah nilainya selain perempuan"*, *"perempuan adalah tempat terakhir dalam jenis kelamin dan dia mesti ditempatkan pada pekerjaan yang paling hina"*.¹⁰⁹

Dalam perundang-undangan Yunani, sebagaimana ditulis Dymosten: *"kami menjadikan perempuan pelacur untuk bersenang-senang, menjadikan teman perempuan (pacar) untuk kesehatan fisik kami, menjadikan istri-istri kami agar kami memiliki anak-anak yang legal"*. Dalam budaya Romawi perempuan tidak mendapatkan posisi terhormat, bahkan diperlakukan seperti anak-anak dan orang-orang gila.¹¹⁰

¹⁰⁷ Abu Dawud Sulaiman, *Sunan Abu Dawud*, penerbit: Darul Kitab al-Araby-Beirut.

¹⁰⁸ QS. Al-Baqarah, ayat; 228

¹⁰⁹ Idris Shomad, *Perempuan Dalam Pandangan Islam*, dalam websitenya di <http://www.ikadi.or.id>. di akses tgl 6 juni 2011.

¹¹⁰ Sebagaimana dikutip Abdul Mun'im Badr dan Abdul Mun'im al-Badrawi dalam bukunya *Mabadi' al-Qanun ar-Rumani* hal: 197-265.

Sedangkan dalam pandangan Arab Kuno bahwa perempuan pada zaman dahulu sebagaimana dapat kita cermati dari sebuah ayat al-Qur'an dari sekian banyak ayat-ayat al-Qur'an:

*"Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan Dia sangat marah. Ia Menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah Dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup) ?. ketahuilah, Alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu."*¹¹¹ (QS. An-Nahl: 58-59).

Namun demikian dari penjelasan di atas, kelebihan laki-laki atas perempuan tersebut yang merupakan karunia dari Sang Pencipta alam semesta, tidak berarti pelecehan terhadap hak-hak asasi perempuan dan sama sekali bukan berarti sikap diskriminatif terhadap perempuan; tidak pula secara otomatis bahwa setiap lelaki lebih baik dari semua perempuan; karena ada sebuah kaidah yang berlaku, bahwa "melebihkan atas sesuatu tidak mesti penghinaan dan merendahnya; seperti halnya keyakinan bahwa al-Qur'an seluruhnya adalah *Kalamullah*, ketika ada sebuah riwayat yang shahih bahwa ayat Kursi dalam surat al-Baqarah pada ayat 225 adalah ayat yang paling baik, bukan sama sekali berarti bahwa ayat-ayat yang lain tidak baik. Contoh lain pernyataan tentang kelebihan sebahagian Nabi atas sebahagian lainnya sebagaimana dijelaskan dalam ayat 66 pada surat al-Isra', tidak sama sekali bermaksud pelecehan terhadap Nabi yang lain tersebut. Maha Suci Allah SWT dari prasangka buruk orang-orang munafik.¹¹²

Perhatian al-Qur'an terhadap perempuan dan permasalahannya sangat nampak pada pengangkatan keperempuanan, baik pada aspek figur dan kriterianya maupun aspek masalah-masalah yang dibahas; demikian banyak al-Qur'an

¹¹¹ QS. An-Nahl: 58-59).

¹¹² Idris Shomad, *Perempuan Dalam Pandangan Islam*, dalam websitenya di <http://www.ikadi.or.id>. di akses tgl 6 juni 2011.

menyebut kisah-kisah perempuan yang berperan sebagai figur keteladanan seperti Asiah istri Fir'aun, Zainab binti Jahsyin istri Rasulullah saw, kisah ketegaran istri Nabi Ibrahim as, kisah fitnah terhadap Ummul Mu'minin Aisyah. Sebaliknya perempuan-perempuan berdosa yang tidak bertanggung jawab terhadap kelestarian dan kesejahteraan hidup, seperti istri Nabi Nuh dan Nabi Luth, istri Abu Lahab.

Bahkan al-Qur'an memberikan penamaan khusus kepada nama sebuah surat al-Qur'an dengan sebutan an-Nisa' (para perempuan); di dalamnya dijelaskan tentang perempuan yang memerankan penebar kebajikan bagi kehidupan dan hukum-hukum yang terkait dengan keperempuanan.

Penciptaan Hawa dari tulang rusuk Adam bukan bermaksud merendahkan kedudukan kaum perempuan dan tidak pula menyerahkan totalitas kekuasaan kepada pria atas perempuan. Sebagaimana dalam hadist nabi saw tentang asal muasal penciptaan perempuan, bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk kiri Adam a.s dalam sabda Rasulullah saw :

(... فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضُلْعِ أُعُوجٍ ...) artinya: “(karena) mereka (kaum perempuan) diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok” . (HR.Bukhari & Muslim)

Maksud dari hadist ini bahwa penciptaan Hawa dari tulang rusuk Adam bukan bermaksud merendahkan kedudukan kaum perempuan dan tidak pula menyerahkan totalitas kekuasaan kepada pria atas perempuan. Sebagai bukti hadits tersebut diawali dengan suatu pesan Rasulullah saw kepada kaum pria sebagai suami atau seorang ayah: (استوصوا بالنساء خيرا): “ berlaku baiklah kepada perempuan”

Selanjutnya esensi penciptaan Hawa dari tulang rusuk Adam as sebagai isyarat adanya nilai fitrah yang terkandung yaitu keterikatan dan kecenderungan antara pria dan perempuan dan pertanda adanya rasa saling membutuhkan satu sama lainnya untuk saling melengkapi, karena keduanya berasal dari tubuh yang

satu, seiring dengan ungkapan Allah SWT (زوج) yang berarti teman hidup, karena keduanya lahir dari proses penciptaan-Nya.

Keunikan ciptaan perempuan seperti disebutkan dalam banyak hadits Nabi saw itu menempatkan perempuan sebagai makhluk Allah yang mesti disikapi dengan bijak dan sesuai fitrahnya dan asal kejadiannya; karenanya perempuan di satu sisi disebut-sebut sebagai *zinatul-hayah* (perhiasan dunia), sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw:

"الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة" (رواه مسلم).¹¹³ وفي رواية أخرى : قال: إنما الدنيا متاع، وليس من متاع الدنيا شيء أفضل من المرأة الصالحة.¹¹⁴

"Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baiknya perhiasan dunia adalah perempuan sholihah (HR Muslim).

ألا أخبركم بخير ما يكنز المرء؟ المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرته وإذا غاب عنها حفظته، وإذا أمرها أطاعته" (رواه ابن ماجه وأحمد والنسائي والحاكم)¹¹⁵

Artinya: Maukah kalian aku beritahu sebaik-baik harta simpanan seseorang? Yaitu perempuan sholihah, jika ia memandangnya menyenangkannya, jika ia tidak berada di depannya ia memelihara (menjaga)nya, dan jika ia menyuruhnya ia mentaati" (HR. Ibnu Majah, Imam Ahmad, an-Nasa'i dan al-Hakim).

Adapun dalil-dalil dalam Al-Quran yang mengatur tentang kesetaraan gender dan nantinya adalah pada eksistensi seseorang dalam rumah tangga dan perlu adanya unsur kafaah adalah sebagai berikut:

1. Pada surat Ar-Rum ayat 21, surat An-Nisa ayat 1, dan surat Hujurat ayat 13 yang pada intinya berisi bahwa Allah SWT telah menciptakan manusia

¹¹³ Abu Husain Muslim an-Nisabury, *Shahih Muslim*, penerbit: Darul Jil-Beirut, juz 4, hlm. 178.

¹¹⁴ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, penerbit: Maktabah Abil Mu'athy, bab kitab Nikah, juz 3, hlm.60.

¹¹⁵ Abdul Muhsin al-ibad, *Syarhu Sunan Abu Dawud*, juz 9, hlm. 114.

berpasang-pasangan yaitu lelaki dan perempuan, supaya mereka hidup tenang dan tentram, agar saling mencintai dan menyayangi serta kasih mengasihi, agar lahir dan menyebar banyak laki-laki dan perempuan serta agar mereka saling mengenal. Ayat -ayat tersebut menunjukkan adanya hubungan yang saling timbal balik antara lelaki dan perempuan, dan tidak ada satupun yang mengindikasikan adanya superioritas satu jenis atas jenis lainnya.

2. Kemudian Surat Al-Imran ayat 195, surat An-nisa ayat 124, surat An-Nahl ayat 97, surat At-Taubah ayat 71-72, surat Al-Ahzab ayat 35. Ayat-ayat tersebut memuat bahwa Allah SWT secara khusus menunjuk baik kepada perempuan maupun lelaki untuk menegakkan nilai-nilai islam dengan beriman, bertaqwa dan beramal. Allah SWT juga memberikan peran dan tanggung jawab yang sama antara lelaki dan perempuan dalam menjalankan kehidupan spiritualnya.

Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. (QS. an-Nahl : 97)

Tidak ada diskriminasi antara laki-laki dan perempuan dalam Islam, akan tetapi yang membedakan keduanya adalah fungsionalnya, karena kodrat dari masing-masing. Bahkan di dalam Al Quran ada sebuah surah bernama surat An Nisa yang artinya Perempuan, dan tidak ada satu surat pun yang memiliki nama surat pria.

Gender sendiri merupakan konstruksi sosial, masyarakat sendiri yang membentuk konsep gender tersebut. Gender adalah arti yang di berikan menurut klasifikasi jenis kelamin (biologis) juga merupakan tuntutan dalam masyarakat bagaimana seseorang harus bersikap menurut jenis kelaminnya.

Apabila ditelaah lebih jauh, perlakuan dan anggapan masyarakat yang merendahkan perempuan dan menganggap perempuan sebagai masyarakat kelas dua (subordinasi) sesungguhnya merupakan pengaruh kebudayaan yang berlaku di masyarakat tertentu. Bukan berasal dari ajaran agama. Sebagai contoh adalah

kultur atau budaya masyarakat Jawa, terutama masyarakat zaman dulu yang menganggap bahwa perempuan tidak perlu menuntut ilmu (sekolah) tinggi-tinggi karena nantinya mereka hanya akan kembali ke dapur, walaupun akhirnya seiring dengan perkembangan dan kemajuan teknologi, anggapan seperti ini mulai pudar namun tidak jarang kebanyakan kaum adam, khususnya dalam pergaulan rumah tangga menganggap secara mutlak bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan.

Oleh karenanya, alam menafsirkan beberapa nash, tidak hanya digunakan metode tahlili¹¹⁶ di mana metode ini salah satu cirinya adalah menjadikan teks sebagai focus perhatian. Jumhur ulama menetapkan kaidah bahwa yang dijadikan pegangan adalah keumuman lafadz (*al-‘ibratu bi umumi al-lafadzi*). Sehingga jika terjadi suatu kasus, maka yang menjadi perhatian utama adalah apa yang menjadi bunyi teks terhadap kasus tersebut, bukan apa dan bagaimana kasus itu terjadi.¹¹⁷

Berbeda dengan metode tematis (*tafsir maudhu’ie*) yang didefinisikan oleh Quraisy Shihab sebagai tafsir yang menetapkan suatu topik tertentu dengan jalan menghimpun seluruh atau sebagian ayat-ayat dari beberapa surat yang berbicara tentang topic tersebut, yang kemudian dikaitkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga akhirnya dapat diambil kesimpulan secara menyeluruh tentang masalah tersebut kemudian menganalisis *asbabun nuzul* ayat-ayat tersebut, lalu menetapkan menurut pandangan al-Qur’an.¹¹⁸

Metode maudhu’ie secara umum akan menghasilkan penafsiran yang lebih moderat terhadap ayat-ayat gender daripada metode tahlili, karena metode ini tidak banyak memperkenalkan budaya Timur Tengah yang cenderung memposisikan laki-laki lebih dominan daripada perempuan. Ada beberapa metode

¹¹⁶ *Metode tahlili* adalah suatu metode penafsiran al-Qur’an yang menganalisis secara kronologis dan memaparkan berbagai aspek yang terkandung dalam ayat-ayat al-Qur’an, sesuai dengan bacaan yang terdapat di dalam mushaf Usmani, karena pengupasannya berdasarkan bagian-bagian tertentu dari al-Qur’an. Metode ii merupakan metode yang sering digunakan oleh jumhur ulama, sehingga metode ini dominan sekali pengaruhnya terhadap masyarakat.

¹¹⁷ Zaitunah Subhan, *Loc. Cit*, hlm. 13.

¹¹⁸ Quraisy Shihab, *Konsep Wanita menurut al-Qur’an, Hadist, dan sumber-sumber ajaran Islam*. (Jakarta: INIS, 1993), hlm. 114

tafsir lain dalam menganalisis, seperti metode *ijmali*¹¹⁹, dan *metode muqarin*¹²⁰, namun kedua metode ini tidak jauh berbeda dengan metode tafsir tahlili.

Padahal dalam Al Quran sendiri dijelaskan bahwa tiap orang menanggung akibat dosa dari perbuatannya masing-masing dan islam tidak mengenal dosa turunan ataupun dosa warisan, seseorang akan dibalas sesuai dengan amal dan perbuatannya, baik ia laki-laki ataupun perempuan memiliki peluang yang sama untuk meraih surga.

Transformasi ide-ide Tuhan melalui bahasa Arab (Qur'an 'arabiyyan/ QS. Yusuf : 2), atau dengan cita rasa Arab (lisanin arabiyyin/ QS. Al-Ahqaf : 12), atau dengan bahasa kaumnya (bi lisani qaumihi/ QS. Ibrahim : 4), sudah barang tentu hal ini memerlukan analisa yang mendalam, ketika bahasa mempunyai latar belakang budaya tertentu, kemudian ketika ide-ide itu ditransformasikan ke dalam bahasa lain, maka unsure reduksi dan penambahan terkadang sulit dihindari. Sebagai contoh: bahwa kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan¹²¹. kata "pemimpin" di dalam bahasa Indonesia tiaklah identik dengan qawwamah dalam bahasa Arab. Yusuf Ali menerjemahkan ke dalam bahasa inggris dengan: "man are the protectors and maintainers of women" yang artinya bahwa laki-laki adalah pelindung dan pemelihara bagi perempuan). Di sini, Qawwamah dalam terjemahan bahasa Indonesia seakan terkesan otoriter daripada terjemahan bahasa inggris.¹²²

E. Permasalahan Seputar Kafa'ah

Setelah membaca dan mendeskripsi dari pemaparan di atas, tentang kedudukan laki-laki dan perempuan dalam Islam, mestinya mendapatkan perhatian yang dalam dari semua pihak masyarakat, tanpa ada diskriminasi

¹¹⁹Metode tafsir *ijmali* ialah suatu metode yang menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dengan mengemukakan makna secara global. Pembahasan metode ini mengikuti urutan kronologis susunan ayat-ayat al-Qur'an, yakni dengan mengkaji asbabun nuzu ayat dan berusaha menafsirkan ayat-ayat al-qur'an dengan ayat lainnya.

¹²⁰Metode Tafsir *muqarin* ialah suatu metode tafsir yang berupaya membandingkan makna suatu ayat dengan ayat lainnya, Makna satu ayat dengan suatu hadist, dan antara satu penafsiran dengan penafsiran lainnya dalam suatu ayat.

¹²¹ QS. An-Nisa' ayat 34

¹²² Zaitunah Subhan, *Loc. Cit.*, hlm. 12.

terhadap semua golongan atau sebagian terutama dalam masalah yang berkaitan dengan kafa'ah. Dalam beberapa pendapat, seringkali kafa'ah menjadi pertimbangan yang cukup menarik perhatian antara dua belah pihak, terutama dalam dua keluarga itu sendiri, di mana Kafa'ah merupakan salah satu di antara hak seorang perempuan, sehingga seorang wali tidak boleh menikahkan puterinya dengan laki-laki yang tidak sekufu dengannya. Kafa'ah juga merupakan hak seorang wali, sehingga jika seorang perempuan meminta atau menuntut kepada walinya untuk dinikahkan dengan laki-laki yang tidak sekufu maka sang wali boleh tidak mengabulkannya, dengan alasan tidak adanya kafa'ah.

Kafa'ah merupakan hak bagi seorang perempuan dan juga para walinya. Jika di antara mereka ada yang merasa tidak rela dengan ketidaksekufuan pernikahan yang telah dilangsungkan, maka mereka bisa mem-*fasakh* akad nikah sesudah sahnya akad itu. Karena alasan itulah, diriwayatkan bahwa Rasulullah telah memberikan pilihan kepada seorang perempuan yang telah dinikahkan oleh ayahnya dengan keponakan ayahnya itu, untuk melanggengkan pernikahannya itu atau mem-*fasakh*-nya.¹²³

Dengan penjelasan dan bukti-bukti otentik di atas menurut peneliti merupakan salah satu legitimasi bahwa semua orang, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki hak yang sama dalam melangsungkan kehidupannya bersama orang yang disayangi dan dicintai, tanpa harus ada diskriminasi dan intervensi dari siapapun, karena melangsungkan pernikahan dalam Agama adalah sesuatu yang sacral dan suci (holy), sehingga dalam melangsungkan kehidupannya berjalan dengan apa yang diharapkan, sebagaimana dijelaskan dalam UUP No.1/1974.

F. Eksistensi dan Urgensi Kafa'ah dalam Pernikahan

Adanya unsur kafa'ah (kesetaraan) dalam perkawinan dimaksudkan sebagai upaya untuk menghindari terjadinya krisis rumah tangga. Keberadaannya dipandang sebagai aktualisasi nilai-nilai dan tujuan perkawinan. Dengan adanya

¹²³ *Kafa'ah Dalam Islam*. Pada web.[www.http://menaraIslam+Diakses](http://menaraIslam+Diakses) tanggal 1 januari 2011.

kafa'ah dalam perkawinan, diharapkan masing-masing calon mampu mendapatkan keserasian, *sakinah*, dan *mawaddah* (keharmonisan).¹²⁴ Berdasarkan konsep kafa'ah, seorang calon mempelai berhak menentukan pasangan hidupnya dengan mempertimbangkan segi agama, keturunan, harta, pekerjaan maupun hal yang lainnya. Adanya berbagai pertimbangan terhadap masalah-masalah tersebut dimaksudkan agar supaya dalam kehidupan rumah tangga tidak didapati adanya ketimpangan dan ketidakcocokan.

Secara Psikologi, memang ketika seseorang mendapat pasangan dengan mendapatkan empat unsur kategori sebagaimana anjuran agama, yakni kekayaan, keturunan yang baik, akan sangat membantu dalam proses sosialisasi menuju tercapainya kebahagiaan keluarga yang *sakinah*. Namun pada proses mencari jodoh terkadang tidaklah berjalan sesuai dengan idealita kehidupan, akan ada saja kekurangannya, terlebih ketika dibenturkan dengan masalah cinta. Dalam hal pernikahan, memang tidak bisa dilakukan secara asal-asalan, dan soal pilihan jodoh itu sendiri merupakan setengah dari suksesnya perkawinan.¹²⁵ Keberadaan kafa'ah sangat diperlukan dalam kehidupan perkawinan, sehingga dapat menjadi tolak ukur demi terciptanya dan berlangsungnya kehidupan rumah tangga.

Keberadaan kafa'ah ini selain diakui oleh ulama di atas, juga diakui oleh fuqaha lain seperti Muhammad Abu Zahrah yang mengatakan: “Dalam suatu perkawinan hendaknya harus ada unsur keseimbangan antara suami dan istri, dalam beberapa unsur tertentu yang dapat menghindarkan dari krisis yang dapat merusak kehidupan rumah tangga.”¹²⁶ Sehingga sangat menarik untuk kita telusuri lebih jauh, apalagi dengan perkembangan zaman dengan masyarakat yang plural dan majemuk.

¹²⁴ QS. Ar-Rum, ayat; 21.

¹²⁵ Nasarudin Latif, *Ilmu Perkawinan: Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga* (Bandung: Pustaka Hidayah, 2001), hlm. 19.

¹²⁶ Muhammad Abu Zahrah, *'Aqd az-Zawaj*, hlm. 85.

G. Makna Kafa'ah dalam Beberapa Dimensi Sudut Pandang

Ada hal yang menarik seiring dengan perkembangan zaman, di mana makna dalam kafa'ah itu sendiri mengalami pergeseran atau perluasan makna, di mana dalam beberapa hal, di antaranya adalah didapatkannya anjuran lebih menitik beratkan terhadap faktor agama yakni menikah antar kepercayaan agama masing-masing, namun dalam realitas-fakta, tidak sedikit bagi kaum muslimin khususnya di Indonesia, malah menjadi bomerang dan ketimpangan dalam pemahamannya (terdapat ambiguitas makna), di mana unsur ketimpangan kafa'ah itu sendiri khususnya dalam segi agama, semisal (Islam dengan Islam), berbeda dengan masalah pembahasan muslim dengan non muslim. Anehnya perbedaan kafa'ah yang terjadi di sini yang kian marak malah diakibatkan karena perbedaan pandangan dalam Ormas-ormas Islam itu sendiri, seperti NU, Muhammadiyah, Hizbut tahrir, dan lain sebagainya, yang hal ini malah memicu pada perbedaan yang tidak substansi sebagaimana anjuran Islam dalam hal ini di anjurkan oleh Rasulullah SAW yakni *fadfar bidhati ad-dien taribat yadaaka*, untuk lebih menitik beratkan terhadap faktor keagamaannya, agar kamu bahagia.

Perbedaan akibat ketidaksinkronan yang terjadi pada organisasi keIslaman (ormas) berbeda pula akibat perbedaan dalam faktor perpolitikan yang terjadi di antara kedua pasangan. Hal yang dianggap *sepele* yakni dalam hal perbedaan agama walaupun di sana sini masih banyak sekali terjadi perdebatan yang cukup panjang dengan berdalih pluralisme. Sebagaimana dipaparkan oleh Zuly Qodir misalnya ia menyatakan bahwa pluralisme harus diakui sebagai suatu kenyataan yang tidak dapat ditolak kehadirannya dan bahkan harus dipandang sebagai bagian dari hukum alam (*sunnatullah*).¹²⁷ Samsul Arifin menambahkan bahwa penolakan terhadap keberagaman dan pluralisme dapat mengakibatkan kekerasan sebagaimana yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Maka dalam

¹²⁷Zuly Qadir, *Muhammadiyah dan Pluralisme Agama, dalam Pluralisme dan Liberalisme; pergolakan Pemikiran Anak Muda Muhammadiyah*. Yogyakarta ; Citra Karsa Mandiri, 2005, 87-93.

kaitan inilah, antara Muhammadiyah dan NU harus mampu menghadirkan Islam yang pluralis agar wajah Islam moderat dapat mendominasi di Indonesia.¹²⁸

Meski isu mengenai hubungan antar umat beragama telah muncul sejak tahun pertama sejarah Islam, tetapi dalam rentang sejarah perkembangan umat Islam ada fluktuasi hubungan antara umat Islam dan non muslim. Sehingga berbagai gesekan yang berkaitan dengan masalah sosial, budaya, ekonomi dan politik seringkali menyertai dan membentuk karakter keberagamaan umat Islam dan non muslim. Akibatnya pola hubungan antar umat beragama juga mengalami pasang surut. Kondisi sosial dan budaya yang rentan konflik inilah yang dihadapi Nabi Muhammad juga ketika membangun masyarakat Islam di Madinah, yang kemudian melahirkan satu perjanjian yang memberikan jaminan terhadap hak dan kewajiban semua komunitas di Madinah. Perjanjian ini dikenal dengan Piagam Madinah. Melalui beberapa diktum dalam piagam Madinah tersebut dapat dikatakan bahwa sesungguhnya nilai-nilai kesamaan (*al-musawa*), keadilan (*al-'adalah*), musyawarah (*al-syura*), kebebasan (*al-hurriyah*), dan pluralisme (*al-ta'addudiyah* atau *al-tanawwu'*) hal demikian telah dipraktekkan sejak masa kehidupan Nabi Muhammad dan para shahabatnya.¹²⁹

Di tengah kehidupan masyarakat yang kian kompleks, banyak sumber pengetahuan yang bersifat *taken for granted*, sumber dari Tuhan tanpa perlu diolah lagi tetapi diyakini akan membantu memahami realitas kehidupan ini. Masyarakat dapat langsung begitu saja memakai pengetahuan *taken for granted* tersebut sebagai sebuah pegangan dan pedoman yang diyakini benar atau berguna untuk memahami dunia di mana ia hidup. Jenis pengetahuan tanpa diolah lagi tentu saja banyak dan tersebar, mulai dari sistem keyakinan, tradisi agama, pandangan hidup ideology, paradigma dan juga teori, dan termasuk di dalamnya teori sosial. Dalam masyarakat intelektual, terutama dalam tradisi positivisme,

¹²⁸Samsul Arifin, “*Jangan biarkan Keberagaman dicerai*.” Jawa pos (3 juni 2008), 4. Di kutip dari buku *Pluralisme Keagamaan dalam perdebatan, Pandangan kaum Muda Muhammadiyah*, karya, Malang, UMM Press, 2009, hlm. 11.

¹²⁹Biyanto, *Pluralisme Keagamaan dalam perdebatan, Pandangan kaum Muda Muhammadiyah*, Malang, UMM Press, 2009, hlm. 5.

lazim untuk mengambil sumber pengetahuan *taken for granted* tersebut dari ranah paradigma dan teori. Kendati demikian, bahwa teori sebenarnya bukan hanya untuk kalangan intelektual atau kalangan para ahli, mesti tidak sedikit yang berpandangan hanya kalangan intelektual atau akademisi saja yang membaca realitas sosial tidak dengan menelan secara mentah-mentah, melainkan dengan kacamata teori tertentu. Memang telah menjadi tradisi dikalangan intelektual dalam membaca realitas sosial dengan menggunakan kacamata atau teori tertentu.¹³⁰

Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, terutama dalam ilmu-ilmu sosial, sebagaimana yang terjadi alam kehidupan masyarakat, maka peneliti mencoba menghadirkan beberapa teori besar yang berlaku dalam menganalisa sebuah permasalahan, antara lain:¹³¹

Pertama, *Teori structural-fungsional*, teori ini diterapkan dalam menganalisis kehidupan sosial masyarakat. Tokoh dalam teori ini adalah talcott parson. Pendekatan dalam teori ini mempunyai warna yang jelas, yaitu mengakui adanya segala keanekaragaman dalam kehidupan sosial. Dalam kondisi seperti itu, kemudian dibuatlah suatu system yang dilandaskan pada konsesnsus nilai-nilai agar terjadi adanya inter-relasi yang berubah harmoni, stabilitas dan keseimbangan (*equilibrium*). Adapun stabilitas dan keseimbangan tersebut akan tercapai dan sangat ditentukan oleh fungsi dan struktur seseorang dalam sebuah system.

Teori ini menganggap bahwa perubahan masyarakat akan berjalan secara evolisioner, sehingga apabila terjadi konflik dalam masyarakat dilihat sebagai tidak berfungsinya integrasi sosial dan keseimbangan. Maka untuk memenuhi dalam teori ini, maka diperlukan institusionalisasi agar pola relasi yang stabil antar status dan peran yang berbeda dapat terwujud. Sehingga dengan itu akan terjadi internalisasi norma atau nilai pada diri seseorang yang mengakibatkan munculnya rasa sukarela untuk melakukan sesuatu sesuai dengan peran yang

¹³⁰ <http://halimsani.wordpress.com/2007/09/06/teori-teori-sosial-dari-ilmu-sosial-sekuleristik-menuju-ilmu-sosial-intergralistik/>

¹³¹ Zaitunah Subhan, *Loc. Cit.*, hlm. 19

diharapkan. Teori structural fungsional ini didukung oleh beberapa tokoh sebelumnya, seperti Auguste Comte (1788-1857), Herbert Spencer (1820-1930), dan Emile Durkheim (1858-1917)

Kedua- Teori Pragmatisme adalah pemikiran filsafat yang meliputi banyak hal. Ada beberapa hal aspek pragmatism yang mempengaruhi orientasi sosiologis yang dikembangkan oleh Mead. Pertama, menurut pemikir pragmatism, realitas sebenarnya tak berada diluar dunia nyata, realitas diciptakan secara aktif saat kita bertindak di dalam dan terhadap dunia nyata”. Kedua, manusia mengingat dan mendasarkan pengetahuan mereka mengenai dunia nyata pada apa yang telah terbukti berguna bagi mereka. Ketiga, manusia mendefinisikan objek sosial dan fisik yang mereka temui di dunia nyata menurut kegunaannya bagi mereka. Keempat, bila kita ingin memahami actor, kita harus mendasarkan pemahaman itu di atas apa-apa yang sebenarnya mereka kerjakan dalam dunia nyata.¹³²

Terdapat beberapa teori yang dapat dikaitkan dengan pendekatan paradigma sosial dalam sosiologi, yakni interaksionisme-simbolik dan fenomenologi. Teori interaksionisme-simbolik ini menurut salah satu pelopornya, Herbert Blumer, bertumpu pada tiga premis utama; *Pertama*, Manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna yang ada pada sesuatu itu bagi mereka; *Kedua*, Makna tersebut berasal dari hasil interaksi sosial seseorang dengan orang lain; *Ketiga*, Makna-makna tersebut disempurnakan dan dimodifikasi di saat proses interaksi sosial berlangsung.¹³³

H. Korelasi Kafaah dengan Konsep Masalah

Ketika makna kafaah terjadi pergeseran atau pemahaman yang kian luas, dan beraneka ragam, muali dari agama diartikan sebagai sesungguhnya-pemahaman ideologis, semisal sesama NU, Muhammadiyah, Hizbut Tahrir, dan

¹³² George Ritzer, *Teori Sosiologi Modern*, Edisi keenam, diterjemahkan dari karya aslinya “*Modern Sociological Theory*, (Jakarta: PT. Kencana, 2005), hlm. 266.

¹³³ Margaret M. Ploma, *Sosiologi Kontemporer*, terj. Tim Yasogama (Jakarta: Rajawali Press, 2000), hlm. 258

lain sebagainya. di samping tak terkecuali adalah makna agama “Islam” itu sendiri. Kemudian sebagian mengartikan bahwa agama memiliki arti memiliki pengetahuan pendidikan agama yang baik dan cukup, terutama bagi si laki-laki. kemudian Nasab yang semula bermakna kebangsawanan, kemudian bergeser menjadi: satu rumpun budaya, prioritas kesukuan, stratifikasi sosial, semisal: jika anak kiyai maka dinikahkan dengan anak kiyai-nya juga, ningrat (Kraton dan darah biru) ketemu atau dinikahkan dengan ningratnya juga, antar sesama kolega politik dan lain sebagainya, kalau dalam adat jawa nasab lebih ditekankan pada “bibit, bobot, bebet”. Kemudian berkembang dan terjadi pergeseran pemahaman yang semakin luas. Dan di antara metode dalam menjawabnya, kemudian konsep *Maslahah* hadir dan merupakan salah satu metode istinbath hukum Islam yang lebih banyak menekankan aspek maslahat (kebaikan) dalam pengambilan keputusan hukumnya. Sementara, sebagaimana disebutkan dalam uraian di atas, bahwa peranan maslahat dalam hukum Islam sangat dominan dan menentukan. Oleh karenanya, berbicara tentang maslahah, maka akan selalu berkaitan dengan maslahat yang menjadi tujuan pokok hukum Islam.

Menurut al-Ghazali, salah satu Ulama’ yang terkenal, membagi maslahat¹³⁴ menjadi tiga bagian, yaitu:¹³⁵

1. Maslahat yang dibenarkan atau ditunjukkan oleh nash atau dalil tertentu. Inilah yang dikenal dengan *maslahat mu’tabarah*. Maslahat semacam ini dapat dibenarkan untuk menjadi pertimbangan penetapan hukum Islam

¹³⁴ al-Ghazali, *op. cit.*, hlm. 286. Bandingkan dengan definisi asy-Syatibi yang menyatakan bahwa masalah mursalah yaitu maslahat yang tidak ditunjukkan oleh dalil khusus yang membenarkan atau membatalkan akan tetapi sejalan dengan tindakan syara’. Asy-Syatibi, *al-I’tisham*, (Beirut; Dar al-Ma’rifah, tt.), juz II, hlm. 115. Bandingkan pula dengan definisi yang dikemukakan wahbah Zuhaili yang menyatakan bahwa masalah murslah adalah beberapa sifat yang sejalan dengan tindakan syara’, tetapi tidak ada dalil tertentu dari syara’ yang membenarkan atau menggugurkan, dan dengan ditetapkannya hukum padanya akan tercapai kemaslahatan dan tertolak kerusakan dari manusia. Wahbah Zuhaili, *Usul al-Fiqih al-Islami*, (Beirut: dar al-Fikr al-Mu’asir, 1986), hlm. 757. Bandingkan pula dengan definisi yang dikemukakan Muhammad Sa’id Ramdan al-Buti yaitu bahwa maslahat mursalah merupakan setiap manfaat yang tercakup ke dalam tujuan *Syari’* (Allah) dengan tanpa ada dalil yang membenarkan atau membatalkan. Muhammad Sa’id Ramdan al-Buti, *Dawabit al-Maslahah fi asy-Syari’ah al-Islamiyah*, (Beirut: Mu’assasah al-Risalah, 1990), hlm. 288

¹³⁵ al-Ghazali, *Ibid.*, hlm. 284-286

dan termasuk ke dalam kajian qiyas. Dalam hal ini, para pakar hukum Islam telah konsensus.

2. Maslahat yang dibatalkan/digugurkan oleh nash/dalil tertentu. Inilah yang dikenal dengan *maslahat mulgah*. Maslahat semacam ini tidak dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum Islam. Dalam hal ini para pakar hukum Islam juga telah konsensus.
3. Maslahat yang tidak ditemukan adanya dalil khusus/tertentu yang membenarkan atau menolak/ menggugurkannya. Maslahat inilah yang dikenal dengan *masalahah mursalah*. Para pakar hukum Islam berbeda pendapat apakah masalahah itu dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum Islam ataukah tidak.

Dengan pembagian semacam itu, sekaligus dapat diketahui tentang salah satu persyaratan masalahah, yaitu tidak adanya dalil tertentu/khusus yang membatalkan atau membenarkannya. Dari sisi kekuatan hukumnya, al-Ghazali membagi masalahah menjadi tiga tingkatan;¹³⁶ pertama, tingkat *daruriyat* (kebutuhan primer), merupakan tingkatan paling tinggi/kuat. Misalnya, keputusan syara' untuk membunuh orang kafir yang menyesatkan dan memberi hukuman kepada pembuat bid'ah yang mengajak orang lain untuk mengikuti bid'ahnya, sebab hal itu (kalau dibiarkan) akan melenyapkan agama umat. Kedua, tingkatan *hajiyyat* (kebutuhan sekunder). Misalnya, pemberian kekuasaan wali pada mengawinkan anaknya yang masih belum dewasa, dalam rangka mendapat kemaslahatan yang berupa *kafa'ah* (kesetaraan) antara pasangan.¹³⁷ Ketiga, *tahsinat* atau *tahsiniyat* (pelengkap-penyempurna), yang sifatnya untuk mendapatkan beberapa nilai tambah. Tingkatan yang terakhir, berada di bawah *hajat*.¹³⁸ Semisal carilah jodoh yang sudah mapan, mempunyai mobil banyak, rumah megah dan harta melimpah dan lain sebagainya, padahal tidak semua orang memenuhi pada hal itu hanya sebagian saja.

¹³⁶ *Ibid.*, hlm. 297-288

¹³⁷ *Ibid.*, hlm. 289

¹³⁸ *Ibid.*, hlm. 290-291

I. Beberapa Kasuistik Sebagai Konsekwensi Akibat Tidak Sekufunya dalam Pernikahan.

Tidaklah dapat dipungkiri bahwa fenomena permasalahan akibat tidak sekuifu (seimbang, setara) dapat mengakibatkan beberapa konflik, mulai dari pernikahan atau perhubungan secara paksa, pernikahan dini akibat dari kurangnya kedewasaan atau kematangan seseorang, pernikahan akibat perbedaan ideology ormas, pernikahan perbedaan kasta dan keturunan, bahkan sampai pernikahan akibat pernikahan beda agama, di mana permasalahan-permasalahan ini adalah realita alam yang kita temukan dalam kehidupan sosial masyarakat, terutama pernikahan lintas agama, di mana hal ini selalu menjadi bahan perdebatan (*debatable*) baik dikalangan akademisi, praktisi hukum sampai kalangan Ulama.¹³⁹ hal ini karena perbedaan perspektif dalam memahami ayat-ayat atau teks-teks agama yang yang mempertimbangkan atau secara keras melarang pernikahan orang Muslim dengan orang non muslim. Meskipun pernikahan beda agama tidak diperbolehkan oleh undang-undang No 1 / 1974 , namun fenomena semacam ini terus berkembang. Kita bisa melihat baik dari media massa maupun media elektronik banyak sekali selebritis yang melakukan pernikahan dengan pasangan yang berbeda agama, berbeda lagi dengan menikah dengan berbeda kewarganegaraan, yang di sana juga ada yang muslim dan non muslim, cukup menarik menurut peneliti ketika hal ini dikaji secara mendalam dan terbuka, tentunya dengan menghadirkan bukti-bukti yang otentik, dan pertimbangan baik itu konstruk sosial, budaya, maupun politik, ataupun bahkan sampai kepentingan, sebagaimana akhir-akhir ini telah banyak dikupas oleh sebagian kalangan paham pluralisme agama.

Sebagai contoh, dari kalangan artis-artis ternama, Jamal Mirdad seorang Muslim, menikah dengan Lidia Kandaw yang beragama Kristen; Nurul Arifin

¹³⁹ Numyamin Aini dalam tesisnya di Flinders University, Australia. Dalam penelitian itu, Nurnyamin Aini, MA menjadikan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai sampel penelitian. Dan dari data penelitian ini ditemukan bahwa jumlah pernikahan lintas agama di DIY mengalami fluktuasi. Pada tahun 1980 paling tidak ada 15 kasus pernikahan beda agama dari 1000 kasus pernikahan yang tercatat. Pada tahun 1990 naik menjadi 18 kasus dan pada tahun 2000 menurun menjadi 12 kasus.

(Muslimah), dengan Mayong (Katholik); Ina Indayati (Muslimah), menikah dengan Jeremi Thomas yang beragama Kristen; Frans Lingua (Kristen), menikah dengan Amara (Islam); Yuni Shara (Muslimah), menikah dengan Hendry Siahaan (Kristen); Ari Sigit (Muslim), menikah dengan Rica Callebaut (Kristen); Ari Sihasale (Kristen), menikahi Nia Zulkarnain yang beragama Islam, Dedy Corbuizer yang beragama Katholik dengan Kalina yang beragama Islam. Selain itu, tentunya masih sangat banyak contoh-contoh lain yang peneliti terbatas dalam menuliskan kesemuanya dalam penelitian ini, peristiwa semacam ini yang kadang kurang diperhatikan dan tidak terdeteksi oleh media.¹⁴⁰

Umumnya, selain undang-undang yang berlaku di Indonesia, ajaran agama ternyata sedikit banyaknya menurut sebagian orang juga menjadi "penghalang" dalam melangsungkan pernikahan. Sehingga di antara mereka sebagian besar berinisiatif melakukan perkawinan di luar negeri, atau dengan cara alternatif lain yaitu mengadakan perkawinan menurut agama kedua belah pihak, selain itu banyak juga pasangan yang melaksanakan akad perkawinan lintas agama di Kantor Catatan Sipil. Kantor Catatan Sipil mau melaksanakan perkawinan ini berdasarkan kebijakan yang mereka ambil sendiri dengan dasar pemikiran "daripada mereka hidup bersama di luar perkawinan, (katakanlah dengan istilah "kumpul kebo") jadi, lebih baik Catatan Sipil meresmikannya saja". Namun pihak-pihak yang akan melaksanakan akad harus membawa surat dispensasi dari Pegawai Pencatat Nikah atau dari Departemen Agama¹⁴¹

¹⁴⁰ www.kasus+pernikahan+beda+agama+diindonesia, diakses 15 Januari 2011

¹⁴¹ Rusli dan R. Tama. *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*. (Bandung: Pionir Jaya, 1986), hlm. 37-38.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Adapun Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Di dalam metode penelitian kualitatif, lazimnya data dikumpulkan dengan beberapa teknik pengumpulan data kualitatif, yaitu; 1). wawancara, 2). observasi, 3). dokumentasi, dan 4). diskusi terfokus (*Focus Group Discussion*).¹⁴² Dalam hubungan ini, ada tiga tipe umum pendekatan penelitian yang lazimnya digunakan.¹⁴³ Peneliti akan menggunakan tipe penelitian kedua, yakni pada tipe penelitian survey. Penelitian kualitatif dapat difahami sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, catatan-catatan yang berhubungan dengan pengertian, makna dan nilai. Dengan kata lain, karakteristik umum penelitian kualitatif adalah lebih menekankan kualitas secara alamiah karena berkaitan dengan pengertian, konsep, nilai-nilai, dan ciri-ciri yang melekat pada obyek penelitian.¹⁴⁴ Penelitian kualitatif juga digunakan apabila data-data yang dibutuhkan berupa sebaran-sebaran informasi yang tidak perlu dikuantifikasi.¹⁴⁵ Penelitian ini bisa juga dengan menggunakan pendekatan sosiologis atau empiris.¹⁴⁶ Di mana penelitian sosiologis itu merupakan penelitian yang berupa studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan proses bekerjanya hukum dalam masyarakat.¹⁴⁷

Pendekatan Kualitatif biasanya digunakan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang

¹⁴² Mudjia Rahardjo, M.Si, *Materi Kuliah Metodologi Penelitian PPs. UIN Maliki Malang* dalam Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif.

¹⁴³ Tipe pendekatan pertama ialah penelitian kasus atau studi kasus. Tipe pendekatan kedua adalah penelitian survey. Kemudian tipe penelitian ketiga ialah penelitian eksperimen.

¹⁴⁴ Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. (Yogyakarta; Paradigma, 2005), hlm. 5.

¹⁴⁵ Tim Dosen Fakultas Syari'ah, *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. (Malang: Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN), 2005), hlm. 11.

¹⁴⁶ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 43.

¹⁴⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian hukum*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1997), hlm. 42.

diamati.¹⁴⁸ Jadi pendekatan kualitatif itu, dapat diarahkan pada latar dan individu tersebut, atau secara holistik. Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, akan tetapi memandang sebagai bagian dari sesuatu keutuhan.

Untuk memahami penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Suatu gejala atau kenyataan sosial tertentu barulah dapat difahami ketika kita tahu konteks sosial dimana gejala atau kenyataan tersebut berada. Gejala sosial semisal perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, keterbelakangan, kenakalan, kejahatan, konflik, kebiasaan hidup sehari-hari dan lain sebagainya, baru dapat dipahami apabila diketahui peta hubungan yang saling berjalanan dalam konteks sosial di mana gejala sosial tersebut terjadi. Pemahaman yang demikian itulah yang mendorong dan sekaligus menjadi tujuan penelitian sosiologis; hasil yang diharapkan berupa generalisasi atau teori-teori mengenai “dunia sosial” yang mempunyai kekuatan *eksplanasi*, *prediksi*, dan *pengendalian*.¹⁴⁹ Adapun tujuan dari penelitian deskriptif adalah menggambarkan sebuah obyek secara sistematis atau sebagai upaya eksplorasi dan klarifikasi mengenai sesuatu fenomena atau kenyataan sosial, karenanya sering pula disebut sebagai penelitian eksplorasi.¹⁵⁰

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan diteliti ini berada di Kota Malang Jawa Timur. Adapun alasan peneliti memilih lokasi ini adalah tempatnya sangat strategis untuk diteliti, dengan corak masyarakatnya yang sangat kompleks dengan berbagai pemahaman dan multikultural, namun tidak menutup kemungkinan peneliti akan mencari sumber-sumber data di tempat-tempat lainnya dengan berbagai kasus selama dalam lingkup Jawa Timur.

¹⁴⁸ Ibid.,. 4.

¹⁴⁹ Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial* (Jakarta; PT. Raja Grafindo, 2005), hlm, 18.

¹⁵⁰ Ibid.,

C. Paradigma

Adapun paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma fenomenologis. Paradigma fenomenologis¹⁵¹, Seseorang biarpun secara fisik berdiri sendiri dan terpisah dengan komponen-komponen lain dilingkungannya, selaku makhluk sosial senantiasa terkait sebagai warga dari suatu lingkungan sosial; menjadi bagian yang tak terpisahkan dari konteks sosial di mana ia hidup.¹⁵² Jadi untuk mengetahui paradigma *fenomenologis* adalah suatu kenyataan yang berbentuk secara jamak yang hanya dapat diteliti secara holistik, atau inkuiri terhadap kenyataan.

D. Kehadiran Peneliti

Dalam hal penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul data. Artinya peneliti akan melakukan survey sebelumnya, kemudian akan datang menemui informan sebagai sumber data dan melakukan interview atau wawancara dengan pihak-pihak terkait, sesuai dengan waktu yang telah disepakati selama tidak mengganggu kesibukan dan kegiatan informan terkait.

Informan selain manusia juga bisa seperti angket, pedoman wawancara, pedoman observasi dan sebagainya, dapat pula digunakan, tetapi fungsinya terbatas sebagai pendukung tugas peneliti sebagai instrumen.¹⁵³ Oleh karena itu, kehadiran peneliti adalah mutlak dalam penelitian ini.

E. Data dan Sumber Data

Sumber data adalah sumber darimana data itu diperoleh. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber, yaitu :

¹⁵¹ Paradigma fenomenologis yaitu berusaha memahami perilaku manusia dari segi kerangka berpikir maupun bertindak orang-orang itu dibayangkan atau dipikirkan oleh orang itu sendiri. Dikutip dari buku Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 52.

¹⁵² Sanapiah Faisal, *format-format....*, hlm. 17.

¹⁵³ *Pedoman penulisan Tesis dan Disertasi, Program Pasca Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, Cet. Islam, 2009, hlm. 7.

1. Sumber Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan sebagai sumber utama yaitu dengan cara observasi, dan wawancara dengan beberapa nara sumber di lapangan. Di antaranya sebagai berikut:

No	Nama Informan	Tokoh/Jabatan	Alamat
1	KH. Hamzawi M.Hi	ketua Rois Syuriah PCNU Cabang Malang	Jl. Gajayana No. 50 Malang
2	KH.Dahlan Tamrin, M,Ag	Mantan ketua Rois Thanfidziyah PCNU Cabang Malang	Jl. Gajayana No. 50 Malang
3	KH. Marzuki Mustamar, M.Ag	Ketua PCNU Majelis Tanfidziyah Cabang Malang-sekarang	Pon-Pest Sabilur Rasyad Gasek Malang
4	Bpk Azhar Muttaqien/ Bapak Maryanto M.M. (mewakili Bpk Azhar M,)	Ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah Kota Malang	Jln Gajayana (d/a. Pengurus Dewan Muhammadiyah) Malang
5	Bpk Sirajuddin, A.Ma	Ketua Majelis Tabligh Muhammadiyah periode sekarang	Jln Gajayana (d/a.Pengurus Dewan Muhammadiyah) Malang
6	Bapak Abdurrahman Sa'ied, M. Ag	Sekretaris Majelis Tabligh Muhammadiyah	Jl. Puri Kartika asri M-10 Arjowilangun Mlg
7	Dr.Yayuk Yuliati M.Si.	Tokoh Aktifis Gender wilayah kampus Universitas Brawijaya	Jl. Selat Sunda Blok D1- 2 Sawojajar Malang.
8	Dr. Yuni Pratiwi M.M	Tokoh Aktifis Gender Pusat Studi Wanita, wilayah kampus Universitas Negeri	Jln. Ambarawa Gang 3 No. 59 Malang. 08125253465

		(UNM)	
9	Ibu Ilfi Nur Diana M.Si	Tokoh Pusat Studi Gender kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Maliki Malang	Jln Gajayana no.50 to: PSG (Pusat Studi Gender) UIN Malang. 081615178305

2. Sumber Data Sekunder adalah data yang didapat dari sumber kedua. Data ini merupakan data pelengkap yang nantinya secara tegas dapat dikorelasikan dengan sumber data primer, di antaranya buku-buku, jurnal dan majalah, maupun catatan-catatan pribadi.

F. Teknik/ Metode Pengumpulan Data

Bahwa untuk memperoleh data yang menunjang penelitian ini, maka peneliti akan menggunakan teknik dalam pengumpulan data, sebagai berikut yaitu :

a. Observasi

Observasi adalah mengamati panca indra manusia (penglihatan dan pendengaran) diperlukan untuk menangkap gejala yang diamati. kemudian dicatat dan selanjutnya catatan tersebut dianalisis.¹⁵⁴ Dengan ini observasi bertujuan untuk menjawab masalah penelitian, maka peneliti terlebih dahulu melakukan pengamatan / observasi, yakni mengamati gejala yang diteliti yang dalam hal ini mengamati tentang perilaku dan pemahaman atau konsep yang terjadi di dalam masyarakat.

Bungin mengemukakan beberapa bentuk observasi, yaitu: 1). Observasi partisipasi, 2). observasi tidak terstruktur, dan 3). observasi kelompok.¹⁵⁵

¹⁵⁴ Rianto Adi. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. (Jakarta: Granit, 2004), hlm.70.

¹⁵⁵ Bungin, M. Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 57

b. Wawancara

Wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian. Dengan kemajuan teknologi informasi seperti saat ini, wawancara bisa saja dilakukan tanpa tatap muka, yakni melalui media telekomunikasi.

Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara tidak struktur, yaitu wawancara hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan. Tentu saja kreatifitas dan pengembangan pewawancara sangat diperlukan, bahkan hasil wawancara dengan jenis pedoman ini lebih banyak tergantung dari pewawancara, karena pewawancara adalah yang berfungsi sebagai pengemudi dari jawaban responden (terwawancarai).¹⁵⁶ Teknik wawancara ini bertujuan mendapatkan data tentang kegiatan percakapan antara pewawancara dan yang diwawancarai dengan maksud untuk mendapatkan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah tentang konsep dan pemahaman masyarakat terkait dengan makna kafaah (keseimbangan, kesetaraan) yang terjadi di sekitar dan solusinya, sehingga menjadi keumuman, berikut hal-hal yang terjadi di Indonesia.

Berkaitan dengan wawancara ini, Setidaknya terdapat dua jenis wawancara, yakni:

- 1). wawancara mendalam (*in-depth interview*), di mana peneliti menggali informasi secara mendalam dengan cara terlibat langsung dengan kehidupan informan dan bertanya jawab secara bebas tanpa pedoman pertanyaan yang disiapkan sebelumnya sehingga suasanaanya hidup, dan dilakukan berkali-kali;
- 2). wawancara terarah (*guided interview*) di mana peneliti menanyakan kepada informan hal-hal yang telah disiapkan sebelumnya. Berbeda

¹⁵⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi VI, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), Hlm. 227.

dengan wawancara mendalam, wawancara dengan terarah memiliki kelemahan, yakni suasana tidak hidup, karena peneliti terikat dan kaku dengan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Sering terjadi pewawancara atau peneliti lebih memperhatikan daftar pertanyaan yang diajukan daripada bertatap muka dengan informan, sehingga suasana terasa agak tegang dan kaku.

Dalam praktik juga sering terjadi jawaban informan tidak jelas atau kurang memuaskan. Jika ini terjadi, maka peneliti akan mengajukan pertanyaan lagi secara lebih spesifik. Selain kurang jelas, ditemui pula informan menjawab “tidak tahu”. Menurut Singarimbun dan Sofian Effendi (1989: 198-199), jika terjadi jawaban “tidak tahu”, maka peneliti harus bersikap dengan hati-hati dan tidak lekas-lekas pindah ke pertanyaan lain. Sebab, makna “tidak tahu” mengandung beberapa arti, yaitu:

- 1) informan memang tidak mengerti pertanyaan peneliti, sehingga untuk menghindari jawaban “tidak mengerti”, dia menjawab “tidak tahu”.
- 2) informan sebenarnya sedang berpikir dalam memberikan jawaban, tetapi karena suasana tidak nyaman, maka dia menjawab “tidak tahu”.
- 3) pertanyaannya bersifat personal yang mengganggu privasi informan, sehingga jawaban “tidak tahu” dianggap lebih aman.
- 4) informan memang betul-betul tidak tahu jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Karena itu, jawaban “tidak tahu” merupakan jawaban sebagai data penelitian yang benar dan sungguh yang perlu dipertimbangkan oleh peneliti.¹⁵⁷

¹⁵⁷ Mudjia Rahardjo, M.Si, Prof. Materi Kuliah Metodologi Penelitian PPs. UIN Maliki Malang Dalam Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda, dan sebagainya.¹⁵⁸ Hal ini dapat dilakukan untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan masalah pernikahan kafaah yang peneliti teliti di atas berkaitan dengan sejarah perkembangan, pemahaman, ajaran, doktrin, serta data-data yang lain yang berkembang berkaitan dengan penelitian.

G. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif. Menurut suharsimi penelitian deskriptif merupakan penelitian non hipotesis sehingga untuk/ dalam rangka penelitiannya tidak dirumuskan hipotesis, dengan tujuan untuk mengemukakan data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.¹⁵⁹ Dalam literatur lain disebutkan bahwa tujuannya adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, dan hubungan antar fenomena yang diselidiki.¹⁶⁰

Dari hasil penelitian yang diperoleh melalui lapangan dan ditunjang oleh kepustakaan disusun menjadi satu secara sistematis, maka dengan demikian sumber primer dan sumber sekunder saling melengkapi sehingga diperoleh gambaran yang jelas. Terkait dengan bagaimana yang terjadi secara fakta/ realita yang ada dilapangan, mengenai Konstruksi pemahaman masyarakat terkait dengan pergeseran Makna Kafa'ah dalam Pernikahan di dalam masyarakat menurut pandangan para tokoh Agama dan Aktivis Pemberdayaan Perempuan (Aktifis Gender), yang mana dalam hal ini akan diteliti di Kota Malang Jawa Timur.

¹⁵⁸ *Ibid.* 231

¹⁵⁹ Suharsismi, Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, (Jakarta: UI Press, 1989), hlm. 204.

¹⁶⁰ Dadang Kahmad, M.Si. *Sosiologi Agama* (bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), hlm.10.

Hal ini akan dipaparkan juga berbagai macam perspektif yang terjadi dalam masyarakat, baik kafaah menurut pandangan Tokoh NU, Tokoh Muhammadiyah, atau sebagian masyarakat tempat penelitian yang dilakukan.

H. Pengecekan Keabsahan Data

Tehnik keabsahan data biasanya diperlukan saat melakukan pemeriksaan. Tehnik pemeriksaan didasarkan atas triangulasi.¹⁶¹ Jadi triangulasi berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.

Hal ini dapat dicapai dengan:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
- c. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.¹⁶²

I. Tahap-tahap Penelitian dan Pengolahan Data

a. Metode Pengolahan Data

Adapun tahap-tahap Penelitian dari data-data yang telah dikumpulkan dengan lengkap dari lapangan yakni melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya peneliti akan mengolah dan menyusun melalui beberapa tahapan untuk menyimpulkan realita dan fakta lapangan dalam menjawab sebuah persoalan. Kemudian proses selanjutnya peneliti akan memeriksa dan meneliti data yang diperoleh (data primer dan data skunder) untuk menjamin, apakah data dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan sehingga dengan membetulkan data yang keliru, menambah yang kurang atau melengkapi yang kurang jelas.

¹⁶¹ Triangulasi adalah tehnik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. (dikutip dari buku Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 330.

¹⁶² *Ibid.* 331.

Adapun setelah pengumpulan data dilakukan, maka tahap selanjutnya adalah proses pengolahan data atau *editing*, yaitu meneliti kembali data-data yang diperoleh terutama dari kelengkapan, kejelasan makna, untuk melakukan pengecekan mengenai validitas data.¹⁶³ Dalam hal ini kelengkapan para informan dalam memberikan jawaban-jawaban sebagai hasil dari wawancara. Setelah *editing*, langkah selanjutnya adalah *classifying*, atau tabulasi, yaitu menyusun dan mensistematisasikan data yang telah diperoleh ke dalam pola tertentu guna untuk mempermudah bahasan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Dan tahap selanjutnya adalah *verifying*, setelah data jawaban dari para informan tersebut diklasifikasikan, kemudian dilakukan pengecekan kembali oleh peneliti agar validitasnya dapat diakui serta mempermudah dalam menganalisis data-data yang telah tersedia, kemudian peneliti akan melakukan diskusi penelitian dengan teman sejawat atau kepada orang yang memiliki keahlian dalam menganalisa permasalahan atas hasil data dan temuan peneliti selama melakukan penelitian lapangan.

b. Metode Analisa Data

Dalam menganalisa data setelah beberapa proses dan langkah-langkah di atas ditempuh, proses selanjutnya yaitu mengaitkan data-data yang diperoleh dari proses pengolahan data melalui wawancara dan observasi dengan fokus penelitian. Dalam hal ini, data hasil penelitian akan dilihat dari dua aspek, yaitu:

- a. Peneliti akan melihat bagaimanakah para Tokoh Agama memandang dan memberikan pemaknaan dan penjelasan terhadap makna kafaah kepada masyarakat di Kota Malang, apa saja varian dan kriteria-kriteria yang belum tercakup dalam kafaah itu sendiri, sebagaimana Islam menganjurkan. Kemudian bagaimana pandangan para Tokoh Gender dengan konstruk sosial dan budaya masyarakat terkait dengan pemaknaan kafaah yang beraneka ragam, dengan mengacu pada teori Emile Durkheim dengan teori Fakta Sosialnya.

¹⁶³ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*. (Jakarta: PT. Glalia Indonesia, 2002), hlm. 89.

- b. Kemudian peneliti akan melihat dan menyimpulkan apakah pergeseran makna kafaah dalam konstruk sosial-budaya masyarakat oleh Pandangan Para Tokoh Agama Kota Malang dan Aktifis Pemberdayaan Perempuan Malang berpengaruh terhadap keharmonisan dalam rumah tangga, menuju keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah dan akan dikaitkan pula dengan filosofi dari ketentuan dalam makna kafaah itu sendiri.
- c. Konklusi, yaitu pengambilan kesimpulan dengan menarik poin-poin penting yang kemudian menghasilkan gambaran secara ringkas dan jelas, serta mudah dipahami. Dalam hal ini peneliti akan mengambil kesimpulan tentang bagaimana Tokoh Agama dan Aktifis pemberdayaan Perempuan (Gender), dalam membentuk pola relasi antara laki-laki dan perempuan dalam mengarungi bahtera rumah tangga yang adil dan berkeeseimbangan.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

a. Keadaan Geografi

Kota Malang adalah sebuah kota yang berada di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kota ini berada di dataran tinggi yang cukup sejuk dan terletak pada ketinggian antara 440 - 667 meter diatas permukaan air laut, merupakan salah satu kota tujuan wisata di Jawa Timur karena potensi alam dan iklim yang dimiliki. Kota yang terletak 90km sebelah selatan kota Surabaya ini merupakan kota terbesar ke-dua di Jawa Timur, dan dikenal dengan kota Pelajar sekaligus kota Wisata. Letaknya yang berada ditengah-tengah wilayah Kabupaten Malang secara astronomis terletak 112,06° - 112,07° Bujur Timur dan 7,06° - 8,02° Lintang Selatan, dengan batas wilayah sebagai berikut :¹⁶⁴

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kec. Singosari dan Kec. Karangploso Kabupaten Malang
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pakis dan Kec. Tumpang Kabupaten Malang
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tajinan dan Kec. Pakisaji Kabupaten Malang
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Wagir dan Kec. Dau Kabupaten Malang¹⁶⁵

Posisi kota Malang semakin terasa sejuk dan indah karena dikelilingi oleh gunung-gunung seperti:

- Gunung Arjuno di sebelah Utara
- Gunung Semeru di sebelah Timur

¹⁶⁴ <http://www.malangkota.go.id>. Diakses pada tanggal 21 Juni 2011.

¹⁶⁵ Sumber Data: *Direktori Sarana Prasarana Dan Peluang Investasi Kota Malang Bag. Perekonomian dan PM Jl. Tugu 1 Malang Telp 0341-351155*

- Gunung Kawi dan Panderman di sebelah Barat, dan
- Gunung Kelud di sebelah Selatan

Dengan dikelilingi pegunungan yang sejuk, sehingga membuat Kondisi iklim Kota Malang selama tahun 2008 tercatat rata-rata suhu udara berkisar antara 22,7°C - 25,1°C. Sedangkan suhu maksimum mencapai 32,7°C dan suhu minimum 18,4°C . Rata kelembaban udara berkisar 79% - 86%. Dengan kelembaban maksimum 99% dan minimum mencapai 40%. Seperti umumnya daerah lain di Indonesia, Kota Malang mengikuti perubahan putaran 2 iklim, musim hujan, dan musim kemarau. Dari hasil pengamatan Stasiun Klimatologi Karangploso Curah hujan yang relatif tinggi terjadi pada bulan Februari, November, Desember. Sedangkan pada bulan Juni dan September Curah hujan relatif rendah. Kecepatan angin maksimum terjadi di bulan Mei, September, dan Juli.

b. Keadaan Geologi

Adapun Keadaan tanah di wilayah Kota Malang adalah bagian selatan termasuk dataran tinggi yang cukup luas, cocok untuk industri, kemudian bagian utara termasuk dataran tinggi yang subur, cocok untuk pertanian, Bagian barat merupakan dataran tinggi yang amat luas menjadi daerah pendidikan begitu juga dengan bagian timur, dan dengan keadaan tanah yang subur dan iklim yang mendukung, berbagai jenis tanaman maupun bunga dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, sehingga iklim dan hawa pegunungan yang sejuk sangat amat terasa. Kondisi seperti ini merupakan daya tarik yang kuat bagi sebagian masyarakat kota-kota besar untuk menjadikan kota Malang sebagai kota peristirahatan bahkan sebagai tempat tinggal dan menetap.

1. Keadaan Penduduk Dan Sosiologi

Berdasarkan data yang penulis himpun dari BPS Kota Malang, bahwa Malang memiliki luas sebesar 110.06 Km². Kota dengan jumlah penduduk sampai

816.637 jiwa (2008) yang terdiri dari 404.664 jiwa penduduk laki-laki, dan penduduk perempuan sebesar 411.973 jiwa, dengan kepadatan penduduk kurang lebih 7.420 jiwa per kilometer persegi. Tersebar di 5 Kecamatan (Klojen = 126.760 jiwa, Blimbing = 171.051 jiwa, Kedungkandang = 162.104 jiwa, Sukun = 174.868 jiwa, dan Lowokwaru = 181.854 jiwa). Terdiri dari 57 Kelurahan, 526 unit RW dan 3935 unit RT.¹⁶⁶

a. Komposisi

Etnik Masyarakat Malang terkenal religius, dinamis, suka bekerja keras, lugas dan bangga dengan identitasnya sebagai Arek Malang (AREMA). Komposisi penduduk asli berasal dari berbagai etnik (terutama suku Jawa, Madura, sebagian kecil keturunan Arab dan Cina)

b. Agama

Masyarakat Malang sebagian besar adalah pemeluk Islam kemudian Kristen, Katolik dan sebagian kecil Hindu, Budha an konghucu. Umat beragama di Kota Malang terkenal rukun dan saling bekerja sama dalam memajukan Kotanya. Bangunan tempat ibadah banyak yang telah berdiri semenjak jaman kolonial antara lain Masjid Jami (Masjid Agung), Gereja (Alun-alun, Kayutangan dan Ijen) serta Klenteng di Kota Lama. Malang juga menjadi pusat pendidikan keagamaan dengan banyaknya Pesantren dan pendidikan, yang terkenal semisal Ponpes Al-Hikam pimpinan KH. Hasyim Muzadi, atau PIQ (Pesantren Ilmu al-Qur'an) di bawah Pimpinan KH. Bashori Alwi, dan Seminari Al-kitab yang sudah terkenal di seluruh Nusantara.

c. Seni Budaya

Kekayaan etnik dan budaya yang dimiliki Kota Malang berpengaruh terhadap kesenian tradisonal yang ada. Salah satunya yang terkenal adalah Tari

¹⁶⁶ <http://regionalinvestment.bkpm.go.id/newsipid/saranapendidikan=146>

Topeng, namun kini semakin terkikis oleh kesenian modern. Gaya kesenian ini adalah wujud pertemuan gaya kesenian Jawa Tengahan (Solo, Yogya), Jawa Timur-Selatan (Ponorogo, Tulungagung, Blitar) dan gaya kesenian Blambangan (Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, Banyuwangi). Untuk mengetahui lebih jauh tentang daerah2 lain disekitar Kota Malang silahkan kunjungi : Daerah Sekitar Kota Malang.

d. Bahasa

Bahasa Jawa dialek Jawa Timuran dan bahasa Madura adalah bahasa sehari-hari masyarakat Malang. Dikalangan generasi muda berlaku dialek khas Malang yang disebut “*boso walikan*” yaitu cara pengucapan kata secara terbalik, contohnya : seperti Malang menjadi *Ngalam*. Kawan menjadi *nawak* dan lain sebagainya. Gaya bahasa di Malang terkenal egaliter dan blak-blakan. Hal ini menunjukkan sikap masyarakatnya yang tegas, lugas dan tidak mengenal basa-basi.

e. Pendatang

Kebanyakan pendatang adalah pedagang, pekerja dan pelajar / mahasiswa yang tidak menetap dan dalam kurun waktu tertentu kembali ke daerah asalnya. Sebagian besar berasal dari wilayah disekitar Kota Malang untuk golongan pedagang dan pekerja. Sedang untuk golongan pelajar / mahasiswa banyak yang berasal dari luar daerah (terutama wilayah Indonesia Timur) seperti Bali, Nusa Tenggara, Timor Timur, Irian Jaya, Maluku, Sulawesi, Kalimantan bahkan dari seluruh nusantara hadir dan dating ke Malang, termasuk sebagian luar negeri.

f. Pendidikan

Situasi kota yang tenang, penduduknya yang ramah, harga makanan yang relatif murah dan fasilitas pendidikan yang memadai yang terdiri dari berbagai macam pendidikan mulai dari tingkat bawah sampai perguruan tinggi sangat banyak, baik yang dari Universitas Negeri sampai Swasta yang terkenal sampai ke luar pulau

bahkan ke Negeri Jiran. sehingga sangat cocok untuk belajar/menempuh pendidikan, oleh karenanya Malang dikenal dengan sebutan kota Pelajar. berikut ini adalah jenjang pendidikan yang ditawarkan di kota Malang.

1) Perguruan Tinggi

Sejumlah perguruan Tinggi ternama yang ada di Kota Malang yaitu: Universitas Brawijaya (UB), Universitas Negeri Malang (dulu IKIP Malang), Universitas Islam Negeri (UIN) Malang (dulu STAIN/UIIS), Politeknik Negeri Malang (POLINEMA), Politeknik Kesehatan Malang, serta terdapat cabang Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), selain itu juga terdapat beberapa perguruan tinggi Swasta terkemuka, di antaranya : Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Merdeka, Universitas Widyagama, Universitas Islam Malang (UNISMA), Universitas Gajayana, Universitas Kanjuruhan, Universitas Machung, STIE Malang Kucecwara, STIKI (Sekolah Tinggi Ilmu Komputer dan informatika), Institute Teknologi Nasional (ITN), STIBA (Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Asing), dan lain sebagainya.¹⁶⁷

2). Sekolah Menengah Atas (SMA, SMK dan MA)

Selain perguruan tinggi, ada beberapa sekolah menengah atas yang sudah terkenal hingga tingkat Nasional bahkan internasional. Beberapa di antaranya adalah telah ditetapkan sebagai rintisan sekolah bertaraf internasional, dipelopori oleh SMA Negeri 3 Malang, selanjutnya diikuti oleh SMA Negeri 1,4,5,8,10 Malang. SMA Katholik St. Albertus Malang, Begitu juga terdapat sekolah atau Madrasah yang bertaraf Nasional, seperti MAN3 Malang, MAN1, dan lain sebagainya. Selain itu SMK yang bertaraf internasional yang menjadi andalan kota Malang yaitu SMK Negeri 4 Malang, kemudian SMK Negeri 3 dan SMK Negeri 5 sama-sama bertaraf internasional. Adapun SMK swasta yang menjadi pesaing adalah SMK PGRI 3 Malang dan SMK Telkom Shandy putra Malang.

¹⁶⁷ <http://regionalinvestment.bkpm.go.id/newsipid/saranapendidikan>

c. Transportasi

Kota Malang merupakan kota terbesar kedua setelah Surabaya. Adapun transportasi dapat ditempuh dalam dua jalur, yaitu jalur darat dan jalur Udara. Berikut ini adalah rincian transportasi yang dapat ditempuh untuk menuju ke Kota Malang:

1. Udara

Bandara Kota Malang yang kian belakangan ini mulai terkenal adalah Bandara Abdul Rahman Shaleh. Sebelumnya Bandara ini adalah Bandara militer yang sesekali digunakan dalam event-event tertentu. Saat ini ada 5 jurusan penerbangan, yakni: Malang-Jakarta, yang setiap harinya dilayani oleh Sriwijaya Air, Batavia Air, dan Garuda Indonesia.

2. Darat

Kota Malang dilalui jalur kereta Api Surabaya-Malang-Blitar-Kediri-Kertosono. Juga terdapat kereta api Gajayana (Malang eksekutif) Malang-Jakarta, serta Matarmaja (Ekonomi). Sedangkan untuk jalur Bus, terminal Arjosari melayani rute ke seluruh jurusan kota-kota, baik antar Jawa, Bali, NTB, Sumatera, Jogja, Solo, dan lain sebagainya, baik kelas ekonomi maupun eksekutif. Kemudian ada terminal Gadang, yang melayani rute Malang-Lumajang, Blitar, Tulungagung, Trenggalek, sedangkan terminal Landungsari melayani rute Malang-Kediri, Jombang, Tuban, Lamongan dan lain sebagainya.

2. Gelar Prestasi Yang Disandang Kota Malang

1. Paris of Java, Karena kondisi alamnya yang indah, iklimnya yang sejuk dan kotanya yang bersih, Malang bagaikan kota PARIS-nya Jawa Timur.
2. Kota Pesiar dan kota peristirahatan, kondisi alam yang elok menawan, bersih, sejuk, tenang dan fasilitas wisata yang memadai merupakan ciri-ciri sebuah kota tempat wisata dan tempat berlibur, apalagi kota ini berdekatan dengan

kota Batu yang awalnya adalah bagian dari kota Malang itu sendiri yang kemudian terjadi pemekaran. Semisal: Wisata Wendit, wisata Balekambang, wisata Selecta, Wisata Jatim Park I dan II, wisata Lembah Dieng, Cangar, dan lain sebagainya, sekaligus di buat tempat rekreasi dan peristirahatan.

3. Kota Pendidikan.(baca: Pendidikan Malang)
4. Kota Militer, terpilih sebagai kota Kesatrian. Di Kota Malang ini didirikan tempat pelatihan militer, asrama dan mess perwira disekitar lapangan Rampal., dan pada jaman Jepang dibangun lapangan terbang Sundeng di kawasan Perumnas sekarang.
5. Kota Sejarah, Sebagai kota yang menyimpan misteri embrio tumbuhnya kerajaan-kerajaan besar, seperti Singosari, Kediri, Mojopahit, Demak dan Mataram.
6. Kota Bunga, cita-cita yang merebak dihati setiap warga kota senantiasa menyemarakkan sudut kota dan tiap jengkal tanah warga dengan warna warni bunga. Sama halnya di Malang yang telah terkenal dengan kota Bunganya.

B. Paparan Data

Dari beberapa hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan para informan, terkait dengan pergeseran makna kafaah dalam pernikahan, peneliti akan memaparkan dalam bentuk dialog dan naratif, namun sebelum data di sampaikan, terlebih dahulu, peneliti akan memaparkan latar belakang pendidikan para informan, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel Latarbelakang pendidikan dan Jabatan

No	Nama	Pendidikan terakhir	Jabatan/ Tokoh
1	KH. Dr. Dahlan Tamrin, M. Ag	S3	Mantan Ketua Tanfidziyah NU Malang
2	KH. Hamzawi, M.HI	S2	Mantan Ketua Syuriah NU Malang
3	KH. Marzuki Mustamar, M. Ag	S2	Ketua Tanfidziyah NU Malang sampai sekarang

4	Bpk Maryanto, MM	S2	Wakil Majelis Tarjih Muhammadiyah
5	Bpk Sirajuddin, A. Ma	S1	Ketua Majelis Tarjih Tabligh Muhammadiyah
6	Bpk Abd.Rahman Sa'ied, M.Ag	S2	Sekretaris Majelis Tarjih Tabligh Muhammadiyah
7	Bpk Winardi S.Pd	S1	Bedahara Majelis Tarjih Tabligh Muhammadiyah
8	Dr. Ir. Yuni Pratiwi	S3	Ketua Pusat Studi Wanita Universitas Negeri Malang
9	Dr. Yayuk Yuliati	S3	Ketua Bidang Gender, Universitas Brawijaya
10	Ilfi Nur Diana, M. Si	S2	Ketua Pusat Studi Gender UIN Maliki Malang

Secara umum pandangan dan pemahaman para Tokoh Agama dan Tokoh Aktifis pemberdayaan perempuan terhadap makna kafaah dalam pernikahan sebagian mengalami pergeseran makna secara sosial dan menimbulkan varian-varian makna baru, beraneka ragam bentuknya, berikut hal apa saja yang menjadi kriteria dan menjadi arah dan tujuan dalam kehidupan masyarakat.

Penelitian ini mengemukakan paparan dan pandangan para tokoh, baik tokoh Agama dalam masyarakat, yang dalam hal ini terdiri dari organisasi besar mayoritas di Indonesia, terlebih di Kota Malang, yakni Tokoh dari Nahdhatul Ulama' (NU), dari Tokoh Muhammadiyah, dan dari Tokoh Aktifis pemberdayaan perempuan (Gender), karena peran mereka terhadap konstruk masyarakat, menjadi sumber rujukan umat dalam memberikan legitimasi terhadap suatu warganya, sudah barang tentu mempunyai pijakan yang bersifat keagamaan dan melakukan tindakannya terutama terhadap hal yang bersifat baru,¹⁶⁸ apalagi

¹⁶⁸ Zaitunah Subhan, *Loc.cit*, 93

berkaitan dengan sosial, dan dalam proses sosialisasi terhadap masyarakat lebih memiliki bobot dan peran yang cukup signifikan, demi menuju Islam yang *rahmatan lil 'alamien* dan universal, dengan melihat apa-apa yang menjadi sekat dan perbedaan di antara mereka, sehingga bisa diketemukan titik perbedaan dan kesamaan dari pendapat masing-masing.

Dari hasil wawancara peneliti dengan para informan, secara umum, mereka menyepakati bahwa makna kafaah itu sendiri, adalah kesepadan, kesetaraan, keseimbangan, dalam berbagai hal, yakni antara calon mempelai laki-laki dan perempuan. Berikut kutipan wawancara peneliti dengan informan.

1. Pergeseran Makna Kafaah menurut Pandangan Para Tokoh Agama dan Aktifis Kesetaraan Gender

Menurut KH. Hamzawi M. Ag, salah satu Tokoh mantan PCNU Kota Malang ini, yang juga pernah menjabat Ketua Majelis Syura NU Malang, beliau sekarang menjabat sebagai Dekan di fakultas Humaniora dan Budaya UIN Maliki Malang, juga sebagai mudir atau pengasuh di Ma'had Sunan Ampel al-'Aly, beliau menuturkan, bahwa:

“Kafaa’ah iya keseimbangan, adapun hadist *tunkahul mar’atu* itu bukanlah ukuran kafaah, namun hal itu yang menjadi *interest* seseorang dalam menikah, Walaupun dalam kafaah di masyarakat banyak yang memperhatikan terkait dengan posisi atau kedudukan, namun mereka juga lebih melihat kesepadan dari agama, *toh* walaupun agama (Islam) itu sendiri nantinya bermacam-macam, semisal ada Islam garis keras, sehingga dalam sebagian masyarakat ada yang tidak mau, karena khawatir dikemudian hari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, tapi itu hanya sebagai dasar pertimbangan. Semisal dalam hal ideology, NU menikah sesama NU, Muhammadiyah dengan sesama Muhammadiyah, hal itu dilakukan dalam rangka agar nanti dikemudian hari dia itu mudah dalam mengarungi rumah tangga, dan tidak terjadi hal-hal yang berbeda dalam prinsipal, baik itu dalam menyamakan visi dan misinya”.¹⁶⁹

Beda halnya dengan apa yang diungkapkan oleh mantan ketua Majelis Syura NU Kota Malang ini, KH. Dahlan Tamrin M. Ag (Tokoh NU) yang sekarang juga terjun di bidang akademisi, di samping beliau menjadi Ulama dikalangan masyarakat sekitar kota Malang, beliau juga tidak henti-hentinya

¹⁶⁹ Hasil wawancara dengan KH. Hamzawi, tanggal 23 April 2011

mendakwahkan ilmunya dikalangan para akademisi, oleh karenanya beliau sekarang di beri kepercayaan menjadi Ketua Prodi di Pasca Sarjana UIN Malang bidang Hukum perdata Islam (*al-Ahwal al-Syakhsiyyah*), dalam pandangan beliau:

“Makna Kafaah dalam pandangan Islam terdapat dua hal, yakni pandangan yang bersifat normatif dan kafaah dalam perspektif sosiologis, kalau yang normatif iya yang empat itu, *fadfar bidzati ad-dien taribat yadaaka* itu yang *masyru'*. Namun kalau dilihat dari aspek sosiologis, kemudian makna itu mengalami perubahan atau pergeseran, karena hal itu persoalannya adalah pada *tathbiq*-nya. Kafaah sendiri ketika dibenturkan dalam masyarakat, kebanyakan masyarakat sudah tidak hanya melihat dari sisi normatifnya saja, mereka banyak melihat dari sisi sosiologisnya, semisal tingkat pendidikannya harus sama, atau paling tidak yang laki-laki harus lebih tinggi, atau dari segi kekayaan yang laki-laki lebih daripada perempuan, atau kekayaan orang tua harus sama, atau bahkan kalau dia dari pesantren ya dalam menikahnya juga harus sama-sama punya pesantren. dan apabila tidak punya pesantren, maka dianggap tidak kafaah. Itu penerapan dari *tathbiq as-Syariah*-nya, karena bicara tentang penerapan, maka bicara tentang hal yang berkaitan dengan sosiologis yang itu merupakan hasil dari pengalaman seseorang di dalam mengarungi samudera perkawinan/ pernikahan, karena hukum itu sendiri berubah seiring dengan perubahan zaman dan tempat, kondisi, dan tujuan.¹⁷⁰

Selanjutnya datang dari pemuka Ulama Kota Malang juga yang sekarang menjadi pengasuh di Pondok Pesantren Sabilur Rasyad, KH. Marzuki Mustamar, M. Ag, tepatnya di Gasek, beliau sekaligus menjabat sebagai ketua Majelis Tanfidziyah Kota Malang sampai sekarang, dan masih terjun di bidang Akademisi sebagai dosen di UIN Maliki Malang, tidak heran apabila beliau sering mengisi di siaran TV tepatnya di CRTv ataupun di Malang Tv atau diberbagai stasiun TV swasta, khususnya di Malang, Menurut penuturan Beliau:

” Kafaah iya keserasian, masalah bagaimana semestinya diterapkan, Hal itu sebenarnya adalah karena pilihan pribadi-pribadi masing-masing, ada juga Karena fanatismenya terlalu tinggi kepada beberapa pemahaman, sehingga kafaah baginya iya antar sepemahamannya, hal itu terjadi karena kurang kemurniaannya terhadap agama, kita memaklumi terhadap apa yang mereka fahami, mereka menganggap bagian dari *dien*. Dan *al-dien* yang paling pokok itu tentunya pada akidah yang perlu ditanamkan dalam keyakinannya. Semisal mereka memilih dari sesama Muhammadiyahnya atau sesama NU-nya, hal itu terjadi karena faktor gen tadi. Sebenarnya antar NU-Muhammadiyah kan tidak terlalu jauh dalam pemahamannya, hanya saja masing-masing punya patokan tersendiri, dan 99%

¹⁷⁰ Hasil wawancara dengan KH. Dr. Dahlan Tamrin M. Ag, tanggal 4 Agustus 2011

sama-sama memiliki dasar madzhab yang dijadikan rujukan. Andai saja prinsip-prinsip Muhammadiyah masih seperti dahulu, maka tidak akan terjadi pergeseran dan banyak yang masih mau.¹⁷¹

Setelah membaca penjelasan di atas, peneliti juga berwawancara dengan Tokoh Muhammadiyah, Bapak Maryanto MM. Bapak dari dua putrinya yang bernama Aghniya Fiadatul Ainiyah dan Amalia, beliau mewakili dari Bapak Azhar Muttaqien, selaku Ketua Majelis tarjih Muhammadiyah kota Malang karena berhalangan. berikut pemaparan dan penuturan beliau:

“Dalam memahami makna kafaah itu tentunya tidak terlepas dari 4 kriteria yang harus di fahami, kekayaan, kecantikan, keturunan dan Agama. Yang pertama dan yang paling di pentingkan adalah agama (*al-dien*), karena memang agama sendiri telah menganjurkannya. Adapun Varian-varian baru selanjutnya adalah dengan pendidikannya karena tidak dipungkiri dalam masyarakat harus diimbangkan dalam pendidikan, pendewasaan dan pekerjaan dari calon tersebut.¹⁷²

Di sini peneliti mendapatkan beberapa point dan tambahan pemahaman baru, yakni di samping pendidikan, pekerjaan yang bagus dari si calon, juga harus memenuhi kriteria dewasa, mungkin selama ini menurut kutipan dari penuturan wawancara di atas, ada sebagian masyarakat, yang menikah dalam keadaan masih dini dan rentan terjadi perceraian, baik itu dari pihak laki-laki maupun perempuan, sehingga menikah dianggap hanya sebatas pemuasan semata (*for recreation*), padahal di samping itu dalam pernikahan juga merupakan proses untuk membina dan membentuk (*for creation*) dalam rumah tangga.

Kemudian dengan Bapak Sirojuddin A. Ma, beliau menjabat sebagai Ketua Majelis Tabligh di Pimpinan Daerah Muhammadiyah kota Malang, yang tentunya banyak melakukan dakwah dan tabligh ke berbagai daerah, Bapak dari dua putri dari seorang anak yang bernama Garnis Septianing, dan Ernes Nur Zainul Auladana ini, menyatakan bahwa menurut beliau;

“Sepanjang saya tahu tentang kafaah ini, ada istilahnya jodoh itu di tangan Tuhan. Maka dari itu harus ada kesepadanan, kesepakatan dalam pernikahan. Ketika kafaah diterapkan dalam masyarakat, maka dalam kafaah itu harus ada usaha. Semisal NU dengan NU atau NU dengan Muhammadiyah dan penentu terakhir

¹⁷¹ Hasil wawancara dengan KH. Marzuki Mustamar, tanggal 29 Juli 2011

¹⁷² Hasil wawancara dengan Bapak Maryanto M.M, tanggal 3 Agustus 2011

adalah agama yang paling terpenting. Tapi hal itu tergantung pada iman seseorang. Karena banyak juga contoh yang ada, ketika memilih pada yang banyak hartanya, keturunannya dan kecantikannya, namun berakhir dengan kurang keharmonisan. Kalau berdasarkan pengalaman saya adalah yang paling penting adalah agamanya. Ketika agama tidak cocok maka tidak akan terjadi perkawinan, dan perkawinan akan terasa berat untuk dijalani, bukankah tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk kehidupan yang bahagia baik dunia dan akhirat.¹⁷³

Pendapat selanjutnya datang dari Bapak Abd. Rahmad Sa'ied M. Ag beliau menjabat sebagai sekretaris Majelis Tabligh di Pimpinan Daerah Muhammadiyah kota Malang, yang tentunya juga banyak terlibat dalam arah dan jadwal di mana saja yang menjadi ekspansi dakwah dari Muhammadiyah itu sendiri, Menurut beliau:

“Kafaah itu bertujuan agar dalam keluarga itu tidak ada kesenjangan, dan tidak ada jurang. Sehingga dalam Islam tidak ada yang bisa memisahkan. Memang keempat-empatnya adalah aspek penting yang perlu diperhatikan, tetapi tetap hal yang paling penting adalah agama, yakni akhlak. Sepanjang agama itu bagus maka jika yang tiga apabila tidak didapatkan, maka tidak apa-apa. Kalau ini dijadikan patokan, kemudian tidak ada (sulit) ditemukan di lapangan maka yang ada, nantinya tidak akan nikah-nikah, jadi kalau dalam prakteknya tidak bisa mewakili ke empatnya. Iya bisa 3, 2 atau seagamanya saja.¹⁷⁴ Di samping yang masih belum tercakup dalam empat itu, adalah pendidikan, mungkin sebagian orang lebih mementingkan pendidikan suami itu lebih tinggi dari perempuan. Tapi tetap berwibawa juga. Karena jika sang perempuan pendidikannya lebih tinggi maka juga tak dipungkiri para lelaki takut untuk mendekatinya, jika sang lelaki pendidikannya lebih rendah, karena hal itu menyebabkan (takut) wibawa suami turun, atau bahkan diremehkan.

Dengan progresnya gerakan Gender di bumi Indonesia ini, pun di sini peneliti juga menghadirkan dari beberapa para Aktifis Gender, salah satu di antaranya adalah dengan Dr. Ir. Yuni Pratiwi MM, selaku Ketua Aktifis Studi Pusat Wanita (PSW), di Universitas Negeri (UM) Malang, dengan semangat dan penjelasan yang antusias, beliau selalu mensosialisasikan gerakan Gender dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, dengan mengadakan seminar-seminar di berbagai tempat, Lokal maupun Nasional, baik di kalangan akademis maupun yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Menurut penuturan beliau;

¹⁷³ Hasil wawancara dengan Bapak Sirojuddin A. Ma, tanggal 3 Agustus 2011

¹⁷⁴ Hasil wawancara Bapak Abd. Rahmad Sa'ied M. Ag, tanggal 3 Agustus 2011.

“ketika seseorang memilih calon suami atau istri, secara personal dalam kontek kekeluargaan, tentunya punya kriteria yang dibangun secara panjang, antara lain agamanya, pendidikannya, kecenderungannya, bahkan prediksinya. Tapi sesungguhnya kalau saya sendiri itu kan rambu-rambu yang diberikan agama yang sekian persen rambu-rambu itu diikuti oleh manusia untuk memilih, tapi tetap ada yang namanya takdir. Kafaah iya adanya kesamaan dan kesepadanan antara keduanya, dan Kalau menilik kafa'ah dalam kehidupan, menurut saya yang paling utama itu adalah agama, yang akan di bawa sampai seumur hidup. Yang nantinya akan menjadikan mulia. Kalau dengan agama maka jika kita kaya dan miskin maka kita akan tetap bersyukur.¹⁷⁵ Apabila terjadi benturan-benturan dan pergesekan pemahaman, kita harus memposisikan diri kita bergerak, pendidikan itu adalah budaya. Saya tetap melihat titik semuanya adalah agama, kalau terjadi tabrakan ormas maka tinggalkan ormas, kembali ke agama. Kalau terjadi berbenturan beda aliran, maka tinggalkan aliran tetap kembali ke agama. Maka kita harus bergerak dalam belajar sampai ke titik inti, sampai tingkat kedewasaan berfikir, tingkat kedewasaan bersikap, tingkat kedewasaan pengalaman dll.

Kemudian dengan Ibu Dr. Yayuk Yulianti MM Ketua Badan Penelitian Gender, di Universitas Brawijaya (UB) Malang, yang sekarang juga menjadi Dosen di kampus yang sama, baik di Stara 1 maupun di Program Pasca sarjana, menurut beliau:

“Kafaah baginya adalah keseimbangan, makanya orang jawa dahulu memiliki kecendrungan adat, golek jodoh iku kudu melihat *bobot*, kekayaan *bibit* anaknya siapa atau keturunan, *bebet* itu tingkah lakunya bagaimana, itulah yang kemudian dijadikan pertimbangan, dahulu lebih sering kita temukan perjodohan yang dilakukan oleh orang tua dengan cara melakukan besanan antar sejawat, semitra dan lain sebagainya. Khawatir tidak seimbang dan tidak setara dengan dia, namun sekarang berbeda dengan berubahnya zaman, para remaja sudah mulai mencari pasangannya sendiri dan di anggap mampu menentukan masa depan sendiri, toh nantinya orang tua diharapkan tetap mengontrol dari perkembangan anak-anaknya”.¹⁷⁶

Selanjutnya dengan Ibu Ilfi Nur Diana, M. Si, beliau merupakan sosok perempuan yang aktif di bidang pusat Studi Gender di Universitas Islam Negeri (UIN) Maliki Malang, Menurut beliau bahwa ;

¹⁷⁵ Hasil wawancara Dr. Ir. Yuni Pratiwi, Ketua pusat Studi Wanita (PSW), di Universitas Negeri (UM) Malang), tanggal 21 Juni 2011.

¹⁷⁶ Hasil wawancara dengan Dr. yayuk Yulianti, Ketua Badan Penelitian Gender, di Universitas Brawijaya (UB) Malang

“kafaah itu “mengacu pada Rasulullah, dalam membina keluarga dan mendidik anak pun *ala* Rosululloh, *frame* kita Rosullulah merupakan contoh dan teladan bagi kita. Kafaah menurut Rasulullah adalah dari segi agama. Menurut saya kafaah itu pun yang paling penting adalah agama. Bukan lagi hanya fisik, melainkan dari beberapa faktor lainnya. Semisal dari pendidikan pun harus setara pendidikannya, bukan berarti harus sesama S2, tapi harus berimbang keilmuannya, baik pendidikan secara formal maupun pendidikan keagamaannya, dan itu juga menjadi sebuah ukuran.”¹⁷⁷

2. Faktor Penyebab terjadinya Pergeseran dan Perubahan Makna dalam Kafaah

Pergeseran dan perubahan atau varian-varian dalam makna makna kafaah, memang mulai meluas dalam pemahaman kehidupan masyarakat, semisal agama tidak hanya difahami sebagai Islam semata, namun kemudian berkembang menjadi beralih dan berkembang menjadi se-ideology, baik ideology antar organisasi masyarakat (Ormas), tarekat atau aliran, perpolitikan dan lain sebagainya. Kemudian dari segi Nasab, yang memiliki arti keturunan atau kebangsawanan, kemudian meluas dan berkembang menjadi kesukuan (antar suku), kebudayaan atau se-adat, dan lain sebagainya, kemudian dari segi *Maal*: yang makna asalnya adalah harta, kemudian berkembang menjadi kekayaan, status stratifikasi social, atau paling tidak yang sudah memiliki pekerjaan atau penggawaian, itupun nantinya masih terdapat klasifikasi, apakah dia dari golongan yang bertaraf pegawai Negeri, ataukah pegawai swasta, A3, A4, B3, B4 atau lain sebagainya, ataukah dia hanya sekedar pekerja kontrak atau sebagainya, yang demikian menjadi pertimbangan sendiri dalam menentukan pada proses keberlangsungan dalam pernikahan itu sendiri. Begitulah realita yang berkembang pada sebagian besar masyarakat terutama pada masyarakat yang berpendidikan rendah, dan tidak menutup kemungkinan juga terjadi pada sebagian orang yang berpendidikan tinggi, karena fanatisme ataupun budaya yang ada.

Berikut beberapa petikan hasil wawancara peneliti dengan para informan:

¹⁷⁷ Hasil wawancara Ilfi Nur Diana, M. Si, Ketua Pusat Studi Gender (PSG) di Universitas Islam Negeri (UIN) Maliki Malang, tanggal 19 Juni 2011

Menurut Tokoh Ulama dari Kalangan Nahdiyyien (NU), dalam hal ini dengan KH. Dahlan Tamrin, M. Ag, beliau menjelaskan bahwa:

“Memang tidaklah bisa dipungkiri, bahwa dalam realita sosial, pandangan masyarakat terhadap kafaah, bukan hanya dilihat dari ketentuan empat faktor itu, yakni kekayaan, kecantikan, keturunan dan Agama, itu adalah yang *masyru'* sebagai anjuran dalam Islam, tapi secara *tathbiq* atau prakteknya, masyarakat memiliki pertimbangan-pertimbangan sendiri dalam menentukan dan menerima calon mantu bagi anaknya, semisal pekerjaan dan penghasilan si laki-laki, dan dari keturunannya juga, sekiranya hubungan dalam pernikahan nantinya tidak terlalu tertekan dan berada dalam kesulitan.¹⁷⁸ Hal itu disebabkan karena dalam kondisi masyarakat, tanpa dipungkiri hal demikian sudah menjadi keumuman, memang siapa yang rela anaknya mendapatkan orang yang tidak punya pendapatan atau pendidikannya lebih rendah.

Atau ada juga perubahan atau varian itu bisa dilihat dari pendidikan, pendidikan di sana tidaklah dicantumkan, namun pendidikan ini menjadi penting keberadaannya, dan bagaimana manivestasinya, baik dari pendidikan agama ataupun pendidikan lainnya yang kemudian menjadi pertimbangan. Bisa saja semisal si perempuan lulusan S3 kemudian calonnya adalah S1, itu bisa saja terjadi, namun biasanya terjadi karena unsure keterpaksaan. Secara naluriah mungkin tidak mau, tapi karena unsur keterpaksaan, akhirnya iya diterima apa adanya. makanya kemudian hasab (keturunan) itu kayak apa, kecantikan itu juga kayak apa dan bagaimana, karena hal itu relatif dan subjektif, tapi kan ada juga ukuran normal yang menjadi ukuran standart, semisal kayak miss Indonesia, atau miss Universe.¹⁷⁹

Perbedaan-perbedaan yang terjadi sebenarnya bukanlah penghalang antara pasangan calon suami-istri, namun hal itu merupakan pertimbangan-pertimbangan yang terjadi antara system yang berlaku dalam adat dan tradisi, sebagaimana petikan wawancara dengan KH. Hamzawi, beliau memaparkan bahwa:

“Yang penting sama-sama Islam, maka perubahan itu sebenarnya bukanlah sekat-sekat antara suku yang satu dengan suku yang lain, hal itu hanya untuk memudahkan dalam pernikahan saja. mungkin karena faktor perbedaan watak dan karakter, atau mungkin karena beda budaya, sehingga terkadang sulit dan menyulitkan dalam membina rumah tangga selanjutnya. Dalam kafaah iya terkadang memang masih ada tambahan-tambahan persyaratan itu, namun hal itu kembali pada masing-masing personalnya. Itu semua hanya untuk mempermudah semata karena terkadang karena adanya perbedaan budaya, perbedaan kebiasaan, sehingga menyulitkan orang menjadi menyatu.¹⁸⁰

¹⁷⁸ Hasil wawancara dengan KH. Dr. Dahlan Tamrin, tanggal 4 Agustus 2011

¹⁷⁹ Hasil wawancara dengan KH. Dr. Dahlan Tamrin

¹⁸⁰ Hasil wawancara dengan KH. Hamzawi, tanggal 23 April 2011

Dahulu memang terjadi begitu, kalau anaknya dari NU, maka mantunya kudu NU, kalau Muhammadiyah ya kudu dapat mantu yang Muhammadiyah, namun akhir-akhir ini kemudian terjadi pergeseran. Dalam sosiologi ada sebagian orang yang masih mempertimbangkan itu dan ada juga sebagian yang tidak, bukan berarti bertentangan dengan prinsip yang dicanangkan dalam Islam, tidak, tapi karena faktor sosiologis itu tadi sehingga mengakibatkan pertimbangan mereka berbeda-beda.¹⁸¹

Berbeda lagi dengan pendapat dari Ketua Penelitian Gender Universitas Brawijaya ini, Dr. Yayuk Yuliati, Beliau memaparkan bahwa dalam hasil penelitian tesisnya sekitar 1986-an, hasil survey membuktikan bahwa:

” Dahulu Memang masih ada di beberapa tempat, seperti di Bali, di Bugis ada klasifikasi antar golongan, ada pemetaan dan kasta-kasta antara satu golongan dengan golongan yang lain, mulai dari yang golongan kasta brahmana maupun yang kasta sudra. Mereka sangat ketat sekali, jangan sampai anaknya mendapatkan calon yang berbeda selain golongan mereka. Apalagi yang tarafnya lebih daripada itu, ada juga yang dengan menggunakan simbol-simbol, seperti perbedaan terkait dengan status sosial seseorang, semisal ada 3 simbolik nama yang menjadi istilah dalam kebangsawanan mereka, semisal dengan marga Andinya, atau Siregarnya, atau lainnya sama halnya dengan istilah ke-ningratan semisal kalau di Jawa, maka akan mengakibatkan keluarga tersebut terkucilkan dari masyarakat atau bahkan dikucilkan dari keluarga itu sendiri. Mereka mewanti-wanti jangan sampai kawin kecuali sesama bangsawannya, terkecuali bagi keturunan-keturunan kerajaan, semisal kerajaan Mataram, Majapahit yang masih mempertahankan budaya tersebut.¹⁸² Dalam kacamata Gender, klasifikasi terhadap pembagian kedudukan seseorang seperti di atas, seperti juga pembagian kelas Arab, atau kelas kasta baik yang Brahmana maupun Sudra ataupun yang lainnya, kemudian membudaya dan mengakar sehingga seakan menjadi tradisi dan budaya, tidak lain adalah mereka sendiri yang membuat perbandingan dan perbedaan tersebut, toh walaupun agak sulit merubahnya secara langsung, harus melakukan beberapa langkah, dan itupun juga butuh proses yang agak lama, padahal Allah Swt. Menegaskan bahwa tidak ada perbedaan antara satu kaum dengan kaum lain yang lebih dimuliakan kecuali dengan ketakwaannya. Begitulah sebagian potret kehidupan yang ada di Indonesia.

Kalau menurut Bapak Sirojuddien, selaku ketua Majelis Tabligh Muhammadiyah Kota Malang, beliau menjelaskan bahwa:

“Apabila terjadi pergeseran dan pemahaman yang demikian, seperti pemahaman fanatisme golongan yang terlalu, saya kira itu adalah pemahaman yang terbelakang, dan suatu kemunduran. kalau saya melihat contoh yeni wahid (PKB) dengan suaminya yang dari kader Gerindra yang berbeda partai, bahwa Jodoh itu

¹⁸¹ Hasil wawancara dengan KH. Dr. Dahlan Tamrin

¹⁸² Wawancara dengan Dr. Yayuk Yuliati, tanggal 25- Mei 2011

ada di tangan Tuhan, padahal menurut saya ketika masing-masing terjadi perleburan, maka itu adalah sebuah kemajuan yang bisa mempersatukan antara golongan yang satu dengan yang lain, sehingga bisa dijadikan ajang silaturahmi juga.¹⁸³

Menurut pandangan KH. Marzuki, selaku ketua Tanfidziyah NU Kota Malang, yang sekaligus sebagai pengasuh di Pond.Pest. Sabilur Rasyad Gasek Malang, beliau mneyatakan, bahwa:

“Pergeseran-pergeseran itu terjadi karena pilihan-piihan, bukan karena difatwakan di NU. Bagi orang Muhammadiyah yang memiliki latarbelakang pondokan dengan akidah dan agamanya yang kuat, akhirnya mereka *welcome* dengan kehadiran NU yang juga akan datang. Elastisitas antar kubu itu asal tidak meninggalkan prinsip-prinsipnya, karena yang digambarkan dalam al-Qur'an itu ibarat *kasyajaratin thayyibah, asluha tsabitun walaupun far'uha fis-sama'*, artinya di ibaratkan apalah artinya elastisitas dari sebuah pemikiran namun membuat akar hukumnya itu terbelah-belah, Saya berkeyakinan, ketika sama-sama tulus mengejar keyakinan akidah, maka perbedaan-perbedaan hal itu tidak akan terbentur, benturan itu terjadi karena ada nafsu atau ada kepentingan, bukan karena NU nya itu sendiri. Sehingga ketika terjadi crash itu tidaklah benar ketika yang disalahkan adalah dari pihak NU tapi adalah pribadi masing-masing.¹⁸⁴

Beberapa hal pandangan para Tokoh apabila mendapatkan calon mantu yang berbeda Pandangan Ideology dalam Keagamaan

Perbedaan pandangan dalam ideology terkadang menjadi sangat riskan dan substansial sekali, bagi kalangan Tokoh Agama dari NU maupun dari Muhammadiyah, apalagi sampai berbeda agama, namun apabila perbedaan keagamaan dikaji dari segi sosial, maka jawaban dan argument pandangan pun berbeda-beda, yang ujung-ujungnya adalak disebabkan faktor kepentingan dan azas *utility* atau atas dasar sosial hak kebebasan manusia/ atau hak asasi manusia, peneliti mencoba menganalisa antara hasil dari definitif dan penjelasan sebelumnya dengan apa-apa yang memungkinkan terjadi pada keluarga informan itu sendiri, sehingga objektivitas dari jawaban bisa dilihat. berikut peneliti sajikan pandangan dari para informan;

¹⁸³ Wawancara dengan Bapak Sirojuddien. Tanggal 3Agustus 2011

¹⁸⁴ Hasil wawancara dengan KH. Marzuki Mustamar

Display data pertama adalah pemaparan dari informan yang ketepatan adalah Tokoh dari kalangan NU, beliau mengemukakan;

” Apabila dari keluarga saya mendapatkan besan (mantu) dari luar NU, maka saya akan tetap menjaga dan agar tidak keluar dari area itu, soalnya ketika dikemudian dalam membina rumah tangga terus tidak sukses, maka hal itu akan menjadi persoalan, lebih baik antar golongan (NU) saja, akan tetapi kalau sudah merasa *sreg* dan tidak bisa diganggu gugat lagi, iya *monggo* ketika dia masih bisa memposisikan diri, tapi kalau dia masih bisa mempertahankan, harapan besar saya iya alangkah baiknya ya antar sesama saja, hal itu karena pertimbangan dan kita hanya memudahkan dalam hubungan selanjutnya saja. Karena tidak bisa dipungkiri, kalau yang satu itu berbeda hal itu sulit, dan itu persoalan juga, yang biasanya persoalan kecil, lama-lama menjadi persoalan besar. istilahnya adalah mencegah lebih daripada mengobati (ketimbang ada persoalan dikemudian), *“alwiyoyatu khairun minal ilaji”*.¹⁸⁵

Selanjutnya adalah pemaparan informan ke-dua, Tokoh dari Muhammadiyah, beliau memaparkan bahwa:

” jodoh itu ada di tangan Tuhan, apabila kedua anak saya kalau sudah merasa cocok dan jodoh, bagi saya *welcome* saja. Tapi kalau bisa ya sesama muhammadiyah karena untuk meneruskan generasi selanjutnya, tetapi walaupun tidak, iya silahkan saja. Kalau terkait dengan apakah itu dari NU atau dari Muhammadiyah itu sendiri bagi saya tidaklah jadi persoalan, yang penting masih bisa dikomunikasikan, kalau dari kalangan Muhammadiyah insya Allah mereka *welcome* dan menyambut saja dan dari kalangan siapa saja, asal jelas, dan apabila mendapatkan dari sesama Muhammadiyah itupun juga lebih enak, karena nantinya bisa melanjutkan perjuangan dari keluarga itu sendiri.¹⁸⁶

Pendapat ini hampir senada dengan apa yang dipaparkan oleh Bapak Maryanto, beliau memaparkan bahwa;

“ Selama akidahnya sama ya tidak masalah, karena apabila akidah dan keyakinannya sama, maka semua kan berjalan dengan mudah, tapi jika akidahnya tidak sama maka ya tidak, yang agak repot, bagaimana kalau mendapatkan dari kalangan NU? Peneliti bertanya. Beliau menjawab: biasanya itu dari kalangan NU yang tidak mau terbuka dan masih bersifat protektif dalam menyambut dari sebagian orang Muhammadiyah, termasuk dalam hal pernikahan.¹⁸⁷

Menurut Bapak Abd. Rahiem Sa’ied, selaku sekretaris Majelis Tabligh Muhammadiyah Kota Malang, beliau menyatakan bahwa:

¹⁸⁵ Hasil wawancara dengan KH. Hamzawi, M.HI, tanggal 23 April 2011

¹⁸⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Sirojuddin

¹⁸⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Maryanto MM

“tidak ada masalah bagi saya ketika mendapatkan mantu selain Muhammadiyah, karena nantinya juga ada proses adaptasi, akulturasi dan harus ada sifat memahami dan menghargai dan nantinya tidak akan menjadi penghalang sepanjang itu orang islam. Ada juga di daerah saya yang dibatalkan pernikahannya, alias tidak jadi karena perbedaan aliran ideologi yakni Muhammadiyah dan Nu. Padahal semestinya hal itu masih bisa diproses, dikompromikan, dikomunikasikan dan tentunya saling memahami demi kebahagiaan calon mempelai.”¹⁸⁸

Pendapat selanjutnya sebagaimana dinyatakan oleh Ibu yang dengan memiliki 2 putra dan 1 putri ini, menyatakan bahwa :

“karena saya hidup dikawasan kalangan tentara militer (angkatan), maka di sana tidaklah terlalu dikenal dengan adanya perbedaan antara NU dan Muhammadiyah. Saya tidak melihat dari faktor yang sedemikian, yang penting anakku sama-sama saling suka dan saling cinta maka tidak masalah, dia memiliki agama (Islam) dan berkepribadian yang sopan, toh walaupun saya lihat, sopan santun dikalangan remaja saat ini saya rasakan mengalami degradasi moral. Mungkin kurangnya pelajaran budi pekerti terhadap remaja-remaja itu.”¹⁸⁹

Menurut informan tokoh lainnya, beliau mengemukakan bahwa:

“kalau dahulu itu, ketika dia menganut organisasi NU, konsekwensinya orang NU ketika dia punya anak maka harus disekolahkan di NU, sama halnya dengan di Muhammadiyah, tapi sekarang pertimbangannya sudah berbeda terkait dengan perubahan orientasi, sekarang yang NU bisa menyekolahkan di NU pun sebaliknya.baik karena pertimbangan jarak maupun kualitas. sama halnya terkait dengan rumah sakit dan lain sebagainya. Kalau dahulu ketika orang NU sama Muhammadiyah bertemu, seakan terjadi perseteruan yang keras, tapi hal itu kemudian terjadi perleburan karena pentingnya berpendidikan. Sama halnya ketika menikah silang antar NU dan Muhammadiyah, kemudian terjadilah anaknya yang dikenal dengan Muhammad NU, atau semisal Jawa dan Kalimantan, kemudian disingkat jadi “Jantan” (anekdot).¹⁹⁰ Kalau dahulu wali masih bisa menjadi pemujbir, tapi kalau zaman sekarang, yang mujbir bisa menjadi mujbar.

Berbeda dengan pandangan tokoh Ulama yang satu ini, beliau dengan tegas menyatakan bahwa:

“Kalau dari keturunan saya, maka istilah pacaran itu dilarang keras, tapi kalau masalah ada yang meminang atau melamar, untuk HTI, LDII, NII dan aliran keras lainnya, dari saya pribadi tidak akan mengizinkan¹⁹¹, tapi kalau dari

¹⁸⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Abd. Rahiem Sa'ied M. Ag

¹⁸⁹ Hasil wawancara dengan Dr. yayuk Yulianti

¹⁹⁰ Hasil wawancara dengan KH. Dahlan Tamrin

¹⁹¹ HTI ibaratkan Negara *Tholut*, Negara Setan, seakan tidak mau mengikut terhadap aturan-aturan pemerintah, tapi kalau masalah gaji dan bayarannya mereka ambil dan mau, bukannya itu munafik,

Muhammadiyah ya tidak masalah, asalkan dari Muhammadiyah yang tulus, karena dari mbah-mbahnya istri juga ada yang dari NU dan ada dari Muhammadiyah juga, selama tidak bersikap otoriter terhadap calon istrinya nanti, serta tidak membahayakan kepada agamanya anak-anak keturunan saya.¹⁹²

Dari pemaparan pandangan para Tokoh Agama di atas, peneliti dapat mengerucutkan dan mengambil beberapa sinopsis kecil dari beberapa pandangan di atas, bahwa dari antara penyebab-penyebab terjadinya pergeseran makna kafaah dalam pernikahan, yang terjadi pada masyarakat Kota Malang khususnya, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Faktor minimnya pendidikan dan pengetahuan masyarakat terhadap apa-apa yang menjadi tujuan dari pernikahan itu sendiri, sehingga seringkali terjadi perbedaan-perbedaan yang prinsipil terutama terkait dengan ideology, hal itu akan bisa diselesaikan apabila masing-masing pihak memiliki pemahaman akidah yang benar, kesadaran serta pengetahuan keagamaan yang tulus, luas, dan ikhlas.
2. Adanya upaya adat dan tradisi yang masih memberlakukan system hierarki, dan menganggap dirinya (mereka) adalah yang paling benar dan mulia, sekaligus merupakan bagian dari warisan para leluhur sebelumnya, sehingga terbentuklah perbedaan klasifikasi kasta atau golongan-golongan tertentu, yang hal itu akan mengganggu pada stabilitas pembangunan toleransi dan kerukunan antar masyarakat, bahkan bisa menyebabkan suatu konflik.
3. Kesadaran dari orang tua beserta anaknya (keluarga) supaya sama-sama menurunkan tensi-egonya masing-masing, kemudian dipertemukan dalam pendapatnya, dan dikomunikasikan, walaupun masing-masing mempunyai

dan pengecualiannya juga termasuk kelompok-kelompok yang membahayakan, semisal Wahabi, LDII, NII, yang suka mengklaim kafir seseorang, tapi kalau yang keras menentang Negara, iya HTI, tapi kalau yang ujung-ujungnya kedudukan iya PKS, sehingga berlaku bagi beliau adalah qaidah ushuliyah "*tarkul mafasid muqaddamun ala jalbil mashalih*". Adapun organisasi besar yang lumayan murni berjuang untuk memperjuangkan nilai-nilai islam di Indonesia, diantaranya iya NU dan juga Muhammadiyah. Contoh mikronya adalah dengan mendirikan panti-panti, lembaga-lembaga sekolah, lembaga social masyarakat, tanpa mengklaim seseorang itu kafir, dan tentunya dengan prinsip dasar keislaman yang tsiqqah dan Mu'tabarah.

¹⁹² Hasil wawancara dengan KH. Marzuki Mustamar

pendapat sendiri-sendiri. Paling tidak dari tokoh masyarakat juga berperan dan tokoh agama juga memberikan pemahaman antar sesama. Karena hal itu demi kebahagiaan bersama, bukan semata kesenangan orang tua tapi juga kebahagiaan si-anak. Hal semacam ini menurut peneliti dalam agama dikenal dengan istilah Musyawarah dan dalam Negara dikenal dengan istilah Demokrasi.

4. Peran Pemerintah dan Para Tokoh pemuka agama yang masih kurang dalam mensosialisasikan adanya toleransi antar sesama, bukan malah tambah memperuncam atau menjelekkan antar perbedaan golongan, sehingga masing-masing saling menghargai dan menghormati, serta memberikan jaminan keamanan bagi semua lapisan masyarakat, dengan menganut *system civil law*, bahwa Negara adalah bagian dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat.

C. Temuan Hasil Analisis Penelitian

Para ulama dan cendekiawan menekankan, perlunya kesetaraan dalam membina rumah tangga. Hanya saja, mereka berbeda pendapat tentang aspek-aspek kesetaraan itu. Dulu banyak ulama menekankan perlunya kesetaraan dalam garis keturunan, di samping dalam tingkat sosial, ekonomi, akhlak dan tentu saja dalam agama. Perempuan bangsawan misalnya, hanya boleh dikawini oleh lelaki bangsawan pula.

Penetapan ini lahir pada masa hak-hak asasi manusia belum lantang dikumandangkan oleh berbagai penjuru Dunia. Ketika itu, masyarakat masih memandang adanya pengaruh yang cukup berarti dalam keharmonisan rumah tangga, jika kesetaraan dalam bidang status sosial (keturunan) tidak terpenuhi. Sehingga banyak pula Perempuan Bangsawan boleh jadi enggan patuh kepada suami yang status sosialnya lebih rendah darinya.

Tidaklah dapat disangkal bahwa terdapat pengaruh yang cukup besar dari hasil garis keturunan seseorang kepada anak cucunya, karena garis keturunan

yakni dapat diwariskan, sedang tentu saja setiap orang mendambakan anak cucunya lahir dari hasil perpaduan antar suami istri yang memiliki garis keturunan baik-baik agar anak-anak mereka menjadi orang yang baik, cerdas dan tampan pula.

Namun perlu dicatat, orang tua yang baik-baik tidak otomatis menjadikan anaknya baik-baik pula. Semisal yang terjadi pada Nabi Nuh As. Di mana beliau melahirkan anak yang dinilai oleh Alquran sebagai anak durhaka, sehingga walaupun ia merupakan anak kandung salah seorang nabi utama (*Ulil Azmi min ar-Rusul*), namun Allah tidak menilainya sebagai anggota keluarga Nabi Nuh As.¹⁹³

Nabi Muhammad SAW jauh sebelum masa kita menjelaskan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam memilih pasangan. Sabda beliau: *"Perempuan (biasanya) dinikahi karena empat faktor, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena keberagamanya. Maka, pilihlah yang memiliki agama, (kalau tidak) engkau akan merugi.* (HR Bukhari dan Muslim melalui Abu Hurairah).

Kalau dahulu banyak yang menekankan faktor kesetaraan dalam hal keturunan atau kebangsawanan, maka kini yang lebih dituntut adalah dalam hal pandangan hidup, agama, budaya, pendidikan dan usia. Perkawinan yang semata-mata didasari karena cinta, hanya akan menyenangkan beberapa waktu, karena seringkali apa yang dinamakan cinta bukan cinta sejati, melainkan nafsu terselubung yang segera memudar.

Perkawinan yang didasari semata-mata karena harta, akan menyengsarakan pada sebagian besar masa, karena tidak ada yang dapat menjamin kesinambungan harta, sedang perkawinan yang berdasar kesamaan

¹⁹³ QS. Hud, ayat 45.

agama dan pandangan hidup, akan membahagiakan sepanjang masa, karena tuntunan agama langgeng melampaui batas usia manusia dan pandangan hidup akan menyertai manusia sepanjang hidupnya.¹⁹⁴



¹⁹⁴ Dikutip dari buku Terbitan *Lentera Hati* Jakarta, karya M Quraish Shihab.

BAB V

ANALISIS DATA TEMUAN PENELITIAN

1. Analisis Pergeseran Makna Kafaah dalam Pernikahan Menurut Tokoh Agama dan Aktifis Kesetaraan Gender

Pergeseran Makna kafaah yang terjadi menurut pandangan tokoh agama dan aktifis kesetaraan Gender ternyata memiliki berbagai macam varian dan karakter, ada yang memiliki kesamaan namun juga ada perbedaan. Pandangan mereka yang beraneka ragam, seakan tidak selalu konsisten dengan pemahaman dan persepsi yang mereka ungkapkan. Terjadinya perbedaan dan kesenjangan dalam masyarakat, akibat adanya konsep kafaah, ternyata tidak semulus apa yang ada di dalam dunia idealita, fakta menyatakan bahwa dalam menafsirkan terdapat beberapa hal kandungan dari makna kafaah itu sendiri yang belum tercakup atau bahkan mengalami perluasan makna.

Adapun beberapa hal yang kemudian meluas atau mengalami pergeseran dan perluasan makna dan pemahaman dalam kafaah itu sendiri, misalnya;

Yang *pertama* dalam hal **Agama** : Yang semula makna aslinya adalah “Islam”, walaupun ada sebagian yang mempertahankan tetap bermakna Islam, namun tidak bisa dinafikan, bahwa Islam di sana tentunya yang sealiran dan sefaham dengan pemikiran mereka, yakni Islam yang bukan dari garis keras, entah itu Islam garis keras, Islam Liberal, Islam sekuler dan lain sebagainya. , dalam hal ini sebagaimana dikemukakan oleh KH. Hamzawi, ada juga yang menyatakan bahwa “Islam” yang dimaksud di sana adalah sebagaimana yang memiliki kesefahaman yang sama, paling tidak memiliki kemurnian terhadap agama itu sendiri, yakni tulus mengejar keyakinan akidah, tanpa dibenturkan dengan nafsu atau kepentingan golongan ataupun politik, di mana dalam hal ini maksudnya adalah adanya atau dengan munculnya ideology-ideologi yang bermacam-macam, hal demikian sebagaimana diungkapkan oleh KH. Marzuki Mustamar, oleh karenanya beliau sangat menolak sekali dengan hadirnya faham-faham baru, seperti HTI, LDII, NII dan setarafnya yang beraliran Islam garis keras, atau bahkan terkadang menyimpang dari ajaran-ajaran Islam, yang menurut beliau

dianggap adalah termasuk dari prinsip Negara Thalut atau Negara Setan, seakan tidak mau ngikut atau menentang terhadap aturan pemerintah, tapi kalau masalah gaji dan bayarannya mereka ambil dan mau. namun beliau juga memungkinkan menerima sebagian golongan yang lain, semisal masih menerima organisasi masyarakat lainnya, semisal Muhammadiyah dengan catatan organisasi itu tidak meninggalkan prinsip-prinsip Akidahnya dan tulus ikhlas.

Yang *kedua* dalam hal **Nasab**: yang semula memiliki arti keturunan atau kebangsawanan, kemudian meluas dan berkembang menjadi kesukuan, kebudayaan atau se-adat, dan lain sebagainya. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Dr. Yayuk Pratiwi, bahwa dalam sebagian masyarakat terutama pada orang Jawa dahulu memiliki kecendrungan adat, golek jodoh iku kudu melihat bobot, kekayan bibit anaknya siapa atau keturunannya siapa, bebet itu tingkah lakunya bagaimana, itulah yang kemudian dijadikan pertimbangan, hal semacam itu sering kita temukan perjodohan yang dilakukan oleh orang tua dengan cara melakukan besanan antar sejawat, semitra dan lain sebagainya akibat kekhawatiran yang tidak seimbang dan tidak setara baik antara anak bahkan antara orang tua. Kemudian dalam hal nasab ini juga berkembang dengan pemaknaan baru, yakni nasab diartikan “pendidikan” sebagaimana dikutip dari pemaparan KH. Dahlan Tamrin, bahwa Kafaah sendiri ketika dibenturkan dalam masyarakat, kebanyakan masyarakat sudah tidak hanya melihat dari sisi normatifnya saja, mereka banyak melihat dari sisi sosiologisnya, semisal tingkat pendidikannya harus sama, atau paling tidak yang laki-laki harus lebih tinggi, atau dari segi kekayaan yang laki-laki lebih kaya daripada perempuan, atau kekayaan orang tua harus sama, atau bahkan kalau dia dari pesantren ya dalam menikahkannya juga harus sama-sama punya pesantren dan apabila tidak punya pesantren, maka dianggap tidak kafaah. Itu penerapan dari *tathbiq as-Syariah*-nya, yang itu merupakan hasil dari pengalaman seseorang di dalam mengarungi samudera perkawinan/ pernikahan. Hal pernyataan ini menurut peneliti termasuk dalam kategori nasab atau keturunan seseorang menjelang meminang atau menikah dengan seseorang yang dia cintai.

Yang *ketiga* adalah **Maal**: yang makna asalnya adalah harta, kemudian berkembang menjadi kekayaan, status stratifikasi sosial, atau paling tidak yang sudah memiliki pekerjaan atau penggawaian, itupun nantinya masih terdapat klasifikasi, apakah dia dari golongan yang bertaraf pegawai Negeri, ataukah pegawai swasta, ataukah dia hanya sekedar pekerja kontrak atau sebagainya, pegawai negeri pun juga ada golongannya, apakah dia termasuk golongan yang A3, A4, B3, B4, dan seterusnya, hal demikian itu kemudian menjadi pertimbangan sendiri dalam menentukan pada proses keberlangsungan dalam pernikahan itu sendiri. Sebagaimana diungkapkan oleh KH. Dahlan Tamrin yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, dan hal itu tidaklah bisa dipungkiri adanya. Begitulah realita yang berkembang pada sebagian besar masyarakat terutama pada masyarakat yang berpendidikan rendah, dan tidak menutup kemungkinan juga terjadi pada sebagian orang yang berpendidikan tinggi, karena budaya ataupun corak pemikiran dan kebiasaan yang berkembang. Ada juga yang tidak mempertimbangkan hal harta dalam hal kafaah, ketika hal itu sudah menjadi jodoh dari Tuhan, dan antara pasangan calon (laki-laki dan perempuan) saling menerima dan memaklumi dari kekurangan masing-masing, maka hal itu tidaklah menjadi suatu halangan. Hal ini sebagaimana dipaparkan oleh Bapak Sirajuddin, kemudian dijustifikasi oleh pemaparan yang senada, yakni dari Ibu Yuni Yulianti dan Ibu Yayuk Pratiwi, yakni apa-apa yang menjadi kebahagiaan pasangan, maka dipersilahkan, karena bahagia atau susahnyanya, mereka sendirilah yang akan menentukan, dan berbicara tentang rizki, bahwa Tuhanlah yang menentukan.

Yang *keempat* adalah **Kecantikan**: dalam hal kecantikan ataupun ketampanan, hal ini memanglah relatif dan bersifat subjektif, namun dalam realita lapangan, kecantikan atau ketampanan akan berubah menghiasi diri seseorang apabila dikelilingi dengan harta yang melimpah, ataupun jabatan atau prestasi yang melekat dalam diri orang tersebut (dalam hal ini biasanya karena faktor materialistik), atau bahkan karena faktor suka atau cinta (*sympathy and love*), berbeda dengan disaat atau ketika seseorang dalam keadaan benci atau bahkan sudah terjadi kebencian yang begitu mendalam, maka kecantikan seseorangpun

bisa merubah jelek karena faktor dendam maupun kebencian (*abhorrence, animosity*), baik itu sikap, fisik maupun prilaku. tapi ada juga yang cantik karena memang karena kecantikannya telah tersohor dan diakui keberadaannya, terus ditopang dengan sikap dan prilaku yang baik ditambah dengan prestasi-prestasinya (dalam hal ini kategori orang tersebut pada kecantikan *inner beauty*), dan ada juga yang memang cantik luar dan dalam (*inner beauty and outer beauty*) dan inilah biasanya yang lebih awet sampai tua. (sebagaimana dipaparkan menurut Dr. Ir. Yuni Yuliati, MM.), atau bahkan ada juga ukuran cantik, setidaknya standart yang menjadi ukuran cantik, semisal seperti dalam ajang pemilihan Ratu kecantikan atau miss Indonesia, dan lain sebagainya.

Peneliti menganalisa, bahwa terjadinya pergeseran atau perluasan pemaknaan adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan masyarakat namun sebenarnya dalam Agama Islam sangat menjunjung tinggi terkait dengan persamaan dan hak dari tiap-tiap manusia, sebagaimana yang terjadi dalam shalat semisal di Masjid. Persamaan manakah yang lebih jelas dari hal itu, yang kita lihat dalam shaf-shaf yang rapi. Kita lihat dalam shalat di Masjid, seorang pemimpin berada di samping orang yang fakir, orang yang kaya berada di samping orang yang miskin, majikan berdekatan dengan pelayan, guru bersebelahan dengan muridnya, tanpa memandang bulu dan kedudukan, baik petani, pedagang, aparat, bahkan sampai presiden pun, semua adalah sama ketika shalat, dan tidak ada aturan yang mengkhususkan shaf pertama untuk presiden beserta para menteri, shaf kedua untuk para dewan, shaf ketiga untuk para direktur atau pegawai kelas satu atau para pejabat kerajaan, dan lain sebagainya. Namun semuanya berada dalam kedudukan yang sama seperti gerigi sisir yang sama rata. Barang siapa yang lebih dulu dating ke Masjid, maka dia berhak mendapatkan tempat di shaf paling depan, apapun kedudukan dan pekerjaannya di masyarakat .¹⁹⁵

Di antara orang-orang yang beriman, persaudaraan dan persamaan merupakan hak dan kewajiban yang telah diatur oleh Islam. Hal pertama yang harus dihilangkan dalam masyarakat adalah kata “Aku” nya, sehingga setiap

¹⁹⁵ Dikutip dari buku *al-Ibadah fiil Islam*, karya Dr. Yusuf Qardhawi.

individu hidup dengan ruh kebersamaan, kemaslahatannya, berikut cita-citanya. Dia tidak menganggap dirinya eksis tanpa adanya kebersamaan dan tidak melakukan eksistensi kecuali dengan kebersamaan.¹⁹⁶

Kaitannya dengan kafaah adalah bahwa semua orang memiliki kesempatan dan hak yang sama dalam menentukan pilihan-pilihan hidupnya baik antara laki-laki maupun perempuan dalam membina rumah tangga demi kebahagiaan dan kesakinahan di antara mereka, tugas dari orang tua adalah mengarahkan, membimbing tanpa ada unsur kepentingan, intervensi dari satu pihak semata, karena mereka adalah amanah dan titipan semata dari yang Maha Esa.

2. Analisis Faktor Penyebab Pergeseran Makna Kafaah dalam Pernikahan Menurut Tokoh Agama dan Aktifis Kesetaraan Gender

Di antara beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pergeseran makna Kafaah dalam Pernikahan menurut pandangan Tokoh Agama dan Aktifis gender, peneliti dapat mengklasifikasi ke dalam beberapa hal secara umum, yaitu:

1. Faktor Fanatisme Ideologi organisasi kemasyarakatan, adanya faktor fanatisme ini meyakini bahwa ideology organisasi yang dianutnya merupakan ideology yang paling benar, sehingga cenderung menomorsatukan ideology masing-masing.
2. Faktor tingkat pendidikan yang masih kurang dalam masyarakat, sehingga menyebabkan tingkat pemahaman terkotak-kotak, semisal akibat perbedaan kesukuan, perbedaan stratifikasi sosial dan lain sebagainya yang terjadi pada masyarakat di Kota Malang.
3. Faktor pemahaman keagamaan yang masih konservatif, yakni kurang adanya keterbukaan antara satu dengan yang lainnya, semisal perlu adanya komunikasi atau dialektika, atau silaturahmi antar sesama golongan atau lainnya, sehingga dapat menghasilkan titik temu dari sebuah perbedaan dan permasalahan. Bukankah suatu perbedaan adalah suatu rahmat,

¹⁹⁶ Muhammad Abdullah Al-Khatib, *Loc. Cit.*, hlm. 5.

bahkan perbedaan sebagaimana yang terjadi dalam pandangan Imam *Madzahib al-'arba'ah* adalah sesuatu yang biasa namun tidak sampai mengurangi pada konteks dari sebuah perbedaan itu, saling menghargai, apalagi sampai bermusuhan dan mengarah pada sikap yang *destruktif* dan anarkis.

4. Faktor status sosial ekonomi, berbicara tentang status sosial ekonomi, memang sangatlah riskan adanya, baik itu harta maupun kedudukan, namun harta sendiri bukanlah segalanya, karena harta masih bisa dicari dan Tuhan pun telah memberikan jatah terhadap masing-masing orang yang hidup di atas permukaan bumi ini, berbeda dengan pandangan Imam Ghazali, yang menyatakan bahwa kaya itu sendiri ukurannya bukanlah harta secara sebenarnya, tapi kekayaan adalah kaya hati.

Sebagai implikasi dari faktor-faktor di atas, peneliti hendak memaparkan sebuah filosofi singkat yang dilakukan secara dialektika antara seorang Bapak dengan anaknya di saat keresahan dan kebimbangan menyelimuti perasaan sang anak, kisah ini akan peneliti sajikan dalam bentuk naratif, tentunya yang berhubungan dengan konsep Kafaah dalam pemilihan jodoh dalam pernikahan berikut pemaparannya:

“ Suatu saat sang anak bertanya kepada bapaknya yang bernama Abu Bakar. Puteranya bertanya:

wahai Ayah, andai aku harus memilih satu hal dari semua apa yang ada di dunia ini, maka apakah yang harus aku pilih terlebih dahulu?”

“*Ad-Din (agama)*”, jawab Abu Bakar, dengan tegas

Mengapa agama wahai ayah? Karena beragama adalah fitrah manusia. Jika manusia beragama, berarti ia tetap dalam fitrahnya dan bila meninggalkan agama, maka ia seperti api yang tidak panas lagi atau seperti madu yang tidak manis lagi. Hidup manusia tanpa agama ibarat kapal tanpa nahkoda, Anakku. Makanya ada pepatah yang mengatakan : “*Dengan ilmu hidup menjadi mudah, dan dengan agama hidup itu menjadi terarah*”.

Ingat wahai anakku, bila kamu memilih agama, ada lima prinsip yang harus kamu pegang: *pertama*, selama kamu tidak mengetahui bahwa kerajaan Allah tidak sirna, janganlah meninggalkan ketaatan kepada-Nya. *Kedua*, selama kamu tidak mengetahui bahwa gudang pembendaharaan rizki Allah tidak habis, janganlah kamu merasa gundah soal riskimu. *Ketiga*, selama kamu tidak mengetahui bahwa musuhmu, yakni (iblis), telah mati, janganlah merasa dirimu aman dari godaannya dan jangan pernah urung memerangnya. *Keempat*, selama kamu tidak mengetahui bahwa Allah telah mengampuni dosamu, janganlah kamu mencela kaum yang berdosa, karena tiada yang tahu, mungkin dia lebih baik dari amalmu. *Kelima*, selama kamu belum masuk surga, maka janganlah kamu mengingkari rencana Allah.¹⁹⁷

Agama itu ringan anakku. Kalaupun Allah memberi beban, Allah tahu beban itu tidak melebihi kemampuanmu (*la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha*). Allah tidak menyuruhmu shalat terus-menerus, sehingga berarti tidak ada waktu untuk bekerja. Allah tidak menyuruhmu puasa setiap hari, Allah tidak menyuruhmu mengeluarkan seluruh harta untuk berzakat, melainkan hanya beberapa persennya saja. Jadi, betul-betul ringan. Karena itu, jika kamu meminta memilih, maka pilihlah agama.

“tapi, bagaimana jika aku diminta mengambil dua pilhan?” Tanya sang putra.

“Jika kamu diminta mengambil dua pilihan, ambillah *ad-din wal-mal*, (agama dan harta)”.

Harta itu penting anakku, karena kita tidak hanya hidup di dunia idea (maya) tapi juga di alam fakta dan realita. Dengan harta yang kamu miliki kamu dapat menutup aurat sehingga shalatmu menjadi sah. Dengan uang yang kamu miliki, kamu dapat membeli makanan yang lezat dan bergizi agar tubuhmu sehat dan kuat. Ingatlah, Dalam hadist disebutkan :

¹⁹⁷ Dikutip dari *Khutbah Jum'at, di Masjid al-Makmur Universitas Widyatama*, Bandung, 16 Februari 2007, kemudian dibukukan dalam sebuah buku karya Ayi Sobarna, *Dalam Islam Positif*

المُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ¹⁹⁸

Artinya: Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. (apalagi miskin, lemah, bodoh, sakit-sakitan, sekalipun beriman.)

Dengan uang yang kamu miliki, kamu dapat mengirim anak-anakmu ke sekolah, ke Madrasah bahkan ke tingkat perguruan tinggi agar kelak mereka hidup mandiri dan tercerahkan. Ajari mereka akhlak agar tidak jadi penipu. Ajari mereka matematika agar mereka tidak tertipu. Dengan uang yang kamu miliki, kamu dapat mengenakan pakaian yang indah. Bukankah Allah itu Indah dan menyukai keindahan.

(إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ)¹⁹⁹.

Karena harta itu penting, maka bekerja adalah wajib hukumnya dan kerja keras menjadi kuncinya. Sebab sebelum awan menangis, mana mungkin taman dan tanaman bisa tersenyum dan kemudian menjadi indah dengan kehijauannya. Janganlah menunggu tua untuk berkarya wahai anakku. Jangan sia-siakan setiap kesempatan, karena biasanya kesempatan datangnya tidak berkali-kali. Jika sudah tua, sudah bungkuk seperti huruf *wau*, nan berat tidak terpicul nan ringan tidak terjinjing. Jangan biarkan anak-anakmu nanti menjadi korban kemalasanmu hari ini. Karena kemalasan akan berbuah penyesalan, dan penyesalan itu datangnya pasti kemudian. Dalam syair arab disebutkan :

لَا يَنْفَعُ النَّاسَ دَمٌ بَعْدَ الْعَدَمِ

Artinya : Tidaklah berguna suatu penyesalan itu setelah sesuatu tiada.

Sekali lagi, wahai anakku, jika kamu harus mengambil dua pilihan, ambillah agama dan harta. Dengan beragama, hidupmu akan memiliki sandaran transendental. Orang yang beragama, bila berusaha dan usahanya berhasil, ia akan bersyukur dan bila ia gagal ia akan bertawakkal. Sebaliknya mereka yang tidak beragama, bila kerjanya membuahkan hasil, akan membuatnya besar kepala, *takabbur*, dan bahkan *riya'* sementara bila ia gagal, akan membuatnya putus asa

¹⁹⁸ Abu al-Husain Muslim an-Nisabury, *Shahih Muslim*, Beirut, juz 8, hlm. 56

¹⁹⁹ *Ibid*, juz 1, hlm. 65

dan menyalahkan orang lain. Beragamalah, sebab dengan beragama dalam suasana sekelam apapun kamu dapat menemukan sebarang harapan. Sungguh mulia orang yang taat beragama dan hartanya berkecukupan.²⁰⁰

Emang sudah wataknya manusia, serba kurang, kemudian si anak menyanggah lagi “iya tapi itu baru dua pilihan. Bagaimana seandainya aku harus mengambil tiga pilihan?”

Jika kamu harus mengambil tiga pilihan, maka pilihlah *adalah-Din, walmal, wa husnul khuluq* – agama, harta, dan akhlak yang baik”. Apalah artinya agama dan harta jika kamu tidak berakhlak wahai anakku. Bahkan secerdas apapun kamu, jika kamu membuat kesal orang lain dengan perilaku kasar, tidak tahu cara membawa diri, akan ambruk karena tertekan sedikit saja, tidak seorangpun akan betah berada di sekitarmu. Meskipun kamu sangat kreatif dan terampil, namun jika tidak tahu cara berhubungan dengan orang lain, suka menghina atau marah, tidak akan ada seorangpun yang merasa nyaman berada di dekatmu.

Dan ingat, kepandaian berdebat dalam hal-hal tertentu sangat diperlukan. Tapi jangan sekali-kali berdebat terus kemudian kamu jadikan kegemaran dan hobby. Sebab semakin banyak perdebatan yang kamu menangkan, semakin sedikit teman yang kamu miliki. Boleh jadi dalam perdebatan kamu keluar sebagai juara. Tapi tunggulah, satu demi satu temanmu mundur. Padahal dalam banyak bidang kehidupan, hubungan yang baik dengan banyak orang sangat diperlukan. Bahkan hubungan yang baik telah menjadi keharusan dalam lingkungan kerja dan merupakan bagian kerja itu sendiri (*hablum ma'an Nas*), yakni hubungan antar sesama manusia (garis sesama horizontal).

Perlu kamu ketahui, bahwa Allah mematikan dan menghidupkan kita tidak lain kecuali untuk menguji siapa di antara kita yang terbaik dalam akhlaknya, bahkan Rasulullah di utus ke dunia ini, tidak lain adalah hanya untuk memperbaiki akhlak. Sebagaimana disinyalir dalam hadistnya yang berbunyi:

²⁰⁰ *Ibid.*,

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى "صَالِحُ
الْأَخْلَاقِ".²⁰¹

Dengan akhlak yang baik, meskipun dalam beragama kamu biasa-biasa saja, dan kekayaanmu biasa-biasa saja, kamu akan hidup mulia. Dengan akhlak yang mulia kamu akan punya banyak kawan. Dan semakin banyak kawan, dunia tidak akan terasa sempit. Kalaupun kamu suatu saat punya musuh, mereka akan kagum padamu. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab ta'limul muta'alim, pada halaman tiga, disebutkan:

أَفْضَلُ الْعِلْمِ عِلْمُ الْحَالِ، وَأَفْضَلُ الْعَمَلِ حِفْظُ الْحَالِ.²⁰²

Artinya: *paling utamanya ilmu adalah ilmu tingkah laku (akhlak), dan paling bagusnyanya perbuatan, adalah menjaga akhlaknya.*

Memang, kebaikan akhlakmu akan diuji dengan sejumlah permasalahan, tapi sadarilah bahwa semua permasalahan adalah bagian dari bumbu kehidupan, dan kehidupan akan terus bergulir. Menyalahkan adalah tindakan tidak membangun; lebih baik mencari cara untuk menyelesaikan permasalahan. "Pelampiasan" justru meningkatkan bukan meredakan masalah.

Anakku, dengan akhlak yang mantap, kamu dapat menjaga perasaan saat mendapat kesenangan atau ketika ditimpa kesedihan. Cermatilah bahwa dalam diri dari mana tawamu bangkit adalah diri yang seringkali kau penuh dengan air mata. Bagaimana tidak? Karena semakin dalam kesedihan menggali lubang dalam wujudmu, semakin banyak kesenangan yang dapat kau tampung. Ketika engkau gembira, lihatlah di dalam hatimu, kamu akan mendapati bahwa sebenarnya engkau tengah meratapi sesuatu yang pernah menjadi kesedihanmu.

Perjalanan hidup ibarat meniti anak tangga. Ada saat ketika salah satu kaki menginjak anak tangga, sedangkan kaki yang lain melayang-layang di udara, mungkin terpeleset atau jatuh. Itulah resiko. Tapi bila kita tidak mau menanggung resiko, kita tidak akan pernah beranjak dari anak tangga terbawah. Kesenangan

²⁰¹ Ahmad bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad bin Hambal*, penerbit: Mu'assasah Qurtuby, Kairo, juz 2, hlm. 381, dan juga dalam kitab Fathul Bary dalam Syarhu Shahih Bukhary, penerbit: Darul Ma'rifat, Beirut. juz 6, hlm. 575

²⁰² Dikutip dari kitab *Taklimul muta'alliem*, hlm. 3

adalah kesedihan yang tersembunyi. Yakinlah, kesedihanmu suatu waktu akan membangkitkan kebahagiaan.

Anakku, di antara perbuatan yang mulia adalah menghormati orang yang lebih tua, mengasihi anak kecil, dan bertutur kata dengan lembut. Jika orang itu ulama, bergaullah dengan memberikan pelayanan dan penghargaan. Jika dia kaya, bergaullah dengan sikap menjaga diri dan jika dia miskin, bergaullah dengan kemurahan. Jika tiba saatnya nanti kehidupanmu termasuk kaum yang berkecukupan tetapi tidak dapat membantu banyak orang miskin, maka kaummu akan gagal menyelamatkan sedikit orang kaya. Cobalah bantu orang lain. Nanti kamu akan sering memperoleh makna hidup yang mendalam. Dengan mencurahkan perhatian pada masalah orang lain yang jauh lebih berat, kaum akan melihat masalahmu dengan sudut pandang baru. Anakku, bergaullah dengan manusia dengan cara yang apabila kamu tiada, mereka menangisimu dan jika kamu mati, mereka menangisimu. Dalam sebuah syair dikatakan :

ولدتك أمك يا ابن آدم باكيا # والناس حولك يضحكون سرورا
واحرص على عمل تكون به إذا # يكون حولك ضاحكا مسرورا.

“Lalu bagaimana, jika saya harus mengambil empat pilihan, wahai bapak?” emang dasar thabiatnya manusia adalah hidup yang selalu serba kurang dan kurang, maka menurut peneliti tentunya bakal ada pertanyaan lagi, bagaimana jika saya harus mengambil lima pilhan, enam pilihan, tujuh pilihan dan seterusnya.

Namun ada tambahan lagi dari peneliti, yakni *Qana'ah* (menerima dengan puas), bisa juga diartikan dengan lapang dada, karena kalau peneliti melihat, bahwa manusia tidak akan pernah merasa puas dengan segala apa yang ia dapatkan, maka *Qana'ah* adalah pilihan selanjutnya, *qana'ah* menurut peneliti bisa diartikan juga sebagai rasa syukur dan terima kasih kepada Allah yang telah menganugerahkan segala bentuk kenikmatan, baik itu nikmat sehat, nikmat kebahagiaan, nikmat Islam, nikmat iman, serta mensyukuri atas segala yang ada, karena kalau peneliti menyebutkan semua nikmat yang telah Allah berikan maka

tidak akan pernah sampai pada ujung pangkalnya, (*wa- in ta'uddu nikmata Allahi la tuhsuuha*) termasuk mendapatkan nikmat calon suami-istri yang mencakup empat perkara di atas atau juga bisa lebih, dan yang terpenting adalah mendapatkan kebahagiaan, dan keselamatan, baik di Dunia maupun di akhirat. Dan Allah Swt. Berfirman dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

لَا إِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، وَلَا إِن كَفَرْتُمْ إِن عَذَابِي لَشَدِيدٌ

Artinya: apabila kalian mensyukuri atas nikmat yang telah Aku (Allah) berikan, maka akan Aku tambah, dan apabila kalian kufur atas nikmat yang telah Aku berikan, maka adzab-Ku sangat pedih.

Peneliti melihat, apabila empat faktor ini telah terpenuhi dalam diri seseorang, maka dia akan menjadi orang yang bermartabat di depan manusia juga di depan Tuhanmu.

Sama halnya dalam hal pernikahan, di antara penjelasan kisah di atas, yang masih belum terangkum menurut peneliti adalah kecantikan, hal di atas sudah dikatakan mencakupi dari filosofi empat faktor pertimbangan dalam pernikahan, bagaimana mestinya laki-laki memilih dengan alasan empat perkara, pun juga demikian tidak terkecuali bagi perempuan, dan yang terakhir adalah kecantikan atau ketampanan. Kecantikan atau ketampanan, tidaklah bisa dipandang sebelah mata, karena kecantikan itu pun sifatnya adalah relatif dan subjektif.. Seseorang bisa dikatakan cantik atau ganteng, mungkin karena faktor akhlaknya, atau bisa juga karena faktor secara lahiriahnya, atau lebih familiarnya kita kenal dengan istilah cantik luar dan dalam (*inner beauty dan Outter beauty*). Namun sebagaimana hadist disebutkan bahwa ukuran cantik adalah :

Maukah kalian aku beritahu sebaik-baik harta simpanan seseorang? Yaitu wanita sholihah, jika ia memandangnya (membuatnya) menyenangkan, jika ia tidak berada di depannya ia peliharanya, jika ia memerintahkannya ia menataati” HR. Ibnu Majah, Imam Ahmad, an-Nasa’i dan al-Hakim.

Tipologi Pandangan Tokoh Agama dan Aktifis Kesetaraan Gender

Memang, untuk sebagian orang terkadang menerima pendapat dari orang yang sefaham, semadzhab, atau seagama dan tidaklah menjadi persoalan, akan

tetapi apabila pendapat itu berasal dari luar yang tidak se-madzhah apalagi beda agama, maka agak sulit menerima atau bahkan secara apriori menolaknya, agak sulit menerima atau bahkan secara apriori menolaknya. Al-Qur'an berpesan: “*Janganlah kebencianmu kepada suatu kaum menyebabkan kamu bersikap tidak adil*”.

Oleh karena itu kalau peneliti bandingkan dengan komposisi pemikiran umat Islam yang terjadi di Indonesia khususnya di Kota Malang, Peneliti ibaratkan mengkategorikan dalam sebuah bentuk piramida yang memiliki beberapa tipologi atau lapisan, di antaranya adalah:

1. Pada lapisan paling bawah yang menempati posisi terbesar, ada pemikiran yang seakan-akan dibatasi pada organisasi-organisasi kemasyarakatan seperti NU, Muhammadiyah, Hizbut Tahrir, dan sebagainya. Kata seakan-akan di sini, karena sejauh pandangan peneliti, bahwa organisasi tersebut tidak memberi batasan. Anggota atau simpatisannya-lah yang membuat batas-batas itu. Hal pendapat ini, seperti apa yang disampaikan informan peneliti dari Tokoh NU, KH. Marzuki Mustamar, bahwasanya dalam diri organisasi mereka tidaklah pernah membuat batasan-batasan antar perbedaan ideology dalam masyarakat, namun masyarakat itu sendirilah yang membuat batasan-batasan, sehingga kemudian membudaya. Makanya tidak sedikit di antara umat Islam yang belum mau membuka diri kepada orang lain yang berbeda organisasinya, baik dari pendapat, sikap maupun toleransi keberagaman, yang tidak se-madzhah apalagi beda agama. Oleh karena itu maka tidak sedikit sekitar pada tahun 1960 atau 1970-an, di mana mertua bertengkar dengan menantunya gara-gara perbedaan organisasi-organisasi itu: suami tidak akur dengan istrinya gara-gara yang satu NU dan yang lain Muhammadiyah, dan lain sebagainya. Bahkan ada fenomena di Sebuah daerah di Jawa Barat, yang tidak tahu, entah kita harus menangis ataupun tertawa, bahwa di daerah tersebut organisasi

Muhammadiyah di anggap sebagai agama²⁰³, termasuk yang ada di sebagian daerah yang ada di Jawa Timur, yang menganggap bahwa NU adalah sebagai agama, dan tidak mau menerima pendapat, selain sesama NU, padahal agamanya adalah Islam.

2. Pada lapisan kedua ada pemikiran atau tepatnya wawasan umat Islam yang mandeg pada paket-paket fiqih semacam Syafi'iyah, Malikiyyah dan sebagainya. Jumlah mereka tidak sebanyak kelompok pertama, karena mereka umumnya sudah mengenal ajaran setiap Imam Madzhab. Tentu saja kelompok ini lebih maju dari kelompok pertama, karena mereka sudah bergerak dari budaya dengan (tutur/ dialektika) ke budaya baca (wacana). Pendapat ini sebagaimana di justifikasi oleh tokoh dari Muhammadiyah, Bapak Maryanto, Bapak Sirojuddien, Bapak Abdur Rahman Sa'ied, dan juga KH. Dahlan Tamrin. di mana masyarakat tentunya dalam aplikasi pemahaman, tidaklah hanya terfokus pada satu madzhab saja, namun perlu dipelajari dari berbagai macam pandangan, sehingga perlu juga memahami hal-hal yang bersifat teks menuju konteks, karena produk fiqih itu berbeda penerapannya, seiring dengan perbedaan budaya dan kultur yang ada, sehingga perlunya di Indonesia menghadirkan fiqih ke-indonesiaan, sehingga masyarakat dapat menerima dari berbagai macam perbedaan pandangan.
3. Lapisan ketiga adalah orang-orang intelek, maka tidak sedikit dari mereka yang merupakan orang-orang terkemuka, bahkan memimpin organisasi baik tingkat nasional maupun internasional. Contoh yang ada di Indonesia, Semisal : KH.Hasyim Muzadi, KH. Said Agil Siradj, (yang dari NU) Din Samsuddien, Syafi'ie Maarif (yang dari Muhammadiyah) dan lain sebagainya. Pada lapisan ini seperti apa yang disampaikan oleh KH. Dr. Dahlan Tamrin juga, bahwa dalam memahami sesuatu itu tidak hanya terfokus secara syar'ie, hal itu hanya sebagai pedoman semata, lebih dari itu perlu dilihat sosiologis hukum dan perkembangan dalam masyarakat

²⁰³ Ibid., 71.

yang terjadi pada *tathbiq*-nya, tidaklah perlu menutup dari kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, karena antara yang satu dengan yang lain saling membutuhkan, sehingga paradigma pandangpun juga harus dirubah, tidak mengedapankan ego dari masing-masing, namun lihatlah mana yang lebih mendatangkan *maslahat*.

4. Lapisan selanjutnya adalah mereka yang sudah berfikir “ lintas peradaban”. Boleh jadi mereka dari orang NU, ataupun dari orang Muhammadiyah tapi mereka sudah tidak ragu lagi bagaimana jika mereka shalat di belakang orang Muhammadiyah. Bila mereka penganut Syafi’iyah, mereka tidak ragu lagi shalat di belakangnya orang Hanafiyah, baik itu Sunni maupun Syi’ie dan lain sebagainya, yang mereka pikirkan adalah bagaimana mereka membangun dialog konstruktif antara Islam dengan Kristen, dengan Barat, tanpa harus kehilangan Identitas Muslimnya. Contoh-contoh dari golongan yang termasuk ini, seperti: Sayyid Husein Nasr, Nur Kholis Madjid, Jalaluddin Rakhmat, mereka adalah sebagian kecil yang mengisi formasi ini. Kelompok-kelompok yang mulai melakukan gerakan ini, seperti dari kalangan yang menganut paham Aktifis kesetaraan Gender, di mana antara satu dan lainnya ibarat mata rantai, walaupun berbeda tapi tetap menjadi sinergisitas dan satu kesatuan, toh walaupun penekannya tetap agama juga yang menjadi prioritas, namun lebih fleksibel dalam menerima perbedaan, dalam hal ini sebagaimana dijelaskan oleh ibu Yuni Yuliati, Ibu Ilfi Nur Diana, dan Ibu Yayuk.
5. Kelompok lapisan yang lebih tinggi lagi adalah pribadi-pribadi yang berupaya menggagas konsep-konsep kesatuan kosmos. Manusia bagi mereka bukan saja perlu menjalin hubungan timbal balik dengan sesama manusia (*mikrokosmos*), tapi juga dengan jagad raya (*makrokosmos*) ini. Semisal yang termasuk golongan ini, Jalaluddin Rumi, Emha Ainun Nadjib, Ebiet G. Ade, yang ingin berdialog dengan ombak, berdialog dengan gunung, matahari, sehingga ada istilah tanyalah pada rumput-

rumpun yang bergoyang, sebagai perbandingannya. Di kalangan Kristen pun ada figur semacam ini yakni Kahlil Ghibran. Dan ada pula di lapisan ini terdapat pribadi-pribadi yang bukan saja menyatu dengan seluruh makhluk, tetapi malah dengan Tuhan, semisal Syekh Siti Jenar, dan al-Hallaj. Menurut peneliti, pada lapisan ini masih belum dapat ditemukan dari para informan, pada tingkatan ini adalah menganggap semua makhluk hidup adalah satu kesatuan, dan tidak perlu ada perbedaan.

Begitulah tipologi atau karakter kelompok-kelompok lapisan dari masyarakat yang menurut peneliti senantiasa ada pada setiap zaman dengan jumlah dan wajah yang berbeda dan bervariasi, dan hampir pada setiap pergantian dekade hampir terlihat gelombang perubahan yang seakan-akan menjadi warna pada zamannya.

Hubungan yang bercorak dialektis dapat dirumuskan dalam tiga momentum; masyarakat adalah produk individu, masyarakat adalah realitas obyektif, dan individu adalah produk masyarakat. Menurut pandangan peneliti, hal ini berarti ada indikasi proses menarik keluar (eksternalisasi) sehingga seakan-akan berada di luar (obyektif) dan kemudian ada proses penarikan kembali ke dalam (internalisasi) sehingga sesuatu yang berada di luar seakan berada di dalam. Masyarakat adalah produk individu sehingga menjadi kenyataan obyektif melalui proses eksternalisasi dan individu juga produk masyarakat melalui proses internalisasi.²⁰⁴

²⁰⁴ Nur Syam, *Islam Pesisir* (Yogyakarta; LKiS, 2005), hlm. 37-38

BAB VI

SIMPULAN, REFLEKSI TEORITIK DAN KETERBATASAN PENELITIAN

A. Simpulan

Merujuk kepada hasil pembahasan di beberapa bab sebelumnya tentang analisis yang telah dieksplorasi secara luas dan detail, kemudian peneliti dapat menarik benang merah dengan mengambil beberapa simpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang telah dipaparkan di depan, di antaranya :

Bahwa Pergeseran Makna Kafaah dalam pernikahan di Kota Malang terjadi akibat perbedaan pemahaman yang berjalan dalam tiap-tiap rel organisasi besar, seperti NU, Muhammadiyah, Aktifis Gender, HTI dan lain sebagainya, sehingga makna kafaah yang semula difahami secara normative (*al-masyru'*), kemudian berkembang dengan pemahaman dan makna baru dari segi sosiologis, pergeseran-pergeseran yang terjadi itu sebenarnya bukan pergeseran secara substansial, hanya perluasan dan pemahaman makna-makna yang baru terkait dengan berubahnya waktu, tempat, dan tujuan. Perubahan itu semisal dalam segi *ad-dien* (agama) (ideology), yang awalnya adalah (Islam) sebagai pilihan prioritas, namun Islam pun juga bergeser maknanya, ada Islam Liberal, ada Islam Fundamentalis, ada Islam garis keras, dan ada juga Islam yang Modernis dan lain sebagainya. Atau juga pada *Nasab*, yang semula bermakna kebangsawanan, kemudian bergeser menjadi kebudayaan, kesukuan, atau sama-sama berpendidikan. *Maal*, yang semula adalah harta, kemudian bermakna kekayaan, status stratifikasi sosial, atau paling tidak yang sudah memiliki pekerjaan, dan lain sebagainya

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pergeseran makna Kafaah dalam pernikahan menurut Tokoh Agama dan Aktifis Gender, diantaranya adalah, karena adanya faktor fanatisme golongan dalam organisasi masyarakat, kemudian minimnya tingkat pendidikan dalam masyarakat, kemudian karena terbentur dengan status sosial ekonomi yang mendesak, dan adanya sebagian

pemahaman yang masih terkesan konservatif antara satu dengan lainnya. Adapun permasalahan yang selama ini mengungkung sebagian orang, terutama pada pihak perempuan, menurut peneliti adalah pada persoalan problematika teologis, sehingga berimplikasi terhadap psikologis, sosial, budaya, ekonomis, dan politik. Hal ini sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Max Weber, yakni teori yang menganggap bahwa persoalan teologis sebagai faktor utama yang harus diperhatikan, karena menurutnya, tidaklah mungkin merubah perilaku masyarakat tanpa merubah sistem etikanya dan tidak mungkin merubah suatu etika tanpa meninjau kembali sistem teologinya. Sehingga kecendrungan stereotype, budaya patriarki, Subordinasi (penomorduaan), marginalisasi, dan sikap *violence* (kekerasan) dapat teratasi dari kehidupan masyarakat, baik antara laki-laki maupun perempuan, sehingga keserasian, kesepadanan serta keseimbangan antara suami-istri merupakan piranti dan sarana yang memudahkan terwujudnya kehidupan keluarga yang harmonis, *sakinah mawaddah wa rahmah*.

B. Refleksi Teoritik

Sebagai implikasi dari sebuah teoritik, peneliti menganggap bahwa terjadinya pergeseran makna kafaah dalam masyarakat, menurut peneliti dari Pandangan tokoh Agama dan Aktifis Kesetaraan Gender, memandang segala sesuatu menurut dua kacamata teori:

Pertama adalah *Teori Structural-Fungsional*. Di mana pendekatan dalam teori ini yakni mengakui adanya segala keanekaragaman dalam kehidupan sosial. Dalam kondisi tertentu, kemudian dibuatlah suatu system yang dilandaskan pada konsensus nilai-nilai agar terjadi adanya *inter-relasi* yang berubah menjadi harmoni, stabilitas dan keseimbangan (*equilibrium*). Artinya menurut teori ini keluarga adalah sebuah system, yang berfungsi sesuai dengan peran masing-masing, dan jika ada salah satu yang mempunyai peran atau pandangan yang berbeda, maka hal itu akan mengganggu terhadap stabilitas atau keharmonisan dalam keluarga, oleh karena itu kalau berdasarkan teori structural-fungsional ini, maka kafaah itu adalah sebaiknya juga berafiliasi kepada ideology masing-masing, semisal Muhammadiyah dengan Muhammadiyah, NU dengan NU, maka

ada baiknya menurut peneliti mengacu pada teori ini, yakni apabila/ kalau nanti dilakukan dengan lintas ideology, akan mengganggu atau menghambat pada struktur dan fungsi-fungsi keluarga. Artinya afiliasi Para Tokoh yang sebaiknya kafaah adalah dengan ideology masing-masing, demi mempermudah dalam stabilitas percaturan kehidupan, maka dia berasumsi, apabila keluar dari struktul fungsi, maka dianggap atau dikhawatirkan membahayakan terhadap struktur kehidupan dalam keluarga.

Menurut peneliti Tokoh Agama yang termasuk dalam Kategori teori ini, adalah seperti KH. Hamzawi, KH. Marzuki Mustamar, Bapak Sirajuddien, dan Bapak Maryanto MM.

Yang kedua adalah **Teori Pragmatisme**, teori ini lebih melihat bahwa orang menikah itu, tujuannya adalah saling memahami, saling mengasihi, saling mengerti satu dengan yang lain posisinya, maka kemudian dengan perbedaan-perbedaan itu dilakukanlah penyesuaian-penyesuaian, adaptasi dan sebagainya, oleh karena itu menurut teori pragmatisme, bahwa tidak perlu lagi memperbincangkan soal perbedaan-perbedaan madzhab, atau perbedaan ideology atau perbedaan apa saja, yang penting adalah se-agama, Mereka menganggap bahwa pemahaman dalam masyarakat yang sedemikian kompleksnya, perlu adanya pola relasi yang stabil, penyesuaian, saling mengerti dan memahami serta menerima dari kemajemukan yang ada dalam kehidupan sosial masyarakat. Sehingga dengan itu akan terjadi internalisasi norma atau nilai pada diri seseorang yang mengakibatkan munculnya rasa sukarela, saling menerima, toleransi antar sesama untuk melakukan sesuatu sesuai dengan peran yang diharapkan. Maka kemudian peneliti membuat dengan istilah” pernikahan itu yang dibutuhkan adalah **Serasa** bukan hanya **serasi**” artinya ketika sepasang suami-istri itu sudah merasa serasa, maka kemungkinan besar akan terjadi keserasian, namun tidak sedikit kita mendapatkan sepasang, yang sebelumnya dianggap serasi sebelum pernikahan, terkadang banyak yang cerai ketika sudah menikah, bahkan tragisnya terkadang tidak lebih dari sebulan sampai 2 bulan. Hal itu terjadi karena adanya penyamaan, penyetaraan, baik hati, pikiran, ideology dan

lain sebagainya. Sehingga keduanya saling menerima, menghargai akan kekurangan maupun kelebihan terhadap masing-masing.

Adapun menurut peneliti yang termasuk dalam kategori pemikiran yang Pragmatis adalah: seperti Pandangan Aktifis Kesenjangan Gender, semisal Dr. Ir. Yuni Yuliati, Dr. Yayuk Pratiwi, Ilfi Nur Diana M.Si, KH. Dr. Dahlan Tamrin, dan Bapak Abd. Rahiem Sa'ied.

C. Keterbatasan Penelitian

Penulis sadar bahwa dalam penulisan ini tidak terlepas dari kesalahan, maupun kekurangan, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan yang bersifat kasuistik fenomenologis, dan tentunya hal ini akan berkembang dan terus berkembang dengan berbagai fenomena dan kasus yang beraneka ragam dalam kehidupan sosial, peneliti hanya mengklasifikasi dari berbagai pandangan para tokoh, baik tokoh Agama maupun tokoh Aktifis Gender, yang tentunya sampai saat ini karisma dan pengaruhnya terhadap masyarakat masih di anggap sebagai icon dalam penentuan kebijakan sebagai pertimbangan oleh masyarakat dan lain sebagainya. Penelitian ini hanya terfokus pada pandangan beberapa tokoh saja yang ada di Kota Malang, berikut penyebab dan konsekwensinya, sehingga perlu adanya penelitian lanjutan yang membahas tentang pergeseran makna kafa'ah ini ditilik dari berbagai segi, dan berbagai sudut pandang.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan al-Hadist

Abu Zahrah, Muhammad (1950), *Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah*. Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi

Adhim, M. Fauzil dan M. Nazif Masykur, (2002), *Di Ambang Pernikahan*. Jakarta: Gema Insani

Al-Jazairi, (1969), *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Bairut: Dar al-Fikr

al-Qayyim, Ibnu, (1977), *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, Beirut: Dar al-Fikr

Al-Syaukani, tt., *Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq al-Haq min 'Ilm al-Usul*, Beirut: Dar al-Fikr.

Al-Khatib, Abdullah, Muhammad, (2006), *Model Masyarakat Muslim, wajah Peradaban masa Depan*, judul Aslinya adalah *al-Mujtama' al-Islami (khashais wal haqaiq)*, penerjemah Iwan Kustiawan. Bandung, Syamil cipta Media

Al-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq al-Haq min 'Ilm al-Usul*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt

Ali, Zainuddin (2007), *Sosiologi Hukum*, Jakarta; Sinar Grafika

_____, (2006), *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

Al Hamdani, (2002), *Risalah Nikah 1 (penterjemah :Agus Salim)*. Jakarta: Pustaka Amani

As-Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*. Bairut: Dar al-Kitab al-Arabiah, tt), II: 126.

As-Suyuti, (1991), *Sunan An-Nasa'i, Kitab al-Kafa'ah*, Beirut: Dar al-Ma'rifah

Ayi Sobarna, (2008), *Islam Positif; spirit wacana solusi Refleksi*, Yogyakarta: Graha Ilmu

Asy-Syahawi, Muhammad, Majdi, (2006), *Kado pengantin*. Bandung; PT. Niaga Swadaya

Abu Zahroh, Muhammad, (1957), *'Aqd Az-Zawaj wa Asaruhu*. Kairo: Dar al-Fikr.

Ar-Ramli, (1967), *Nihayah al-Muhtaj*. Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi

Amin, Samsul Munir, (2007), *Menyiapkan Masa Depan Anak Secara Islami*, Jakarta: Amzah.

- Anshori, Abdul Ghofur dan Yulkarnain Harahab, (2008), *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Yogyakarta : Kreasi Total Media
- Aminudin, Abidin, Selamat, (1999), *Fiqih munakahat*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Adi, Rianto, (2004), *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit
- Arikunto, Suharsimi, (2006), *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi VI, Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Adhim, Moh. Fauzil, (2002). *Indahnya Pernikahan Dini*, Jakarta: Gema Insani Press,
- Agus, Bustanuddin, (2007) *Islam dan Pembangunan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
- Asy-Syatibi, tt., *al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam*, Beirut: Dar al-Fikr, tt.), juz II
- Basri, Hasan, (1999), *Merawat Cinta Kasih*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,.
- _____, (1996), *Remaja Berkualitas*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,.
- _____, (1995), *.Keluarga Sakinah; Tinjauan Psikologi dan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Bungin, Burhan, (2008), *Konstruksi Sosial Media Massa*, Jakarta; Kencana Prenada
- Bukhari, Imam (1994), *Shahih al-Bukhari*, Beirut: Dar-al-Fikr
- Biyanto, (2009), *Pluralisme Keagamaan dalam perdebatan, Pandangan kaum Muda Muhammadiyah*, Malang, UMM Press
- Echols, John M. dan Shadily, Hassan, (1983), *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia
- Fauzia, Amelia, dkk. (2004), *Realita dan Cita Kesetaraan Gender di UIN Jakarta*, McGill IAIN-Indonesia, Jakarta.
- Fakih, Mansour, et all, (1996), *Membincang Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam*.Surabaya: PT. Risalah Gusti.
- Fahrudin, Fuad Moh. (1999), *Masalah Anak Dalam Hukum Islam*, Jakarta: Ilmu Jaya
- Faisal, Sanapiah, (2005), *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta; PT. Raja Grafindo.
- Ghazaliy, Abd. Rahman, (2003), *Fiqih Munakahat*, Jakarta Timur: Kencana Pernada
- Hasan,M. Iqbal, (2002), *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*. Jakarta: PT. Glalia Indonesia

- Hadikusuma, Hilman, (2007), *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.
- Hartono Ahmad Jaiz dan Abduh Zulfidar Akaha, (2001), *Bila Kiai Dipertuhankan: Membedah Sikap Beragama NU*. Jakarta: Pusataka Al-Kutsar.
- Haikal, Tawab, Abdul, (1993), *Rahasia Perkawinan Rasulullah Alih Bahasa: Ilyas Ismail Al-Sendany* Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya
- I. Do'ie, Abdur Rahman, (1991), *Inilah Syariah Islam*, Jakarta; Pustaka Panji.
- J. Sayuthi Pulungan dan Saleh Pertaunan Daulay, (2003), *Posisi Perempuan di tengah Otonomi Daerah di Indonesia*, dalam majalah *Mimbar Hukum*, no. 61 Tahun XIV
- Kahmad, Dadang M.Si. (2000), *Sosiologi Agama*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Kamus al-Bisri, (1999), *Indonesia-Arab, Arab-Indonesia*, karya KH. Adib Bisri dan KH. Munawwar A. Fatah Surabaya; PT. Pustaka Progressif
- Kaelan, (2005), *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Yogyakarta; Paradigma
- Latif, Sutan Marajo Nasaruddin, (2001), *Ilmu Perkawinan: Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, Jakarta: Pustaka Hidayah.
- Latif, Nasaruddin (2001), *Ilmu Perkawinan: Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, Bandung: Pustaka Hidayah
- Mannan, Abdul, (2007), *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia, Tinjauan Dari Aspek Metodologis, Legalisasi Dan Yurisprudensi*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Madjid, Kholis, Nur, (1992), *Islam : Doktrin dan Peradaban*, Jakarta, PT. Yayasan wakaf Paramadina
- _____, (2000), *Masyarakat religious*, Jakarta: Paramadina
- Moleong, Lexy J. (2004), *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Ma'luf, Lois (1986), *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, Mesir: Dar Al-Masyriq.
- Muhdlor, A. Zuhdi, (1995), *Memahami Hukum perkawinan (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk) Menurut Hukum Islam, UU No 1/1974 (UU Perkawinan), UU No 7/1989 (UU Peradilan Agama, dan KHI, Cet. II* Bandung: Al-Bayan.
- Musa, Yusuf, Muhammad, (1956), *Ahkam al-Ahwal asy-Syakhsiyyah fi al-Islam* Mesir: Dar al-Kutub al-Arabi

- Muhtaj, El-Majda, (2007), *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 Sampai Dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*, Jakarta: Kencana.
- M. Ploma, Margaret, (2000), *Sosiologi Kontemporer*, terj. Tim Yasogama. Jakarta; Rajawali Press
- M. Burhan, Bungin, (2007), *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Nur Syam, (2005), *Islam Pesisir*. Yogyakarta; Penerbit; LkiS
- Noor, Faried Ma'ruf, (1983), *Menuju Keluarga Sejahtera dan Bahagia*, Bandung: PT Al-Ma'arif.
- Ranjabar, Jacobus, (2008), *Perubahan Sosial dalam teori makro, pendekatan realitas social*, Bandung, PT. Alfabeta.
- Ramulyo, Idris, (1986), *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam* . Jakarta: Ind-Hillco.
- _____, (1999), *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara
- Rusli dan R. Tama, (1986), *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*. Bandung: Pionir Jaya
- Rahardjo, Mudjia, (2010), *Materi Kuliah Metodologi Penelitian PPs. UIN Maliki Malang dalam Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif*.
- Romli SA, 1999, *Muqaranah Mazhab fil Ushul*, Jakarta, PT. Radar Jaya Pratama.
- Syarifuddin, Amir, (2007), *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta, Putra Grafika.
- _____, (2006), *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Salim, Agus, (2002), *Perubahan Sosial Sketsa Teori dan Refleksi Metodologi Kasus Indonesia*, PT. Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta.
- Sabiq, As-Sayyid,tt, *Fiqh As-Sunnah* . Bairut: Dar al-Kitab al-Arabiah
- Saleh, K. Wantjik, (1987), *Hukum Perkawinan Indonesia*, cet, ke-8, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Salim, Peter dan Yenny Salim, (1991), *kamus Bahasa Indonesia Kontemporer Modern*, Jakarta: English Press
- Salim, Agus, (penyunting), (2001), *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*, Yogyakarta : Tiara Wacana Yogya

- Summa, M. Amin (2004), *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Rajawali Pers
- Sirajuddin, (2008), *.Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Setiardja, Gunawan, (2003), *Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*, Yogyakarta: Kanisius
- Subhan, Zaitunah, (2002), *Rekonstruksi Pemahaman Jender Dalam Islam*, Jakarta: el-Kahfi
- Shomad, Idris, (2011), *Perempuan Dalam Pandangan Islam*, dalam websitenya di <http://www.ikadi.or.id>.
- Shihab, Quraissy, (1993), *Konsep Wanita menurut al-Qur'an, Hadist, dan sumber-sumber ajaran Islam*. Jakarta: INIS
- _____, (1999), *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan.
- _____, (2000), *Perempuan*, Terbitan Lentera Hati . Jakarta
- Sumbulah, Umi, dkk. (2008), *Spektrum Gender, Kilasan Inklusi Gender di Perguruan Tinggi*, Malang; UIN-Malang Press
- Soekanto, Soejono, (1986), *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sunggono, Bambang, (1997), *Metodologi Penelitian hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Ujan, Ata, Andre dkk, (2009), *Multikulturalisme; Belajar Hidup Bersama dalam Perbedaan*, Jakarta; PT Indeks Permata Puri.
- KOMNAS Perempuan, (2008), *10 Tahun Reformasi; Kemajuan dan Kemunduran perjuangan Melawan kekerasan dan Diskriminasi berbasis Gender*, Jakarta: Komnas Perempuan.
- Walgito, Bimo, (1984), *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada.
- Qadir, Zuly, (2005), *Muhammadiyah dan Pluralisme Agama, dalam Pluralisme dan Liberalisme; pergolakan Pemikiran Anak Muda Muhammadiyah..* Yogyakarta ; Citra Karsa Mandiri
- Qardawi, Yusuf, (1994), *al-Ijtihad al-Mu'asir*, Dar at-Tauzi' wa an-Nasy al-Islamiyah
- _____, tt., *Madkhal lidirasah asy Syari'ah al-Islamiyah*, Kairo: Maktabah Wahbah
- Yusdani, (2000), *Peranan Kepentingan Umum dalam Reaktualisasi Hukum: Kajian Konsep Hukum Islam Najamuddin at-Tufi*, Yogyakarta: UII Press

Yusdani, Muallim Amir, (2004), *Ijtihad dan legislasi Muslim Kontemporer*, Jogjakarta, UII Press.

Zuhaili, Wahbah, (1986), *Usul al-Fiqih al-Islami*, Beirut: dar al-Fikr al-Mu'asir

Pedoman penulisan Tesis dan Disertasi, (2009), Program Pasca sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia.

Undang-undang no 39 tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia

<http://www.malangkota.go.id>. Diakses pada tanggal 21 Juni 2011.

Sumber Data: *Direktori Sarana Prasarana Dan Peluang Investasi Kota Malang* Bag. Perekonomian dan PM Jl. Tugu 1 Malang

[www.http//;kasus+pernikahan+beda+agama+diindonesia](http://www.kasus+pernikahan+beda+agama+diindonesia) (diakses 15 Januari 2011).

Lampiran foto-foto peneliti ketika melakukan wawancara dengan para informan



Saat wawancara dengan Ketua Pusat Studi Wanita (PSW) Universitas Negeri (UM) Malang, Ibu Dr. Ir. Yuni Yuliati



Saat berwawancara dengan Majelis Tarjih Muhammadiyah, Bpk Maryanto, mewakili dari Bpk Azhar Muttaqien, MM.



Saat wawancara dengan Ketua Pusat Studi Gender Universitas Brawijaya, Ibu Dr. Yayuk M.Si



Saat berwawancara dengan Tokoh Majelis Tanfidziyah NU KH. Marzuki Mustamar, M. Ag



Saat berwawancara dengan ketua Tokoh Majelis Tarjih Tabligh Muhammadiyah, Bpk Drs. Sirojuddin, A. Ma



Saat berwawancara dengan Tokoh Majelis Tarjih Tabligh Muhammadiyah, selaku Sekretaris, Bpk Abd. Rahman Sa'ied, M. Ag



Saat berwawancara dengan Mantan ketua Tokoh Majelis Syuro NU, KH. Dr. Dahlan Tamrin, M. Ag



Saat wawancara dengan Ketua Pusat Studi Gender Universitas Islam Negeri (UIN) Maliki Malang, Ibu Ilfi Nur Diana, M.Si



Saat berwawancara dengan anggota Masyarakat, Bapak Ahmad, warga



Saat berwawancara dengan Tokoh Majelis Tarjih Tabligh Muhammadiyah, selaku Bendahara, Bpk Winardi, S.Pd



Foto saat berwawancara dengan KH. Hamzawi M. HI, selaku Rois Syuriah PCNU Malang